

FORUM DISKUSI DENPASAR 12

MERAWAT KEBUDAYAAN

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.
Wakil Ketua MPR RI

FORUM DISKUSI **DENPASAR 12** MERAWAT KEBUDAYAAN

MERAWAT KEBUDAYAAN

Penggagas:

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

Cetakan Agustus 2024

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tim Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.:

Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T.

Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.

Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si.

Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M.

Luthfi Assyaukanie, Ph.D.

Sadyo Kristiarto, S.P.

Anggiasari Puji Aryatie, S.S.

Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A.

Sekapur Sirih

BUKU ini berisi hasil diskusi mengenai dua masalah di bawah topik besar kebudayaan. Dua masalah itu ialah RUU Masyarakat Hukum Adat dan perihal eksistensi museum yang dibahas dalam Forum Diskusi Denpasar 12.

Bab 1 berisi pemahaman nilai penting warisan budaya dalam penguatan kebangsaan. Di sini dirangkum pendapat banyak tokoh dari berbagai bidang, yaitu Prof. Dr. Mundardjito, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, Dr. Supratikno Rahardjo, Suraya Afiff, Ph.D., Drs. Fitra Ardha, M.Hum., dengan penanggap Drs. Amich Alhumani, M.A., M.Ed., Ph.D., Boy Bhirawa, IAI, Ir. Yori Antar Awal, IAI, Jajang C. Noer, Prof. Dr. Jajat Burhanudin, Sunny Chr. Wibisono, M.A., D.E.A., Dr. Nasir Tamara, M.A., M.Sc., Recharodus Deaz Prabowo, M.A., Ayu Utami, Ir. Restu Kusumaningrum, dan Karina Aulia, S.Hum. Diskusi ditutup pendapat Dr. Wiwin Djuwita Ramelan sebagai *closing statement*.

Bab 2 berisi pembahasan perihal masyarakat adat Indonesia belum merdeka. Di sini berisi pendapat Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M., Abetnego Tarigan, M.I.L., Dr. Kunthi Tridewayani, S.H., M.A., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dra. Hj. R.A. Yani W.S.S. Kuswodidjoyo, dan Erasmus Cahyadi.

Bab 3 berisi urgensi UU Masyarakat Hukum Adat dalam bingkai NKRI. Di sini dirangkum pandangan Dr. Tukul Rameyo, Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si., Dra. Hj. R.A. Yani W.S.S. Kuswodidjoyo, K.P.H.,

Dr. Eddy Wirabumi, S.H., M.M., Erasmus Cahyadi, H. Sulaeman L. Hamzah, serta Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.

Bab 4 berisi diskusi mengenai posisi museum dalam merawat nilai kebangsaan. Di sini dirangkum pendapat Nadiem Makarim, Putra Nababan, Letjen (Purn) Agus Widjoyo, Amir Sidharta, Nathania B. Zhong, Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Iwan Henry Wardhana, Prof. Dr. Mundardjito, Abdul Manan, Siswanto, Dr. Suyoto, Judith J. Dipodiputro, Yiyok T. Herlambang, S.E., M.M., Cosmas Gozali, Wibi Andrino, S.H., M.H., Dewi Soeharto, S.H., Ratih Ibrahim, S.Psi., M.M., Arief Suditomo, dan Catharina Widjaja, serta *closing statement* Veronica Tan.

Bab 5 berisi diskusi mengenai tata kelola permuseuman nasional. Di sini dirangkum opini Dra. Sri Hartini, M.Si., Amir Sidharta, Marbawi A. Katon, Monika Gunawan, dan Farah Wardani.

Semua pemikiran di dalam Forum Diskusi Denpasar 12 itu dirangkum menjadi buku ini oleh Kleden Suban, Gantyo Koespradono, dan Hilarius U. Gani. Seperti buku-buku yang telah diterbitkan, buku ini pun diperiksa secara kolektif melalui *Zooming*, melibatkan ketiga penulis yang dikoordinasikan Ade Siregar.

Forum Diskusi Denpasar 12 terselenggara secara teratur setiap Rabu berkat kerja tim yang solid. Topik diskusi, siapa pembicara, dan pembahasnya ditentukan Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. bersama Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T., serta Staf Khusus Wakil Ketua MPR Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., dan Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si., serta Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M., Luthfi Assyauckanie, Ph.D., Sadyo Kristiarto, S.P., Anggiasari Puji

Aryatie, S.S., dan Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A.

Teknis pelaksanaan Forum Diskusi Denpasar 12 secara virtual dikelola Tim Tenaga Ahli DPR, yaitu Shohibul Umam, S.E., Alma Costa, S.S., M.A., dan Affan Akbar Harahap, S.Sos. Tim Tenaga Ahli DPR ialah tim Lestari Moerdijat dalam kedudukannya sebagai anggota DPR RI.

Tim Tenaga Ahli lainnya, Naila Fitria, S.Si., Lia Eldest Sihotang, S.IP., M.A., dan Ahmad Nur Saeful, S.Pd., bertugas melakukan riset untuk keperluan diskusi serta menghubungi pembicara dan pembahas sesuai dengan otoritas ataupun kompetensi masing-masing.

Forum Diskusi Denpasar 12 berlangsung mulai pukul 14.00 WIB, didahului menyanyikan lagu kebangsaan *Indonesia Raya*, lalu dibuka dengan sambutan Lestari Moerdijat. Bergantung pada topik, diskusi dipimpin moderator Arimbi Heroepoetri, atau Luthfi Mutty, atau Luthfi Assyauckanie, atau Anggiasari Puji Aryatie. Saur Hutabarat menutup diskusi dengan opini singkat.

Perancang sampul dan penata letak buku ini ialah Briyanbodo Hendro. Buku ini pun mendapat sentuhan editor bahasa Dony Tjiptonugroho agar bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap terjaga dan terpelihara. ■

Dua Masalah Kebudayaan

DI atas segalanya sepatutnyalah kita bersyukur kepada Allah SWT atas perlindungan-Nya. Kita sehat walafiat sehingga di masa pandemi covid-19 ini kita tetap dapat berdiskusi secara konsisten membedah berbagai persoalan bangsa.

Di dalam perspektif kebudayaan ada dua topik yang dibedah dalam Forum Diskusi Denpasar 12 yang kemudian disajikan kepada pembaca melalui buku ini. Kedua topik itu ialah masalah RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan museum sebagai institusi kepublikan.

Masyarakat adat merupakan masyarakat asli negeri ini yang hak-hak tradisionalnya diakui konstitusi. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Demikianlah mengatur masyarakat hukum adat beserta hak-haknya di dalam undang-undang merupakan perintah konstitusi. Akan tetapi, sejak Pasal 18B konstitusi itu ditetapkan MPR dalam amendemen kedua pada 18 Agustus 2000, undang-undang itu tak kunjung dapat diwujudkan. Itulah sebabnya masalah RUU MHA itu saya pandang penting untuk dibedah.

Masyarakat hukum adat merupakan *local genius* yang antara

lain mengandung pengertian berkemampuan menyeleksi dengan baik kebudayaan dari luar. Inilah kekuatan kultural yang tetap hidup di berbagai masyarakat hukum adat. Pertanyaannya, sampai kapan mereka tetap hidup apabila hak-hak tradisional mereka tidak dilindungi undang-undang? Untuk tetap hidup, bukankah diperlukan sumber daya antara lain berupa ‘wilayah kelola’ yang sesungguhnya turun-temurun merupakan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat?

Negara tidak boleh melakukan pembiaran terhadap mati-hidupnya masyarakat hukum adat. Dalam hal ‘wilayah kelola’, contohnya, negara tidak boleh melakukan pembiaran sehingga yang kuatlah yang menang, baik itu pemerintah (pusat maupun daerah) ataupun korporasi.

Masalah kebudayaan kedua yang diangkat di dalam forum diskusi ialah masalah museum. Inilah institusi kepublikan tempat kita juga dapat ‘belajar’, tetapi memprihatinkan antara lain karena sepi pengunjung.

Di balik ‘sepi pengunjung’ bersemayam banyak persoalan yang memerlukan sentuhan bukan hanya perhatian negara, melainkan juga sektor privat. Negara perlu memperkuat kedudukan museum menjadi badan layanan umum. Swasta kiranya perlu buat sebagian mendedikasikan CSR mereka bagi kemaslahatan publik dengan turut serta ‘memperkuat’ museum.

Museum tak boleh menjadi ‘kuno’ sekalipun koleksinya kuno. Museum, misalnya, memerlukan modernisasi teknologi komunikasi sehingga lebih menarik bagi generasi muda.

Merupakan keprihatinan tersendiri bila tempat publik dapat belajar itu justru ‘ketinggalan zaman’.

Buku ini merupakan buku kelima, produk intelektual yang dihasilkan Forum Diskusi Denpasar 12 yang diselenggarakan tiap Rabu. Untuk itu, saya berterima kasih kepada para pembicara dan penanggap yang telah menyumbangkan pemikiran mereka.

Tentu saya pun berterima kasih kepada peserta diskusi yang telah menjadi ‘publik setia’ melalui *Zooming*, di mana pun Anda berada.

Jakarta, April 2022



Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.
Wakil Ketua MPR RI

Sepanjang masih Hidup

BEGITU rumit dan pelik kenyataan yang dihadapi berkaitan dengan berbagai kepentingan menyebabkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 kiranya bakal menjadi ‘semata mulia sebagai teks dalam konstitusi’.

Senyatanya telah terlalu ‘jauh’ hak-hak tradisional masyarakat hukum adat tergerus oleh kemajuan kita menjadi NKRI. Dalam perkara hak atas tanah, contohnya. Fakta hukumnya ialah hak tradisional kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat telah beralih hak kepada berbagai cabang perekonomian seperti pertambangan atau perkebunan sawit.

Pertanyaannya, bagaimanakah kiranya bunyi pasal dalam undang-undang masyarakat hukum adat yang mampu menjawab perintah konstitusi bahwa ‘negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia’?

Frasa ‘sepanjang masih hidup’ kiranya implisit bermakna ‘banyak yang telah mati’. Yang jelas frasa itu memerlukan bukti-bukti tersendiri. Kebudayaan fisik yang ‘masih hidup’ dapat terlihat kasatmata. Di antaranya berupa rumah adat dan/atau tenun. Kebudayaan nonfisik berupa nilai-nilai tradisional tak mudah terbaca, terlebih dalam penghayatan. Dari sisi pemeluk nilai-nilai semua itu ‘tetap hidup’, bukan ‘masih hidup’, apalagi ‘sepanjang masih hidup’.

Semua itu harus pula berhadapan dengan prinsip NKRI. Prinsip harga mati. Di manakah undang-undang berpihak? Ini pertanyaan

pintar-pintar goblok sebab hukum ‘tidak berpihak’. Bukankah negara dapat berpihak, bahkan harus berpihak? Kepada siapa? Apakah kepada ‘cabang-cabang perekonomian’ atau kepada ‘hak-hak tradisional kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat’?

Pertanyaan itu ialah skeptisisme yang menghasilkan pesimisme kiranya RUU Masyarakat Hukum Adat bakal tinggal gagasan atau tinggal perintah konstitusi.

Nasib ‘sepanjang masih hidup’ kiranya juga dialami museum. Bedanya bila berbicara RUU Masyarakat Hukum Adat diwarnai kemuraman panjang, berbicara perihal museum kiranya diwarnai kemuraman singkat. Muram, tetapi berpengharapan yang amat nyata.

Muram karena museum sepi pengunjung. Muram karena museum seperti tak terurus akibat cekak finansial. Semua kemuraman itu ada obatnya, ada solusinya baik yang pragmatis maupun idealistis. Yang pragmatis negara memberikan anggaran yang lebih dari cukup, yang idealistis negara menempatkan kedudukan museum sebagai badan otonom di luar kementerian sehingga berkemampuan untuk merawat dan mengembangkan diri ke masa depan secara profesional.

Bagi museum, tak boleh ada pengertian ‘sepanjang masih hidup’. Museum justru institusi kepublikan untuk ‘menghidupkan’. Dia menghidupkan nilai-nilai, menghidupkan berbagai pengetahuan dan bahkan pengertian perihal alam semesta. Melalui Museum Geologi, misalnya, kita diajak mendapatkan pengertian perihal kekayaan di perut bumi ciptaan-Nya yang telah digali manusia demi keperluan peradaban yang dibangunnya.

Rasanya perlu mengutip pendapat Orhan Pamuk, novelis Turki yang

mendapat Hadiah Nobel untuk Kesusasteraan (2006). Katanya, “*Real museums are places where Time is transformed into Space.*”

Manusia tak terlepas dari dimensi waktu dan ruang. Di museumlah dimensi ‘waktu’ ditransformasikan menjadi dimensi ‘ruang’. Perjalanan panjang peradaban ‘dilokuskan’ di museum, bahkan perjalanan panjang peradaban yang jauh di depan kiranya dapat ‘diimajinasikan’ dari berbagai macam museum sebagai ‘*space*’.

Betapa ironis bila terjadi: museum dimuseumkan. Jangan sampai itu terjadi di negeri ini. Itu pertanda negara ini berbadan gagah dengan berbagai infrastruktur, tetapi tanpa kejiwaan.

‘Sepanjang masih hidup’ bukan pengertian yang bijak. Orang yang koma berkepanjangan di ICCU pun diperlakukan secara medis sebagai tergolong ‘sepanjang masih hidup’. Janganlah masyarakat hukum adat dan museum diperlakukan terus sebagai ‘sepanjang masih hidup’. Itu dapat bermakna hanya menunggu waktu. Dan... kematian pun tiba.



Saur Hutabarat
Wartawan senior

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih

7

Dua Masalah Kebudayaan

11

Sepanjang masih Hidup

15

KEBUDAYAAN PENGUKUH IDENTITAS BANGSA

23

1. Latar Belakang: Haluan yang Terbaikan
2. Kebudayaan yang Terkikis
3. Memberi Makna Baru
4. Negara Harus Hadir
5. Bukan Bangsa Follower
6. Warisan Pemikiran
7. Etika Pengelolaan

MASYARAKAT ADAT INDONESIA BELUM MERDEKA

69

1. Latar Belakang: Puluhan Tahun Sulit Menjaga Wilayah Adat
2. Barikade Penghambat RUU Masyarakat Hukum Adat
3. Batasan Masyarakat Adat belum Jelas
4. Menunggu Wujud Komitmen Pemerintah
5. Keberadaan Masyarakat Adat Dipereteli
6. Membaca Sinyal Presiden Jokowi
7. Pengakuan Konstitusi terhadap Masyarakat Adat

URGENDI UU MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM BINGKAI NKRI

113

1. Latar Belakang: Momentum Menjaga dan Melindungi Masyarakat Adat
2. Dianggap “Musuh” Pembangunan
3. Omong Kosong Bhinneka Tunggal Ika tanpa UU MHA
4. Menjaga Apa pun yang masih Ada
5. Pemerintah tidak Serius Mengurus Masyarakat Adat
6. Upaya Memulihkan Hak yang Terampas
7. Waspada Ketidaksihlian Pemerintah

PERAN MUSEUM DALAM MERAWAT NILAI KEBANGSAAN

167

1. Latar Belakang
2. Harus Beradaptasi dengan Perubahan Zaman
3. Sebagian Besar Museum belum Memenuhi Standar
4. Landasan Konstitusi Museum Bermasalah
5. Kekuatan Narasi Penentu Daya Tarik

TATA KELOLA PERMUSEUMAN NASIONAL

209

1. Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air
2. Rumah Peradaban Nusantara
3. Bukan Gudang Barang Masa Lalu

Catatan Moderator

236

Biodata Tim Ahli

254

Kebudayaan Pengukuh Identitas Bangsa



1 Latar Belakang: Haluan yang Terabaikan

SECARA legal formal Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundangan mulai konstitusi UUD 1945 hingga UU yang melindungi dan melestarikan kebudayaan.

Dalam konstitusi, Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 Bab XIII berbunyi ‘Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya’.

Perintah konstitusi itu dioperasionalisasikan di antaranya dalam UU No 11/2010 tentang Cagar Budaya, UU No 15/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Pasal 4 UU No 15/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan tujuan pemajuan kebudayaan ialah kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Pasal tersebut menempatkan kebudayaan pada posisi yang sangat terhormat. Namun, yang terjadi ialah kontradiksi. Di satu sisi kita menghendaki agar pembangunan manusia, pembangunan bangsa, dan pembangunan negara Indonesia diarahkan haluan yang dikendalikan kebudayaan, tetapi di sisi lain, justru urusan kebudayaan ditempatkan di deretan bawah dalam kerja-kerja pemerintahan.

Dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kebudayaan digolongkan sebagai urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Posisinya di Pasal 12 ayat 2 huruf p; di bawah dari misalnya pengendalian penduduk dan keluarga berencana (huruf h), komunikasi dan informatika (huruf j), kepemudaan dan olahraga (huruf m), persandian (huruf n), dan statistik (huruf o).

Dengan posisi seperti itu, jelas kebudayaan dianggap bukan prioritas. Tidak mengherankan, banyak pemerintahan baik provinsi, kabupaten, maupun kota melanggar UU Cagar Budaya. Itu disebabkan pemerintahan daerah tidak paham, tidak mendalami maknanya, atau memang pelestarian warisan budaya tidak masuk skala prioritas kerja mereka.

Di tataran pusat juga sama. Pelestarian warisan budaya juga menghadapi persoalan sesama aparat pemerintahan dan lemb-



Arkeolog meneliti teras area Punden Berundak di Situs Gunung Padang, Cibeer, Cianjur, Jawa Barat, Minggu (21/9/2014). Situs Gunung Padang merupakan salah satu situs Punden Berundak tertua dan terluas di Indonesia.



MISUSANTO

Pengunjung memperhatikan koleksi keris-keris yang dipamerkan dalam Pameran Keris Nusantara di Lobby Gedung Nusantara, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2015). Pameran keris Nusantara yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia tersebut sebagai bentuk penghargaan dan pengenalan terhadap kekayaan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.

ga negara. Pelestarian warisan budaya tidak masuk agenda kerja dan tidak dipedulikan jika terjadi kasus-kasus pelanggaran.

Memang lazim jika semua sektor menganggap diri penting. Lantas, siapa yang harus menentukan skala prioritas? Mana yang paling penting, penting, agak penting, dan seterusnya.

Lepas dari segala aturan hukum yang mendasari kerja budaya, perlu dicari dan ditemukan jalan agar pelestarian warisan

budaya dapat terselenggara dengan baik sehingga kebudayaan benar-benar menjadi haluan pembangunan nasional.

Ketidakpedulian terhadap pelestarian warisan budaya acap kali berdasar pada pemahaman keliru bahwa kerja pelestarian diarahkan ke masa lalu. Karena itu, salah satu kerja mendasar para pelestari warisan budaya ialah menyebarluaskan pemahaman bahwa pelestarian warisan budaya sejatinya diarahkan untuk pengembangan dan pemanfaatan di masa kini; bahkan bisa diarahkan sebagai pijakan untuk memahami masa depan.

Salah satu jalannya ialah menyosialisasikan pemahaman tentang konsep adaptasi dalam konteks pelestarian. Kebudayaan bukan benda mati, melainkan dinamika hidup itu sendiri. ■



Hal-hal yang dulu begitu kita junjung, seperti adat istiadat yang luhur, tiba-tiba terkikis habis oleh adanya paham-paham baru yang menggantikan apa yang kita miliki. Inilah yang mesti kita waspadai.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Kebudayaan yang Terkikis

MELEMAHNYA posisi kebudayaan sebagai kendali dalam membangun kebangsaan Indonesia juga menjadi kerisauan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.

Ketika membuka diskusi Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 25 November 2020 bertema ‘Pemahaman Nilai Penting Warisan Budaya dalam Penguatan Kebangsaan’, Lestari yang akrab disapa Rerie mengatakan bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis-krisis di depan mata, krisis multidimensi yang pada waktu lalu belum pernah terasakan.

“Kita melihat akibat lompatan-lompatan teknologi tiba-tiba saja Indonesia berada pada satu era yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya,” kata Rerie.

Dalam bahasa yang sangat lugas Rerie mengatakan kebudayaan Indonesia sudah mulai terkikis, tercampur dengan masuknya berbagai macam ideologi yang tiba-tiba membuat kita semua gagap. Hal-hal yang dulu begitu kita junjung, seperti adat istiadat yang luhur, tiba-tiba terkikis habis oleh adanya paham-paham baru yang menggantikan apa yang kita miliki. Inilah yang mesti kita waspadai.

Dalam konteks wawasan kebangsaan, kita memiliki empat pilar, yakni UUD 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*. Menurut Rerie, sesungguhnya empat konsensus itu ialah tameng untuk menghadapi segala macam persoalan kebangsaan, termasuk persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kebudayaan.

Tidak hanya itu. Kita juga sudah memiliki UU Pemajuan Kebudayaan. UU tersebut mengandung semangat pelestarian warisan budaya. Namun, pertanyaannya, bagaimana UU itu diletakkan dalam konteks kebangsaan? Bagaimana kita menerapkan UU itu? Bagaimana pula turunan dari UU tersebut dapat dilaksanakan sampai dengan satuan yang kecil?

Indonesia, kata Rerie, memiliki berbagai macam nilai yang sesungguhnya menjadi pedoman hidup kita sebagai bangsa. Bukan hanya karena nilai-nilai tersebut ada di dalam agama, melainkan juga sebab nilai-nilai itu merupakan kearifan yang memang sudah diturunkan. Nilai-nilai luhur itulah yang seharusnya diangkat kembali.

Masih menurut Rerie, ada nilai utama seperti gotong royong. Ada pula nilai utama, yakni menghargai perbedaan dan mengang-

gap perbedaan ialah kekayaan. Pertanyaannya, apakah kita masih melihat perbedaan sebagai sebuah kekayaan? Ataukah justru perbedaan itu menjadi pemicu permasalahan? Bagaimana kita mengangkat semua permasalahan yang ada itu dalam sebuah konteks yang tepat dalam lingkup yang lebih besar? Bagaimana wawasan kebangsaan bisa menjawab semua permasalahan yang ada?

Sesungguhnya, kata Rerie, bangsa ini sedang berhadapan dengan krisis karakter. Tidak bisa dimungkiri, kebudayaan sudah mulai luntur. Kondisi-kondisi faktual itulah yang memerlukan campur tangan para cendekia, para budayawan, para pemikir, dan para tokoh untuk berbagi pengalaman dan pikiran sehingga apa yang kita diskusikan ini bisa disampaikan kepada para pemangku kebijakan. ■



Tren perjalanan *heritage* sejak zaman kolonial sampai sekarang membawa misi ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Namun, semakin ke sini, misi ekonomi menjadi sangat kuat dan UU sendiri juga mengamankan seperti itu.”

Supratikno Rahardjo
Arkeolog

3 Memberi Makna Baru

KEBUDAYAAN dan nilai-nilai budaya harus terus digali, diteliti, dan dilestarikan tidak hanya untuk kepentingan mengetahui tingkat pemikiran dan peradaban bangsa ini di masa lalu, tetapi juga mengembangkannya sebagai panduan untuk perjalanan bangsa ini ke depan.

Salah satu objek yang menjadi sumber penelitian ialah benda-benda cagar budaya. Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) Prof. Dr. Mundardjito menegaskan kebijakan penelitian dan pelestarian warisan budaya tidak diarahkan untuk kepentingan masa lalu saja, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan masa kini dan masa depan.

Benda cagar budaya yang dilestarikan, kata Mundardjito, ha-

rus diletakkan pada konteks masyarakat sekarang. Karena itu, benda peninggalan budaya harus diberi makna baru sesuai dengan kehendak masyarakat masa kini.

Untuk menemukan makna kontekstual sebuah cagar budaya, penelitian cagar budaya harus melibatkan sejumlah disiplin ilmu. Di antaranya arkeologi untuk menjelaskan peristiwa atau proses yang terjadi di masa lampau; antropologi untuk menjelaskan perubahan budaya dalam bentang waktu yang lama dan proses adaptasi manusia terhadap lingkungan tertentu; ilmu sosial untuk menjelaskan tindakan manusia dan interaksi manusia dengan manusia lainnya. Lalu ada ilmu sejarah untuk memperoleh informasi tentang kehidupan masa prasejarah atau peristiwa tertentu yang bersejarah terhadap perkembangan bidang tertentu.

Selama ini kebijakan pelestarian cagar budaya terkesan lebih diarahkan kepada upaya untuk tidak mengubah, atau mengembalikan warisan budaya kepada keadaan semula.

Justru, kata Mundardjito, pelestarian bersifat dinamis, untuk mengaktualkan kembali warisan budaya. Pelestarian harus dapat mengakomodasi kemungkinan perubahan karena pelestarian harus diartikan sebagai upaya untuk memberikan makna baru bagi warisan budaya itu sendiri.

Meskipun kita tidak bisa lagi menghidupkan masa lampau, kata Guru Besar FIB UI itu, pengetahuan dapat menjadi sangat penting untuk membangun identitas kita sebagai sebuah bangsa. Pelestarian warisan budaya mengandung makna upaya pengem-

banan. Dengan demikian, kebudayaan senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan.

Karena pelestarian warisan budaya ialah upaya memberi makna baru dalam masyarakat kita yang pluralistis, pemberian makna baru itu dapat beragam. Pelestarian cagar budaya atau warisan budaya harus dibicarakan bersama dan disepakati bersama pula melalui suatu dialog yang terbuka dan seimbang.

Perbedaan pemberian makna suatu warisan budaya harus dihargai dan diwadahi. Di dalam upaya pelestarian yang dinamis, mungkin terjadi penyempurnaan, perubahan, penambahan, atau penggantian, tetapi dengan syarat tidak mengorbankan nilai aslinya. Pelestarian warisan budaya tidak hanya menitikberatkan pada wujud budaya fisik, tetapi juga pada lingkungan alam biotik atau abiotik.

Pelestarian cagar budaya yang berbasis masyarakat bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, dalam pelestarian warisan budaya, kata Mundardjito, telah terjadi pergeseran, dari pelestarian yang lebih menekankan pada sisi keaslian ke arah pelestarian yang lebih mengutamakan keberlangsungan hidup yang dilestarikan.

Dalam konteks strategi pelestarian, terjadi pergeseran dari kecenderungan pelestarian parsial ke arah pelestarian yang menyeluruh. Dalam peraturan perundang-undangan pun terjadi pergeseran dari pengaturan terhadap cagar budaya ke arah pengaturan terhadap aktivitas.



MI/ TERESIA AAN MELIANA

Petugas Museum Pusat Informasi Majapahit memetakan hasil temuan benda arkeologi terakota di lokasi penggalian Segaran V, Dusun Unggahan, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (13/11/2009). Dalam pengelolaan cagar budaya, sering terjadi perebutan pengelolaan *heritage* di antara sejumlah *stakeholder*.

Bagi kalangan arkeolog, warisan budaya tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan alam karena warisan budaya berada di dalam alam, apalagi kalau itu di dalam suatu lanskap yang luas. Karena itu, sekarang lebih populer dikenal istilah lanskap budaya. Itu ialah cara arkeolog bekerja terutama bidang pelestarian, dengan memperhatikan unsur *tangible* dan *intangible*.

Menurut arkeolog Dr. Supratikno Rahardjo dari Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI), fokus pelestarian warisan budaya memang lebih ke *tangible*, tetapi mempunyai nilai (*value*). Itulah yang sebenarnya menjadi kriteria, yakni *value*-nya, bukan hanya materialnya.

Menetapkan sebuah cagar budaya harus ada *value*-nya. Ketika itu sudah ditetapkan, dibuat peringkat, yakni peringkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Di samping itu ada peringkat dunia yang ketentuannya telah diatur menurut kriteria UNESCO.

Posisi *heritage* di dalam masyarakat saat ini diwarnai spirit komersialisme yang sangat kuat meski komersialisme itu tidak seluruhnya negatif.

Secara umum, kata Supratikno, tren perjalanan *heritage* sejak zaman kolonial sampai sekarang membawa misi ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Namun, semakin ke sini, misi ekonomi menjadi sangat kuat dan UU sendiri juga mengamanatkan seperti itu. Tugas kita ialah menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan budaya atau ideologi.

Setiap penetapan cagar budaya harus mempertimbangkan ada atau tidaknya nilai-nilai sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, pendidikan, agama, dan seterusnya.

Meski ada payung hukum mulai konstitusi, UU, hingga peraturan lainnya, dalam realitas, tidak sedikit terdapat tantangan pelestarian cagar budaya. Sering sekali terjadi pembongkaran dan penghancuran cagar budaya atau objek lainnya sebab ada-

nya pertimbangan lain yang kemudian menyingkirkan warisan budaya tersebut karena dianggap tidak begitu berharga atau diruntuhkan pun mungkin tidak apa-apa. Biasanya pertimbangan pokoknya ialah ekonomi. Ruang-ruang kota yang dihancurkan biasanya direncanakan akan dibuat mal atau pusat perbelanjaan.

Tantangan kedua, kata Supratikno, pengabaian prinsip-prinsip autentisitas dan daya dukung. Misalnya untuk meningkatkan daya tarik wisata, terjadilah upaya-upaya berlebihan yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian.

Tantangan lain ialah aksesibilitas yang terlalu luas kepada pengunjung sehingga sebenarnya akan membahayakan daya dukung wisata. Contoh, di Candi Borobudur, ada upaya menyelenggarakan pentas-pentas musik dan festival yang sebenarnya kurang memperhatikan daya dukung.

Dalam pengelolaan cagar budaya juga muncul masalah. Sering terjadi perebutan pengelolaan *heritage* di antara sejumlah *stakeholder*. Kawasan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur; Banten Lama; dan situs-situs yang berada di cagar alam, baik hutan maupun struktur biologi, misalnya kawasan karst, sudah diklaim terlebih dahulu oleh lembaga yang mengurus hutan atau kawasan biologi. Nasib cagar budaya akan sangat sulit, apalagi di daerah tambang.

Pelestarian *heritage* juga menghadapi tantangan berupa pemanfaatan secara mentah warisan budaya dengan melakukan eksploitasi, dijual begitu saja. Itu sebenarnya bertentangan de-

ngan prinsip pembangunan kebudayaan berkelanjutan. Misalnya, di Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat, pemanfaatan untuk kepentingan politik itu datang dari istana. Para peneliti bersama-sama tentara melakukan ekskavasi secara tidak lazim.

Di masa demokrasi ini, kata Supratikno, sensasi menjadi sesuatu yang sangat favorit sehingga orang boleh melakukan apa pun, yang penting akan menjadi laku di masyarakat. Itu akan memberikan pemahaman yang keliru tentang arti penting warisan budaya masa lampau.

Tantangan lain dari pelestarian cagar budaya ialah *heritage* di wilayah yang rentan risiko bencana. Supratikno mengusulkan kepada pemerintah pembentukan tim ahli cagar budaya, pembuatan perda-perda dan ratifikasi konvensi UNESCO yang melindungi kekayaan budaya bawah air, serta percepatan proses peraturan pelaksana UU Cagar Budaya yang sudah lebih 10 tahun belum ada.

Supratikno juga meminta DPR mengharmonisasikan UU yang bertentangan. Dalam konteks warisan budaya, ada UU Cagar Budaya, tapi juga ada UU Kelautan yang memperlakukan warisan budaya bawah air sebagai komoditas, sebagai barang yang bisa dikomersialkan.

Kepada perguruan tinggi, Supratikno mengharapkan mereka bisa membentuk program studi arkeologi karena kita masih kekurangan tenaga ahli pelestarian. ■



Kita sedang menghadapi arus globalisasi yang tidak bisa kita ubah atau belokkan. Jadi, tidak ada pilihan lain kecuali membangun ketahanan sikap, nilai, dan perilaku lewat edukasi dan membangkitkan kegairahan masyarakat untuk melihat nilai-nilai itu bernilai.”

Suraya Afiff
Antropolog

4 Negara Harus Hadir

PERSEPSI masyarakat terhadap warisan budaya akan memengaruhi sikap dan tindakan terhadap cagar budaya tersebut. Yang paling utama disadari ialah warisan budaya sangat sentral di dalam membangun sebuah *nation*. Namun, justru itu yang sering kali tidak disadari.

Menurut Suraya Afiff, Ph.D., antropolog dari Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI), warisan budaya bukan hanya benda, bangunan, situs, struktur, melainkan juga artefak dari hal-hal yang sebenarnya berupa gagasan, nilai, sikap, pemikiran, pengetahuan, tradisi, perilaku, dan tindakan. Jadi, apa yang kita lihat, misalnya Candi Borobudur, tidak pernah kita pikir bahwa itu ialah artefak sosial budaya suatu masyarakat dan itu ada pengetahuannya, ada nilainya.

Kita memang hanya melihat benda Candi Borobudur. Namun,

di balik itu, sebenarnya anak muda harusnya didorong untuk mengetahui lebih banyak daripada sekadar melihat sebuah bangunan. Bagaimana caranya di masa lalu menumpuk-numpuk batu membentuk candi? Bagaimana masyarakat membangun itu? Dari sisi itulah nilai, perilaku, dan apresiasi kita terhadap benda cagar budaya.

Namun, tidak bisa dimungkiri, penghargaan dan penghormatan kita terhadap warisan budaya masih rendah. Lihat saja vandalisme di cagar budaya. Di Candi Borobudur, misalnya, ditemukan banyak sekali permen karet. Kenapa orang melakukan itu? Kenapa mencoret-coret? Karena mereka melihat Candi Borobudur hanya sebagai benda, bukan sesuatu yang punya nilai. Penghormatan kita pada artefak tidak ada karena kita melihatnya sebagai benda.

Di sisi lain, kata Suraya, kita menghadapi ideologi yang berubah sehingga nilai dan sikap juga berubah. Bayangkan, tadinya tidak ada masalah, sekarang ada masalah. Artinya ada persoalan tentang nilai-nilai yang berubah di dalam masyarakat.

Dalam perubahan nilai-nilai itulah antropolog dan ilmuwan lainnya berperan penting dalam perencanaan dan penataan demi melindungi warisan budaya.

Apa yang mesti dilakukan? Kita sedang menghadapi arus globalisasi yang tidak bisa kita ubah atau belokkan. Jadi, tidak ada pilihan lain kecuali membangun ketahanan sikap, nilai, dan perilaku lewat edukasi dan membangkitkan kegairahan masyarakat

untuk melihat nilai-nilai itu bernilai.

Dari perspektif pemerintah, penguatan kebangsaan harus dimulai dari wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia ialah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kekayaan itulah yang akan menjadi cikal bakal penguatan kebangsaan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Drs. Fitra Ardha, M.Hum. berpendapat ketika sebuah bangsa dengan kebudayaan sendiri tidak menghargai apa yang diwariskan nenek moyang mereka, bangsa itu tidak layak untuk maju.

Lalu apa sesungguhnya manfaat UU Pemajuan Kebudayaan? Fitra menegaskan UU itu sebenarnya menitikberatkan pada paradigma baru tentang bagaimana negara menempatkan, mengurus, dan melayani kebudayaan.

Artinya negara hadir dalam bidang kebudayaan. Negara tidak hanya hadir di bidang politik dan ekonomi, tetapi juga di bidang kebudayaan. Dengan cara apa? Perencanaan yang terintegrasi. Dengan demikian, kebudayaan ialah tugas negara, bukan hanya tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Dalam rangka kemajuan kebudayaan, sebetulnya Ditjen Kebudayaan sudah menyusun agenda strategis yang nantinya akan digunakan daerah untuk berbagai kepentingan dalam pemajuan kebudayaan.

Setiap orang berhak melakukan ekspresi budaya. Sudahkah?



MIRAMIDANI

Wisatawan mengunjungi Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (16/9/2013). Setiap wisatawan yang berkunjung wajib mengikuti aturan yang berlaku.

Itu yang harus dijawab. Negara harus hadir kemudian memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya warga. Selain itu ialah mendapatkan akses informasi mengenai kebudayaan. Inilah yang salah satunya diwujudkan melalui data kebudayaan terpadu.

Ditjen Kebudayaan Kemendikbud mengakui ada beberapa masalah dalam pemajuan kebudayaan. Antara lain belum maksimalnya pemetaan warisan budaya termasuk cagar budaya untuk membuat peta jalan pengelolaan warisan budaya secara holistik. Kita belum mempunyai data lengkap sehingga belum membuat skala prioritas.

Kendala lain ialah masih lemahnya kerja sama antarkementerian atau lembaga, belum ada kemandirian pemerintah daerah dan organisasi di daerah untuk merawat cagar budaya sesuai dengan standar; belum maksimalnya pemanfaatan warisan budaya untuk penguatan nilai-nilai budaya dengan tetap berfokus pada keberlanjutan sebagai cagar budaya; dan meningkatkan pariwisata berbasis pemanfaatan museum, cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan yang mengindahkan kaidah pelestarian.

Bagi Sonny Chr. Wibisono, M.A., D.E.A. dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas), sebenarnya UU Cagar Budaya tidak bermasalah. Yang menjadi masalah justru implementasi regulasi tersebut. Sebagai praktisi dan arkeolog, Sonny merasa implementasinya masih jauh dari harapan.

Kesenjangan itu, kata Sonny, terjadi bukan hanya antara masyarakat dan arkeolog, melainkan juga antara masyarakat dan benda cagar budaya. Cagar budaya itu sudah terpisahkan beratus-ratus atau berjuta tahun yang lalu sehingga sangat wajar apabila tidak terlalu dimengerti masyarakat. Karena itu, paling penting ialah memahami bagaimana terbentuknya nilai penting sebuah cagar budaya.

Saat ini sedang dibuat suatu platform yang membuat semua orang bisa bekerja sama untuk membangun sesuatu yang lebih baik atau mencerdaskan kehidupan, dengan informasi yang memuat nilai-nilai budaya yang sudah ada sebelumnya.

Karena itu, kata Sonny, arkeolog mempunyai posisi yang pen-

ting dalam kaitan dengan menata identitas kita sebagai bangsa. Arkeolog membangun 'politik melawan lupa' agar bangsa ini terus mengingat dan memberikan inspirasi baru yang bersumber dari nilai-nilai budaya di masa lalu untuk kehidupan sekarang dan di masa depan.

Lembaga wakil rakyat juga menegaskan jumlah warisan budaya yang harus dilindungi dan direvitalisasi di Indonesia tidak terhitung. Namun, anggaran untuk itu tidak mungkin tidak terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah harus memilih dan memprioritaskan dari sekian banyak cagar budaya mana saja yang harus dilestarikan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian menegaskan baik karya-karya budaya maupun cagar budaya mutlak dilestarikan. Pengalaman dari kunjungan kerja Komisi X DPR ke berbagai daerah mencatat terdapat banyak cagar budaya yang terancam rusak, bahkan punah. Jadi, masalah utamanya ialah berpacu dengan waktu, sedangkan indikator skala prioritas versi pemerintah bisa diperdebatkan karena beragam.

Dalam konteks legislasi, kata Hetifah, ada beberapa tantangan terkait dengan peraturan. Misalnya soal insentif dan kompensasi dirasa belum memadai sehingga masyarakat juga terkadang enggan menyerahkan kepada pemerintah temuan-temuan yang sebenarnya harus dilindungi. Soal kompensasi didelegasikan untuk diatur di peraturan menteri atau peraturan gubernur, bupati/wali kota, jumlahnya menjadi tidak sama karena tiap daerah mempu-

nyai kemampuan fiskal yang berbeda.

Masalah lain ialah meski sudah berusia lebih 10 tahun (pada 2020 saat diskusikan diadakan), UU Cagar Budaya No 11/2010 belum memiliki peraturan pelaksanaan mengenai pengawasan pelestarian cagar budaya. Walaupun sudah dibuat klasifikasi sebuah cagar budaya (nasional, provinsi, kabupaten/kota), pada pelaksanaannya sering kali tunggu-menunggu dan akhirnya terbengkalai.

Pemerintah memang selalu berupaya meregistrasi cagar budaya baik tataran nasional maupun internasional UNESCO. Registrasi itu sebenarnya membutuhkan kerja sama banyak pihak. Semua sudah dibicarakan DPR dan pemerintah, tetapi tidak mudah dilaksanakan. Bahkan kurva registrasi nasional cagar budaya pada beberapa tahun terakhir cenderung menurun.

Cagar budaya bernilai sejarah semestinya dilestarikan, dijaga, dirawat, dan dikembangkan. Namun, ketika warisan budaya itu berganti nama menjadi barang antik, dia pun mudah diperdagangkan. Pada situasi ini pemerintah semakin sulit melakukan registrasi. Bahkan yang sudah diregistrasi pun, pengawasan tidak berjalan maksimal karena anggaran pengawasan sangat minim.

Oleh karena itu, kata Hetifah, masyarakat lokal harus menjadi garda terdepan pelindung warisan budaya agar penjarahan, perusakan, dan perdagangan tidak terulang. Sebenarnya masyarakat tahu adanya penjarahan, perusakan, dan perdagangan cagar budaya itu, tetapi tidak melaporkan. ■



Selama ini kita lebih banyak memahami cagar budaya dalam konteks bangunan yang bersifat arkeologis seperti candi. Namun, dalam pengembangan ke depan cagar budaya harus juga dilihat sebagai peninggalan *living culture* yang luar biasa.”

Amich Alhumami

Direktur Agama, Pendidikan,
dan Kebudayaan Bappenas

5 Bukan Bangsa Follower

DALAM menyusun perencanaan pembangunan, Bappenas mengakui ada dimensi nilai yang tidak bisa dikuantifikasi. Karena itu, diperlukan cara untuk memadukan penyusunan perencanaan pembangunan yang punya dimensi ekonomi, dimensi kuantitatif, dan numeris.

Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas Drs. Amich Alhumami, M.A., M.Ed., Ph.D. mengatakan ada isu-isu sosial budaya yang harus diakomodasi di dalam kerangka besar perencanaan pembangunan nasional.

Diakui bahwa dalam waktu cukup lama dimensi sosial budaya kurang mendapatkan tempat dalam perencanaan pembangunan sehingga isu sosial budaya tersebut harus ditarik lagi ke dalam



M/ SUMARYANTO BRONTO

Candi Borobudur merupakan representasi dari satu pencapaian ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Itu salah satu penanda peradaban di masa lalu yang pernah diraih bangsa Indonesia. Ada nilai unik, etos, etika, dan wawasan tentang kemajuan.

sentral diskusi pokok penyusunan kebijakan, program, dan perencanaan.

Pembangunan kebudayaan bukan hanya melihat artefak atau cagar budaya karena itu semua ialah sisi benda. Pencapaian pembangunan kemajuan suatu bangsa juga dilihat dari sumbangan nilai, etika, dan etos.

Pada 1960-an, kata Amich, ada buku yang sangat baik, ditulis seorang pemenang Hadiah Nobel, ahli ekonomi. Seorang ekonom, tetapi memberikan perhatian yang besar untuk dimensi sosial budaya di dalam pembangunan suatu bangsa. Gunnar Myrdal dalam bukunya, *Asian Drama*, menulis tentang etos yang berbeda, etika yang berbeda, nilai yang berbeda di antara dua kelompok bangsa Asia, Asia Timur dan Asia Selatan. Perbedaan itu yang membuat Asia Timur lebih cepat maju jika dibandingkan dengan Asia Selatan.

Di antara perbedaan yang ditemukan ialah nilai-nilai konfusianisme memberikan inspirasi bagi bangsa-bangsa Asia Timur sehingga Asia Timur lebih maju daripada Asia Selatan. Itu penting bagi kita untuk menggali etos yang dimiliki bangsa Indonesia serta nilai-nilai yang menjadi penanda keunggulan kita.

Sudah disebutkan bahwa Candi Borobudur bukan semata tumpukan batu, melainkan juga representasi dari satu pencapaian ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Itu salah satu penanda peradaban di masa lalu yang pernah diraih bangsa Indonesia. Ada nilai unik, etos, etika, dan wawasan tentang kemajuan.

Salah satu masalah yang sering muncul dalam pengelolaan warisan *culture heritage* kita ialah adanya konflik kepentingan. Misalnya pengelolaan Candi Borobudur. Ada Taman Wisata sebagai badan BUMN, ada badan BPB (Balai Pelestarian Borobudur), ada Badan Otorita Borobudur, ada Pemprov DIY, Magelang. Kompleks betul. Masing-masing punya otoritas untuk mengelola. Juga

di tempat lain. Misalnya Sangiran, Sragen, Jawa Tengah; Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur; atau juga Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ada tendensi menjadikan warisan budaya untuk kepentingan ekonomi, tetapi masyarakat tidak diikuti.

Menurut Amich, ketika ditetapkan sebagai warisan budaya, secara otomatis masyarakat tidak diperkenankan mengelola atau mengeksploitasi kawasan itu. Hal itu yang kemudian menjadi sumber konflik di kawasan cagar budaya.

Selama ini kita lebih banyak memahami cagar budaya dalam konteks bangunan yang bersifat arkeologis seperti candi. Namun, dalam pengembangan ke depan cagar budaya harus juga dilihat sebagai peninggalan *living culture* yang luar biasa. Salah satunya ialah bentuk-bentuk arsitekturnya.

Arsitek pelestari dari Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI), Ir. Yori Antar Awal, mengatakan arsitektur Nusantara adalah arsitektur-arsitektur tradisional di seluruh pelosok Nusantara yang bentuknya sangat beragam, sangat kaya, dan sarat kearifan lokal. Kearifan lokal itu sangat penting dilestarikan dan dikembangkan karena terkait dengan manusia yang tinggal dan memiliki kebudayaannya.

Tradisi dan budaya selama ini dimaknai sebagai peninggalan zaman kebodohan, zaman kegelapan. Namun, kata Yori, kalau kita mengubahnya, justru untuk masa depan. Itu akan mengembalikan kita sebagai bangsa penemu, bangsa yang menginspirasi. Bukan menjadi bangsa *follower*, yang terus-terusan diintimidasi

dengan budaya asing, yang ujung-ujungnya menjadi pembeli, bukan pembuat, bukan pencipta.

Melalui pelestarian rumah adat *wae rebo*, Manggarai, NTT, kata Yori, para arsitek menemukan formula untuk bisa mengubah dunia pendidikan modern. Ternyata dalam dunia pendidikan modern tidak pernah ada pelajaran mengenai arsitektur Nusantara. Tidak ada bukunya, tidak ada liputannya sehingga tidak menghe-rankan kita menjadi arsitek dengan budaya industri *top-down*.

Menurut Yori, narasi arsitektur Nusantara berhasil menjadi alat komunikasi antara arsitek dan masyarakat serta arsitek dengan regulator. ■



Yang berharga dari candi-candi bukan cuma benda fisiknya, melainkan juga bersamaan dengan benda fisik itu terkandung pemikiran yang sebetulnya menunjukkan kecerdasan dan kecendekiaan bangsa ini.”

Ayu Utami
Penulis

6 Warisan Pemikiran

SAAT ini menurut pegiat budaya Jajang C. Noer, bangsa Indonesia berada di titik kritis sejarah. Kita harus membuat harmoni di antara komponen yang sangat penting bagi bangsa ini. Harus menghargai komunitas agama-agama sekaligus menghargai keindahan peradaban tua kita.

Warisan budaya kita sangat tua dan berharga. Islam dan semua agama yang dianut di Indonesia juga bertindak sebagai tulang punggung moralitas dan spiritualitas bangsa ini.

Di negeri yang indah ini, kata Jajang, kita membutuhkan masjid dan gereja. Pada saat yang sama kita memerlukan Candi Borobudur dan Prambanan serta semua komponen budaya seperti tradisi, tarian, dan pakaian adat Nusantara. Memilih satu tanpa

yang lain akan merusak tatanan kebangsaan kita.

Keyakinan dan religiositas ialah pilar moralitas dan budaya kita yang penuh warna. Di era modern ini, kita harus mempertahankan semua itu. Kita tidak boleh tunduk kepada hal-hal yang tidak ada gunanya. Bagaimana caranya? Bukan dengan imbauan, melainkan dengan keharusan.

Namun, keharusan menjaga warisan budaya di satu sisi berhadapan dengan komodifikasi di sisi lain. Menurut Ayu Utami, penulis, komodifikasi mengancam dan merusak secara baik langsung maupun tidak langsung cagar-cagar budaya maupun *living culture* warisan tradisi.

Para pendiri bangsa ini, kata Ayu, tidak hanya mengambil inspirasi dan 'isi' dari candi-candi, tetapi juga dari sastra atau peninggalan kesusastraan Nusantara. Yang berharga dari candi-candi bukan cuma benda fisiknya, melainkan juga bersamaan dengan benda fisik itu terkandung pemikiran yang sebetulnya menunjukkan kecerdasan dan kecendekiaan bangsa ini. Dengan demikian, warisan budaya, cagar budaya, ialah warisan pemikiran atau warisan kesadaran.

Warisan pemikiran, warisan kesadaran bangsa ini, mungkin bisa dipakai untuk mengkritik pemikiran kritis filsafat modern. Dalam mengkritik filsafat metafisika Barat, misalnya, kata Ayu, kita boleh memakai pascamodernisme, pascastrukturalisme apa pun, tetapi sesungguhnya kita juga bisa menggali dari kekayaan kita sendiri.

Dengan demikian, arkeologi ialah satu metafora yang bagus untuk usaha penggalian kesadaran bangsa ini yang mungkin mengantar kita ke rumusan *Bhinneka Tunggal Ika*, Pancasila, dan toleransi Indonesia.

Peran dan keterlibatan arkeologi dalam menggali pemikiran dan kesadaran kemudian menjembatani nilai-nilai tersebut dengan kehidupan hari ini jelas tidak bisa dinafikan. Peran itu menjadi sangat penting dalam pendidikan formal.

Bagi Recharodus Deaz Prabowo, M.A., seorang guru, sumbangan dari ilmu arkeologi bagi pendidikan formal ialah mempelajari masa lampau, belajar dari peristiwa masa lampau, mengolah peninggalan kebudayaan dari masa lampau, serta membangun keterikatan masyarakat dengan masa lampau.

Meski demikian, Recharodus mencatat sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya ialah kurangnya kolaborasi antara pakar dan para guru. Kenapa? Karena saat ini kita berhadapan dengan generasi Z, yakni anak muda yang sekarang sedang menjalani pendidikan dari TK sampai SMA, yang lahir dari 2000 hingga 2010 itu sedang menjadi bagian dari kehidupan *digital native*.

Karena itu, penting sekali kolaborasi tersebut agar para guru dan para pakar bisa membangun kerja sama yang dapat membantu para siswa untuk mengayomi mereka dalam memahami kebudayaan dan nilai-nilai warisan budaya.

Digitalisasi informasi mengenai warisan budaya juga menjadi



MITERESIA AAN MELIANA

Tiga siswi SDN Megaluh Jombang mengamati gerabah peninggalan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 yang dipamerkan di Museum Majapahit, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (12/11/2009). Kolaborasi antara guru dan para pakar diharapkan dapat membantu para siswa dalam memahami kebudayaan dan nilai-nilai warisan budaya.

atensi Karina Aulia, S.Hum., duta museum. Menurut Karina, generasi milenial, generasi Z, dan generasi X ialah generasi yang lahir dan tumbuh dengan teknologi. Karena itu, alangkah baiknya memperbanyak aset digital seperti buku warisan budaya. Dengan begitu, generasi muda lebih tertarik untuk masuk dan menghargai warisan budaya.

Generasi muda, kata Karina, menginginkan adanya pengalaman. Mereka mengharapkan pemerintah sebagai fasilitator dapat memberikan tempat, wadah untuk dapat berinovasi, *experimental learning*, dan *edutainment* sehingga akan lebih mudah memahami dan menghayati nilai-nilai penting warisan budaya.

Sebagai duta museum, Karina siap membangun jejaring anak muda, berkontribusi aktif dan melestarikan cagar budaya, museum, dan sejarah.

Meski memiliki banyak kekayaan budaya, Indonesia belum lama mempunyai payung hukum yang melindungi kebudayaan nasional, yakni UU No 15/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Sekalipun beleid perlindungan, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan itu sudah ada, banyak pihak menilai bangsa Indonesia mengalami krisis identitas. Para seniman di daerah-daerah di seluruh Indonesia, kata Ir. Restu Kusumaningrum, arsitek yang juga produser seni budaya, mengeluhkan kelanjutan proses penyelamatan warisan budaya. Misalnya rumah tua, lagu tua, dan rumah adat. Di sinilah tampak lemahnya badan pelestarian nilai budaya karena tugas mereka besar dan berat. ■



Cagar budaya yang bersifat kebendaan terbatas. Terbatas dalam kuantitas, artinya apa yang sampai ke tangan kita saat ini barangkali hanya sepersejuta dari apa yang dimiliki nenek moyang kita pada masa lampau.”

Wiwin Djuwita Ramelan
Ketua IAAI

7

Etika Pengelolaan

WARISAN budaya, cagar budaya, atau *heritage* tidak bisa dilepaskan dari arkeologi. Menurut wartawan senior Saur Hutabarat, sumbangan terbesar arkeologi ialah pemaknaan masa lalu untuk masa depan. Makna masa lalu itu ditemukan berdasarkan kualitas kesabaran, kualitas kebersamaan, dan kualitas menafsir temuan.

Penggalian tidak mungkin tercapai tanpa kesabaran yang panjang bahkan puluhan tahun. Penggalian yang lama dengan kesabaran yang dalam itu tidak dapat terwujud tanpa kerja sama yang hebat.

Setelah temuan didapatkan, diperlukan kemampuan membaca dan menafsirnya demi masa depan. Masa depan belum me-

rupakan fakta. Masa depan bisa jadi impian dan ilusi.

Satu-satunya fakta ialah masa lalu. Karena itu, kata Saur, pemahaman tentang masa lalu yang bermakna ke masa depan yang disumbangkan arkeologi ialah hal yang harus dipelihara. Lan-taran itu, sulit dipahami jika peraturan pemerintah tidak dapat dibuat sebagai turunan UU Cagar Budaya. Padahal, peraturan itu menjadi aturan pelaksanaan UU tersebut.

Sekalipun sudah ada peraturan perundangan mengenai pelestarian budaya, menurut Dr. Wiwin Djuwita Ramelan, Ketua IAAI, dalam *closing speech* diskusi tersebut, itu tidak cukup menjadi pedoman. Ada landasan ideal yang perlu digaungkan selalu di dalam ikhtiar pelestarian warisan budaya, yakni etika pengelolaan cagar budaya.

Secara umum inti etika ialah sikap yang baik dan yang tidak baik, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas. Jadi, etika ialah bagaimana seharusnya bertindak yang pantas, yang patut, dan yang baik.

Menurut Wiwin, cagar budaya yang bersifat kebendaan terbatas. Terbatas dalam kuantitas, artinya apa yang sampai ke tangan kita saat ini barangkali hanya sepersejuta dari apa yang dimiliki nenek moyang kita pada masa lampau. Terbatas dalam kualitas, artinya apa yang kita lihat sekarang tidaklah seutuh ketika cagar budaya tersebut dibuat atau digunakan. Terbatas dalam informasi, artinya maksud dan landasan filosofi yang melatari pembuatannya belum tentu sama dengan apa yang kita pikirkan saat ini.



M/TERESIA AAN MELIANA

Pekerja melakukan ekskavasi di situs Segaran V, Desa Unggahan, Kecamatan Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (11/11/2009). Penggalan tersebut merupakan upaya mencari bentuk bangunan dan benda-benda arkeologis yang masih tertimbun di sekitar kawasan Trowulan.

Juga terbatas dalam konteks. Artinya tidak selamanya cagar budaya berada dalam konteks aslinya. Ia bisa tergeser atau digeser dari konteksnya oleh perilaku manusia atau alam. Selain itu, terbatas karena mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Artinya fungsi yang ditentukan ketika cagar budaya tersebut dibuat belum tentu sama dengan fungsi yang kita tentukan sekarang. Perubahan-perubahan tersebut tentu memerlukan eti-



MISUSANTO

Monumen Nasional (Monas) merupakan simbol kemerdekaan bangsa Indonesia yang dengan sengaja didirikan di ibu kota negara, di depan Istana Merdeka, sebagai simbol tempat kekuasaan.

ka di dalam pengelolaan.

Sampai saat ini, kata Wiwin, di dalam pengelolaan cagar budaya memang kelihatan kita gamang terhadap etika.

Wiwin memberi contoh. Ada cagar budaya di depan kita, di ibu kota negara, Jakarta, yaitu Monumen Nasional atau Monas. Monas ialah simbol kemerdekaan bangsa Indonesia yang dengan sengaja didirikan di ibu kota negara, di depan Istana Merdeka, sebagai simbol tempat kekuasaan.

Monas dirancang Presiden Pertama Sukarno sebagai monumen peringatan kegigihan rakyat Indonesia melawan penjajah. Monas sebagai pengingat dan penyemangat bagi generasi mendatang. Namun, kemudian ada rencana tempat itu dimanfaatkan untuk ajang balap mobil Formula E. Etiskah? (Formula E itu kemudian diselenggarakan di kawasan Ancol, Jakarta Utara.)

Wiwin mengajak semua pihak untuk merenungkan itu. Artinya di dalam pengelolaan cagar budaya, ada nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan lokasi cagar budaya. Etika akan membimbing atau menjadi pedoman di dalam melakukan pelestarian cagar budaya.

Wiwin berharap upaya penguatan identitas kebangsaan melalui kebudayaan dilaksanakan secara berkesinambungan. Jangan lelah, jangan lengah. Banggalah bahwa identitas kebangsaan kita selama ini dibentuk kebudayaan kita sendiri, kearifan lokal kita sendiri, serta oleh keyakinan dan kekuatan kita sendiri. ■



**Masyarakat Adat
Indonesia
belum Merdeka**

1 Latar Belakang: Puluhan Tahun Sulit Menjaga Wilayah Adat

BANGSA Indonesia terdiri dari berbagai etnik, yang masing-masing memiliki kebudayaan dan hukum adat sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem nilai yang menuntun sikap, perilaku, dan cara hidup merupakan identitas dan menjadi kebanggaan dari masyarakat adat.

Dalam usia Republik Indonesia yang sudah mencapai 76 tahun, masyarakat adat masih mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam menjaga, mengelola, dan mendapatkan wilayah adat mereka.

Saat ini, sebagian besar wilayah adat mereka tumpang-tindih dengan berbagai perizinan, baik izin kehutanan, perkebunan, tambang, infrastruktur, kawasan wisata, maupun investasi lain berbasis lahan.

Jika memang begitu, layakkah kalau kita bertanya masyarakat

adat di Tanah Air belum merdeka?

Dengan menyadari akan pentingnya eksistensi masyarakat adat, DPR periode 2014-2019 pernah mewacanakan perlunya RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA). Bahkan draf pun telah disiapkan dan didiskusikan untuk dibahas lebih lanjut.

RUU MHA yang telah digulirkan itu bahkan telah ditindaklanjuti dengan surat presiden (surpres) berikut daftar inventarisasi masalah (DIM) pada DPR periode 2014-2019. Namun, karena masa periode DPR 2014-2019 telah berakhir, pembahasan atas RUU tersebut pun terhenti.

Setelah anggota DPR periode baru (2019-2024) resmi dilantik, RUU MHA diupayakan untuk dibahas kembali dan masuk prolegnas usulan Fraksi Partai NasDem. Panitia Kerja (Panja) DPR pun dibentuk.

Panja Baleg sudah menyelesaikannya pada September 2020 dan saat pengambilan keputusan, dua fraksi menolak dan tujuh setuju untuk dirapatparipurnakan sebagai inisiatif DPR.

Namun, sampai saat ini, pimpinan DPR belum merapatparipurnakan RUU MHA. Status RUU itu mengambang.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari bahkan pernah mengingatkan bahwa masa persidangan I tahun sidang 2021-2024 seharusnya tidak hanya membahas tujuh RUU untuk diselesaikan, tapi juga ditambah dengan menyelesaikan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU MHA.

Semestinya RUU PPRT dan RUU MHA menjadi fokus untuk diselesaikan pada masa persidangan pertama, begitu kata Taufik.



DOK DENPASAR 12

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat sedang memberikan sambutan pada Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema 'Masyarakat Adat Indonesia belum Merdeka', di Jakarta, Rabu (15/9/2021).

RUU MHA yang berstatus usul DPR sudah selesai melalui tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Baleg DPR.

RUU PPRT dan RUU MHA sudah dimasukkan kembali ke Prolegnas Prioritas 2021. Semua syarat, menurut Taufik, sudah dipenuhi kedua RUU itu sehingga tidak ada alasan lain untuk tidak segera membahas keduanya.

Namun, kenyataannya, RUU MHA—juga RUU PPRT—tidak kunjung disinggung pimpinan DPR.

Dengan dilatarbelakangi realitas politik seperti itulah Forum Diskusi Denpasar 12 menganggap penting menggelar diskusi bertema 'Masyarakat Adat Indonesia belum Merdeka'. ■



Banyak hal yang sangat substantif dalam RUU MHA. RUU itu tidak hanya berbicara hal-hal teknis, tetapi juga konsep-konsep yang sangat fundamental. Sekadar contoh bagaimana kita harus memberikan penghargaan terhadap masyarakat adat terkait dengan kehidupan spiritual mereka.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

Bola Ada di DPR, Ayo Bergerak

KETIKA mengawali pengantar diskusi, Lestari Moerdijat mengajak kita untuk mengingatkan kembali RUU MHA yang sampai saat ini tidak jelas kapan akan dibahas DPR bersama pemerintah.

Ia mendesak pimpinan DPR untuk segera membawa RUU tersebut ke rapat paripurna DPR.

Rerie, nama panggilan Lestari Moerdijat, kemudian menjelaskan nasib RUU itu yang sampai sekarang masih terkatung-katung. RUU MHA sudah muncul cukup lama, hampir 10 tahun yang lalu.

Persisnya RUU inisiatif itu sudah digaungkan sejak 2013. DPR RI periode 2014-2019 kemudian mencoba membahasnya. Namun, terhenti di tengah jalan sampai Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 datang.

DPR RI periode sekarang (2019-2024) kemudian memunculkan lagi RUU MHA dan RUU itu masuk prolegnas atas usul Fraksi Partai NasDem. Pada September 2020, sesungguhnya DPR sudah menyepakati untuk membahas dan merapatparipurnakannya menjadi RUU inisiatif DPR.

Namun, sampai buku ini disusun, nasib RUU itu tetap belum jelas. Dengan dilatarbelakangi kenyataan itulah, Rerie minta kepada anggota DPR, khususnya dari Fraksi Partai NasDem, memberikan catatan khusus agar bersama-sama dan terus-menerus mengingatkan pimpinan DPR agar RUU tersebut segera dirapatparipurnakan sehingga proses

legislasinya dapat bergulir.

Rerie kemudian mengungkapkan fakta saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato tahunannya di depan MPR pada Agustus 2021.

“Kita lihat beliau mengenakan baju masyarakat adat Badui. Saya yakin bahwa baju itu bukan sekadar baju yang beliau gunakan. Sudah menjadi kebiasaan beliau, sejak pertama menjabat presiden, saat pidato tahunan, Pak Jokowi selalu mengenakan pakaian adat,” kata Rerie.

“Saya yakin ada pesan yang terselip di situ. Saya yakin sekali bahwa sesungguhnya pemerintah memiliki pandangan dan pemikiran yang sama dengan para penggagas, pemerhati, yang sangat mengharapkan agar RUU ini segera diselesaikan. Sekarang bolanya ada di Senayan,” tambah Rerie.

Rerie berpendapat banyak hal yang sangat substantif dalam RUU MHA. RUU itu tidak hanya berbicara hal-hal teknis, tetapi juga konsep-konsep yang sangat fundamental. Sekadar contoh bagaimana kita harus memberikan penghargaan terhadap masyarakat adat terkait dengan kehidupan spiritual mereka.

RUU itu juga memberikan solusi bagaimana keseharian masyarakat adat yang pastinya memiliki banyak masalah. Banyak pula hal keseharian yang menimbulkan implikasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Belum lagi ditambah dengan masih adanya situasi saudara-saudara kita masyarakat adat mengalami kesulitan dalam menjaga dan mengelola wilayah adat mereka terkait dengan batas wilayah.

Rerie kemudian menyebut istilah *local genius* yang dimaknakan sebagai tata nilai dalam masyarakat adat. Tata nilai itu menuntun sikap,

perilaku, dan cara hidup, sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat adat.

Dalam konsep *local genius*, kebudayaan ialah sesuatu yang dipelajari dan juga dimiliki masyarakat adat dari sebuah proses perjalanan panjang yang dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh dinafikan begitu saja.

Itulah beberapa hal yang mendasari Forum Diskusi Denpasar 12 berpandangan bahwa masyarakat adat merupakan hal yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian bersama.

Dengan dilatarbelakangi kenyataan itu, Rerie sekali lagi mengajak kita untuk bersama-sama bergerak. “Mari kita ingatkan, kita suarakan apa yang kita diskusikan. Kita suarakan apa yang disuarakan saudara-saudara kita masyarakat adat,” tegasnya.

UU MHA, menurut Rerie, merupakan perlindungan hak atas masyarakat adat. Itu merupakan pengakuan menyeluruh terhadap masyarakat adat sebagai bagian utuh dari kehidupan berbangsa dan bernegara. “Mengakui eksistensi masyarakat adat sesungguhnya adalah menghormati kedaulatan kita sendiri sebagai sebuah negara,” demikian Rerie. ■



Kita lihat secara politik masyarakat adat selalu menjadi anak tiri. Pengurusan KTP-nya sulit, partisipasi politik ikut pemilu juga sulit.”

Luthfi A. Mutty
Mantan anggota DPR RI

2 Barikade Penghambat RUU Masyarakat Hukum Adat

MANTAN anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang menggagas RUU MHA Drs. Luthfi A. Mutty, M.Si. mengungkapkan upaya untuk menghadirkan UU MHA sudah dilakukan dan diperjuangkan sejak 2009 hingga 2014. Namun, itu gagal untuk disahkan.

Periode 2014-2019 juga diupayakan untuk melahirkan undang-undang tersebut. Lagi-lagi gagal. Sekarang RUU itu telah masuk prolegnas. Dikabarkan sedang berlangsung harmonisasi. Namun, kenyataannya, pimpinan DPR belum mengagendakan untuk membawa RUU itu ke rapat paripurna DPR.

Luthfi menyebut itu jelas sebuah pelanggaran. Ya, pelanggaran terhadap undang-undang yang telah dibuat DPR sendiri.

Berdasarkan pengalaman Luthfi saat ia menjadi anggota DPR periode 2014-2019, dialah yang berjuang sendiri untuk menjadikan RUU MHA sebagai RUU inisiatif DPR. Lalu RUU itu menjadi

usul Fraksi Partai NasDem, tapi tetap belum menghasilkan buah seperti yang diharapkan.

Kenyataan itu membuat Luthfi ragu apakah DPR periode sekarang (2019-2024) bisa mengubah status RUU MHA menjadi UU Masyarakat Hukum Adat.

“Sebagai orang yang telah berpengalaman memperjuangkan lahirnya undang-undang masyarakat adat, terus terang saya sangsi. Saya melihat ada dua barikade utama mengapa rancangan undang-undang ini berat sekali untuk dijadikan undang-undang,” katanya.

Bayangkan, sudah melalui DPR RI tiga periode, RUU MHA belum juga disentuh. Itu berbeda dengan saat DPR bersama pemerintah membahas RUU lain. Pembahasannya seperti kilat. Tidak tahu berapa lama dibahas, tahu-tahu sudah disetujui menjadi undang-undang.

Dua barikade yang dimaksud Luthfi, pertama, pemerintah yang enggan melahirkan undang-undang itu. Mengapa? “Karena sebagai orang yang pernah duduk di birokrasi selama 35 tahun, salah satu penyakit birokrasi adalah tidak mau berbagi kekuasaan,” katanya.

Apabila UU MHA lahir, menurut Luthfi, mau tidak mau, birokrasi harus berbagi kekuasaan. Itu berarti mengakui hak-hak masyarakat adat.

Barikade kedua, korporasi. Persisnya, korporasi-korporasi besar yang selama ini mengeksploitasi sumber daya alam lebih nyaman jika hanya bernegosiasi dengan pemerintah. Jika ada UU

MHA, korporasi harus berbicara dengan masyarakat adat yang notabene ialah ‘penguasa’ dari kekayaan alam yang akan dimanfaatkan korporasi.

Terkait dengan tema diskusi ‘Masyarakat Adat belum Merdeka’, Luthfi mengingatkan, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya.

Namun, apa fakta di lapangan? “Kita lihat secara politik masyarakat adat selalu menjadi anak tiri. Pengurusan KTP-nya sulit, partisipasi politik ikut pemilu juga sulit,” katanya.

Selain itu, secara ekonomi, hampir seluruh warga masyarakat adat miskin. Apakah mereka miskin karena malas? Tidak! Pukul 05.00, mereka sudah bangun. Pukul 18.00 baru pulang ke rumah.

Apakah mereka miskin karena hidup di alam yang juga miskin? Luthfi menjawab tidak juga. Mereka hidup di sumber daya alam yang sangat kaya, di wilayah tambang, wilayah hutan. Namun, ya, itu tadi, mereka hidup miskin. Oleh sebab itulah, perlunya UU MHA hadir.

Luthfi mengingatkan kita memiliki empat pilar bernegara. Salah satunya ialah *Bhinneka Tunggal Ika* yang di dalamnya ada unsur wawasan kebangsaan. Wawasan yang mempersatukan kita sebagai sebuah bangsa.

Masyarakat ialah konkretisasi dari *Bhinneka Tunggal Ika*. Masyarakat adat ialah fondasi *Bhinneka Tunggal Ika*. Fondasi NKRI. ■



Seharusnya ada pasal khusus mengenai restitusi dan rehabilitasi terhadap masyarakat adat. Bayangkan 76 tahun Indonesia merdeka kita mengabaikan eksistensi mereka.”

Arimbi Heroepoetri

Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI

3 Batasan Masyarakat Adat belum Jelas

ARIMBI Heroepoetri, S.H., LL.M., Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, sebagai pembahas menyoroti RUU MHA dari sudut pandang budaya sosial.

Indonesia sebagai sebuah negara, menurut Arimbi, diberkahi keanekaragaman yang begitu tinggi. Dari sebuah keniscayaan lahirlah sebuah budaya dan basisnya *cultural diversity*.

Cultural diversity yang ada di Indonesia ialah bentuk konkret dari keanekaragaman lingkungan yang menghasilkan *cultural diversity*. Bentuknya bisa berupa pengetahuan. Bisa pula tari-tarian, hasil tenun, dan sebagainya.

Proses produksi budaya itu dilakukan terus-menerus. Bertahun-tahun berdasarkan pengalaman mereka. Dari sini lahirlah pengetahuan, kearifan tradisional.

Namun, kalau kita bertanya siapakah masyarakat adat itu? Arimbi menjawab, tidak ada definisi yang jelas mengenai masyarakat adat.

“Saya mencoba mengumpulkan definisi. Misalnya dalam konstitusi UUD 1945, bahasanya kesatuan masyarakat hukum adat atau masyarakat tradisional. Kemudian berbagai macam peraturan undang-undang menggunakan istilah masyarakat hukum adat. Ini ada di Undang-Undang Pemda, UU Desa. Kemudian ada yang menggunakan istilah komunitas adat tertinggal, perambah hutan, masyarakat terasing, masyarakat terpencil. Ada *ethnic group*, ada *indigenous people*. Kira-kira inilah yang dimaksud masyarakat adat,” kata Arimbi.

Cara pandang *mainstream* terhadap masyarakat adat juga sangat beragam. Arimbi menyebut belum ada kata kunci yang disepakati bersama.

Dia menengarai mungkin itu juga yang menyebabkan RUU tersebut mengalami proses diskusi yang begitu panjang. Berkali-kali masuk ke DPR dan berkali-kali pula keluar dan belum tuntas dibicarakan hingga sekarang.

Namun, menurut Arimbi, sebenarnya kehadiran masyarakat adat diakui konstitusi, yaitu Pasal 18 dan Pasal 28. Pasal 18 memakai istilah masyarakat hukum adat, Pasal 28 memakai istilah masyarakat tradisional.

Namun, intinya, masyarakat adat yang memiliki identitas budaya itu diatur di dalam konstitusi. “Menurut saya, konstitusi

membutuhkan aturan turunan yang mampu menjalankan mandat Pasal 18 dan Pasal 28 itu,” katanya.

Di luar itu ada berbagai macam peraturan perundang-undangan yang menyebut masyarakat adat. Arimbi mencatat ada 19 UU yang di dalamnya merujuk pada istilah masyarakat hukum adat, masyarakat adat, dan masyarakat tradisional.

Namun, sayangnya, masih menurut Arimbi, satu dengan yang lain belum selaras. Misalnya di Undang-Undang Pendidikan Nasional ada ketentuan yang mengatur soal pendidikan bagi adat. Namun, seperti apa pendidikan bagi adat, belum jelas.

Kemudian Undang-Undang Agraria membicarakan hak ulayat, tapi hak ulayat seperti apa juga belum jelas. “Pengalaman saya di luar Jawa, hak ulayat tidak begitu dikenal,” kata Arimbi.

Begitu juga dengan undang-undang yang lain. Banyak yang mengatur, tapi malah saling tabrak. Itu belum ditambah dengan kalau kita bicara soal perpres dan surat-surat keputusan di tingkat kementerian.

Masyarakat dunia sudah memiliki deklarasi PBB mengenai hak-hak masyarakat adat. Perlu 14 tahun bagi PBB untuk mengeluarkan deklarasi tersebut. “Namun, sepanjang pengetahuan saya Indonesia belum menandatangani deklarasi tersebut,” kata Arimbi.

Arimbi menjelaskan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) ialah pedoman bagaimana hak-hak masyarakat adat dilaksanakan di dalam sebuah negara.

Persoalannya berapa banyak negara yang mengatur kehidupan masyarakat adat? Sampai sedemikian jauh tidak ada lembaga di sebuah negara yang mengatur khusus soal masyarakat adat. Sampai sedemikian jauh hanya ada sekitar 13-15 negara yang bersinggungan dengan kehidupan masyarakat adat.

Substansi dalam RUU MHA, menurut Arimbi, membicarakan alasan apa ruang hidup, wilayah kelola yang terjamin, ekspresi budaya, termasuk agama leluhur dan akses kontrol masyarakat adat terhadap ruang hidup dan wilayah kelola mereka.

RUU juga mengatur perempuan adat. Disebutkan, salah satu fungsi perempuan adat ialah menjaga keberlanjutan generasi masyarakat adat. Arimbi mengatakan keberadaan dan fungsi-fungsi perempuan adat perlu dilihat dengan jelas.

Arimbi menegaskan, ketika perempuan adat menjalankan fungsinya, setidaknya ada tiga hal yang harus tetap diakui dan dihormati, yaitu otoritasnya, wilayah kelolanya, dan pengetahuannya.

Contoh yang paling konkret ialah soal pelestarian karya tenun. Dari Sabang sampai Merauke, budaya menenun ada dan ini ada di dalam domain perempuan. Mereka punya tugas antara lain membuat pola tenun. Persoalannya apakah eksistensi para penenun itu selama ini sudah dihargai?

Ketika dikaitkan dengan hak kekayaan intelektual, kata Arimbi, ada hak paten dan hak merek. Namun, ketika bicara soal masyarakat hukum adat, kita tidak bicara hak kekayaan intelektual

dalam konteks ekonomi, tapi lebih kepada kapasitas intelektual mereka yang harus diakui dan dihormati. Bukan dalam bentuk upaya peningkatan ekonomi masyarakat adat.

Penguasaan pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki harus diakui dan diakomodasi dalam RUU MHA, misalnya pengetahuan mengenai bibit pohon dan lain-lain harus dihargai sebagai *intellectual rights* sehingga ada perlindungan dan penghargaan, bukan sekadar pendekatan ekonomi.

Arimbi menegaskan seharusnya ada pasal khusus mengenai restitusi dan rehabilitasi terhadap masyarakat adat. Bayangkan 76 tahun Indonesia merdeka kita mengabaikan eksistensi mereka.

Dalam konteks HAM, biasanya pendekatannya ialah tanggung jawab negara dan tanggung jawab nonnegara. “Saya mengusulkan dalam konteks tanggung jawab negara, misalnya, kalau mau dimudahkan, ada pasal-pasal yang mengatur eksistensi masyarakat adat dan pemberdayaan terhadap mereka. Di dalamnya harus ada pasal-pasal aksi afirmasi agar masyarakat hukum adat bisa bersama-sama setara dengan kelompok yang lain,” demikian Arimbi. ■



Jangan sampai kita terjebak hanya membicarakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wilayah adat atau tanah adat, tetapi kita kurang mendalami persoalan dengan kebudayaan, bahasa, dan juga kekayaan-kekayaan lain di masyarakat adat.”

Abetnego Tarigan
Deputi II Kantor Staf Presiden

4 Menunggu Wujud Komitmen Pemerintah

DEPUTI II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan, M.I.L. berpendapat, masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat adat, terutama terkait dengan hak sosial ekonomi, termasuk di dalamnya akses pendidikan, kesehatan, dan informasi.

Menurut Abetnego, pihaknya mencatat setidaknya ada enam isu terkait dengan permasalahan masyarakat adat, yaitu pertama hak atas wilayah adat. Kedua, hak atas kebudayaan spiritual. Ketiga, hak perempuan adat. Keempat, hak anak. Kelima, hak pemuda. Keenam, hak atas lingkungan serta hak atas persetujuan.

Fakta di lapangan terkait dengan isu pelanggaran hak masyarakat adat, menurut Abetnego, memang banyak sekali, terutama terkait dengan kepentingan sosial ekonomi yang berbeda-beda antarpihak.

“Kami di Kantor Staf Presiden menerima banyak sekali pengaduan menyangkut persoalan-persoalan ini, terutama terkait dengan wilayah kelola,” kata Abetnego.

Ada pula pertarungan atau persoalan-persoalan yang melibatkan kepentingan pengusaha yang berbenturan dengan kepentingan atau klaim masyarakat adat di sebuah wilayah.

Abetnego mengungkapkan pihaknya beberapa tahun terakhir memberikan perhatian kepada suku Anak Dalam. Karena mereka nomaden (berpindah-pindah), warga masyarakat adat di sana tidak tercatat di dalam administrasi kependudukan.

Para kepala daerah mengaku mengalami kesulitan mendata. Padahal, kita tahu ketika warga masyarakat tidak memiliki dan tidak masuk administrasi kependudukan, seluruh hak mereka untuk mendapatkan bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan tidak terlayani.

Abetnego menjelaskan, dalam beberapa kesempatan pihaknya melakukan upaya agar pemerintah daerah secara kreatif melakukan pendataan dan pengadministrasian sehingga masyarakat adat—walaupun mereka berada di tempat jauh dan bergerak—secara administrasi keberadaan mereka sebagai warga negara terpenuhi.

Abetnego menjelaskan komitmen politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap masyarakat adat cukup baik. Hanya Presiden Jokowi-lah yang paling banyak bertemu dengan masyarakat adat. Bahkan menerima mereka di Istana Presiden.

Bahwa di sana-sini masih terdapat kekurangan, Abetnego mengatakan itu menjadi tantangan bagaimana upaya pemerintah dalam melihat keberadaan dan eksistensi masyarakat adat.



M/GINO F HADI

Beberapa warga Badui Luar saat menunggu angkutan umum di daerah Lebak, Rangkas Bitung, Sabtu (25/4/2015). Masih banyak masyarakat adat yang tidak memiliki dan tidak masuk administrasi kependudukan, seluruh hak mereka untuk mendapatkan bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan tidak terlayani secara otomatis.

Namun, yang pasti Kantor Staf Presiden berkomitmen untuk melindungi dan memajukan hak masyarakat adat mulai aspek legal, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pemanfaatan sumber daya alam yang lestari.

Dalam rencana kerja pemerintah, menurut Abetnego, tercatat ada empat sasaran dan indikator utama terkait dengan masyarakat adat, terutama dalam pemenuhan hak-hak budaya ma-

syarakat adat seperti upacara adat, wilayah adat, ruang interaksi pemajuan kebudayaan, dan penguatan lembaga-lembaga adat, termasuk penguatan *database* komunitas masyarakat adat.

Abetnego menegaskan pendidikan bagi masyarakat juga tidak kalah penting. “Selain mengurus bidang agraria, saya juga bertanggung jawab dalam isu-isu pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat adat.”

Dalam diskusi dengan organisasi masyarakat sipil terkait dengan RUU Masyarakat Hukum Adat, menurut Abetnego, pihaknya memastikan semua aspek dan dimensi yang berkaitan dengan masyarakat adat harus dibicarakan dan dikoordinasikan.

“Jangan sampai kita terjebak hanya membicarakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wilayah adat atau tanah adat, tetapi kita kurang mendalami persoalan dengan kebudayaan, bahasa, dan juga kekayaan-kekayaan lain di masyarakat adat,” tambah Abetnego.

Terkait dengan agraria, Abetnego menjelaskan, dari sisi kewilayahan, pemerintah punya dua skenario, yaitu penyelesaian konflik (sengketa) dan penetapan hutan adat serta tanah adat.

Abetnego menambahkan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. “Ini harus kita apresiasi dan kemudian PP ini kita gunakan untuk memperkuat keberadaan masyarakat adat.”

Pemerintah juga telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 24 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Layanan Advokasi bagi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat.

Tim koordinasi itu bertugas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan isu seputar masyarakat adat dan penghayat kepercayaan, termasuk menjadikan RUU MHA sebagai agenda bersama.

Atas adanya suara-suara yang mengatakan pemerintah enggan membahas RUU MHA, Abetnego menegaskan, sampai saat ini tidak ada arahan dari Presiden Jokowi bahwa sebaiknya pemerintah tidak membahas RUU itu.

“Kami akan selalu terbuka untuk bekerja sama dengan teman-teman bagaimana mendorong terus agar RUU ini diproses,” demikian Abetnego.

Dalam menanggapi Abetnego, Luthfi Mutty selaku moderator menimpali bahwa masyarakat, khususnya masyarakat adat, sangat berharap Kantor Staf Presiden berkomitmen sungguh-sungguh bahwa pemerintah memang berniat menghadirkan undang-undang masyarakat adat.

“Apakah KSP nanti berperan aktif ketika RUU tersebut sudah disetujui oleh DPR sebagai RUU usul inisiatif DPR? Apakah KSP akan mengoordinasi kementerian yang ditunjuk untuk menghadirkan daftar inventarisasi masalah sehingga RUU ini segera bisa dibahas?” kata Luthfi. ■



Harus juga diakui bahwa konflik-konflik atau ketidakadilan pada masyarakat adat itu terus terjadi sehingga ketika kita bicara reformasi, muncul dorongan pengakuan terhadap masyarakat adat.”

Kunthi Tridewiyanti
Pengajar

5 Keberadaan Masyarakat Adat Dipereteli

SEBAGAI pengajar, Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.A. dari Asosiasi Pengajar Hukum Adat menyambut baik jika RUU MHA segera dibahas DPR dan disetujui menjadi undang-undang.

“Kami dari asosiasi pengajar hukum adat tentu saja senang karena sehari-hari kami adalah pengajar di fakultas hukum se-Indonesia. Kami sangat berkepentingan adanya peraturan dan perundang-undangan tentang masyarakat hukum adat,” katanya.

“Sehari-hari kami mengajar hukum adat dan turunannya dan juga terus mendorong RUU ini harus semakin dikuatkan di asosiasi pengajar hukum adat,” katanya.

Kunthi menegaskan RUU MHA penting untuk segera disahkan menjadi undang-undang sehingga ada pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. “Jika RUU ini disahkan, ini tentu menjadi catatan penting dari kami asosiasi pengajar hukum adat.”

Mengapa? Karena di dalam perkembangan keilmuan, tentu saja hukum adat dan masyarakat hukum adat menjadi objek yang



MI/SUSANTO

Arak-arakan upacara adat pernikahan *nyongkolan* digelar Desa Mangkung, Praya Barat, Nusa Tenggara Barat, Minggu (26/8/2018). *Nyongkolan* merupakan kegiatan adat yang menyertai rangkaian acara dalam prosesi perkawinan pada suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

layak terus dipelajari, bahkan dikembangkan.

Kunthi menjelaskan pada awalnya ada beberapa universitas yang meniadakan mata kuliah hukum adat. Kita perlu mendorong mata kuliah itu dihidupkan lagi dan harus tetap ada.

Terkait dengan topik diskusi apakah masyarakat adat sudah merdeka, Kunthi mengatakan untuk menjawab soal itu, kita tidak bisa melepaskan dari sejarah bangsa ini sejak masa penjajahan, kemerdekaan, hingga reformasi dan di dalamnya ada reformasi hukum adat.

Dalam masa penjajahan, menurut Kunthi, jelas sekali terlihat bahwa ada upaya kolonial Belanda untuk mencoba memberlakukan asas konkordasi di Belanda. Namun, Van Hollen Hoven dan kawan-kawan menyatakan tidak bisa karena di Nusantara sudah punya hukum adat dan masyarakat adat.

Artinya pada saat itu sudah ada upaya-upaya untuk meruntuhkan eksistensi masyarakat adat, tetapi penjajah tetap mengakui bahwa ada hukum adat dan keberadaan masyarakat adat.

Sayangnya, menurut Kunthi, ketika Indonesia merdeka, keberadaan masyarakat adat malah mulai dipereteli. Itu terlihat pada Undang-Undang Pokok Agraria yang jelas-jelas menyatakan agraria itu dibuat berdasarkan pada hukum adat.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya berbagai peraturan yang dikeluarkan dicoba untuk diperlihatkan kembali keberadaan dari hukum adat dan masyarakat adat.

Namun, harus juga diakui bahwa konflik-konflik atau keti-

dakadilan pada masyarakat adat itu terus terjadi sehingga ketika kita bicara reformasi, muncul dorongan pengakuan terhadap masyarakat adat. Termasuk di dalamnya pengakuan terhadap eksistensi perempuan dan anak sebagaimana diatur dalam UU Hak Asasi Manusia.

Pada saat itu, menurut Kunthi, terbentuklah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang juga berupaya untuk peduli terhadap eksistensi perempuan adat.

Tidak bisa dimungkiri bahwa fakta di lapangan memang masih muncul berbagai konflik kepentingan. Kunthi menjelaskan bisa saja terjadi masyarakat adat berhadapan dengan pemerintah atau masyarakat adat berhadapan dengan perusahaan-perusahaan (korporasi). “Konflik-konflik seperti ini masih terus terjadi.”

Hal itu dimungkinkan sebab dalam suatu masyarakat, bisa saja terjadi hukum negara lebih kuat daripada hukum adat. Namun, sebaliknya, bisa juga terjadi hukum adat lebih kuat ketika terjadi upaya menyelesaikan konflik.

Masalah lain yang masih dihadapi masyarakat adat, kata Kunthi, ialah masih banyak hak tradisional yang belum dilegitimasi dan belum dilegalisasi, misalnya hal-hal yang terkait dengan produk-produk hukum daerah.

Ia memberikan contoh, banyak pemerintah daerah yang berupaya untuk tidak mengesahkan atau tidak mengakui adanya hak-hak tradisional tertentu dengan alasan ketidakjelasan apa dan siapa masyarakat adat itu.

Dalam memberikan contoh, Kunthi menjelaskan, pihaknya pernah membantu dengan menjadi saksi ahli dalam persidangan suatu kasus yang melibatkan masyarakat Cibubur, Jawa Barat. Hakim menanyakan kepada yang berperkara, “Anda masyarakat adat atau bukan?” Ditanya pula soal bagaimana dengan sumpah. Pada saat itu memang menjadi permasalahan tersendiri karena masyarakat Cibubur masih mempunyai agama leluhur. Di dalam persidangan berikutnya hak-hak dari masyarakat adat tidak diperhatikan.

Kalau memang fakta di lapangan seperti itu, kata Kunthi, pertanyaannya ialah apakah kita memang akan membuat UU khusus tentang bagaimana masyarakat hukum adat? Bagaimana wujud pengakuan dan perlindungannya? Jangan sampai kalau kita membuat UU itu, peraturan perundang-undangan di bawahnya justru mengecilkan atau mendiskreditkan masyarakat adat.

Kunthi menganggap perlu semua pihak yang berkepentingan duduk bersama untuk menegaskan sekali lagi bahwa UU MHA memang memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat adat, bukan malah sebaliknya.

Harus diupayakan agar perlindungan dan pengakuan yang nanti akan diatur memang benar-benar tidak menyulitkan masyarakat adat dalam mempertahankan eksistensi mereka.

Kunthi melihat draf RUU MHA masih belum jelas mengatur secara komprehensif masyarakat adat. Kita belum melihat bagaimana kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisional

mereka.

Kunthi kemudian menjelaskan saat ia diminta membantu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menelaah pemikiran DPD soal masyarakat adat. Menurut Kunthi, DPD tidak terlalu mempersoalkan siapa subjeknya, tetapi lebih mempersoalkan pada hak-hak.

Padahal kalau kita membicarakan hak-hak, dengan sendirinya kita akan bicara tentang masyarakat (subjeknya).

Kunthi mengingatkan kita juga perlu melihat kenyataan bahwa kita punya sistem kekerabatan yang berlaku di dalam masyarakat, termasuk soal perkawinan adat dan warisan adat.

Oleh sebab itu, menurut Kunthi, memperdalam lagi draf RUU MHA menjadi sangat penting. Pasalnya, secara nasional kita juga belum punya hukum waris nasional.

Kalaupun diatur dalam undang-undang, seperti UU Perkawinan yang mengatur soal harta, lebih memperlihatkan bahwa pengaturan harta itu dikembalikan kepada hukum masing-masing. Hukum masing-masing salah satunya ialah hukum adat. Namun, karena kita belum mengatur hukum waris nasional, hukum waris adat menjadi tetap kuat.

Kunthi mengatakan hukum waris adat akan menjadi menarik atau menjadi gagasan yang kuat bagi masyarakat adat jika dimasukkan ke RUU MHA. Juga agama leluhur.

Konkretnya, UU Masyarakat Hukum Adat harus menjadi payung hukum yang berkeadilan bagi masyarakat adat, jangan sampai malah mengukuhkan diskriminasi. ■



Para muda mudi suku Dayak menari *Tari Bekati* di Desa Tebuah Elok, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Rabu (21/7/2021). *Tari Bekati* merupakan tarian asli suku Dayak untuk menyambut tamu sekaligus ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan YME.



Kalau kita bicara tentang hak wilayah, hak adat, dan hak atas pengolahan sumber daya alam, benturannya pasti sangat besar, terutama dengan korporasi-korporasi. Tentu kita tidak ingin itu terjadi.”

Willy Aditya

Wakil Ketua Baleg DPR RI

6 Membaca Sinyal Presiden Jokowi

DENGAN menyimpulkan betapa pentingnya RUU MHA, Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya, S.Fil., M.D.M. mencoba membaca sinyal Presiden Joko Widodo saat mengenakan baju adat ketika menyampaikan pidato kenegaraan. Terakhir pada 2021, di acara itu, Presiden Jokowi mengenakan pakaian khas Badui.

“Saat Presiden Jokowi memakai baju bodo, saya bilang ini merupakan kode keras bahwa masyarakat hukum adat sangat penting di mata Presiden. Saya pun tidak mau berbelit-belit. RUU ini sudah kami selesaikan,” kata Willy.

Willy menjelaskan, pada 4 September 2020, pihaknya sudah menyelesaikan RUU tersebut dan sudah melakukan rapat pleno di Baleg DPR untuk mengambil keputusan terhadap draf RUU yang telah disepakati bersama.

Bahwa sampai saat ini RUU MHA belum juga dibahas, menurut Willy, kendalanya justru ada di pimpinan DPR. “Pimpinan DPR sampai hari ini (Rabu, 15 September 2021) tidak memaripurnakan

RUU ini.”

Willy menegaskan Fraksi Partai NasDem sebagai pengusung utama RUU MHA tentu berkeinginan bagaimana agar pimpinan DPR segera merapatparipurnakannya.

Menurut Willy, selain RUU MHA, ada satu lagi RUU hak inisiatif DPR yang belum direspons pimpinan, yaitu RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). RUU itu selalu masuk prolegnas prioritas, tetapi tidak pernah diputuskan kelanjutannya.

Dari draf RUU MHA yang sudah diselesaikan, kata Willy, ada beberapa hal yang telah disusun dengan baik, terutama hal-hal yang sangat mendasar seperti hak atas wilayah adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, dan hak atas lingkungan hidup.

Willy mengungkapkan banyak yang mengatakan masyarakat hukum adat ini sudah eksis sebelum Republik Indonesia ada. Dalam UUD 1945, bahkan dalam sidang BPUPKI, di beberapa klausul, masyarakat hukum adat selalu diwacanakan.

Willy juga menganggap penting pengaturan perlindungan hak dan kewajiban, pemberdayaan, bahkan sistem informasi dalam masyarakat adat. “Ini juga kita urus, begitu pula tugas dan kewenangan lembaga adat, ini kita akui, termasuk dalam penyelesaian sengketa, pendanaan, bahkan partisipasi masyarakat.”

Partai NasDem disebut Willy sebagai komunitas politik terdepan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat itu. Masalah utamanya mengapa masih ada penolakan terhadap RUU MHA?

Willy menengarai ada bisikan kepada Presiden Jokowi bahwa kelak jika RUU MHA disahkan menjadi UU, UU itu akan bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itulah yang kemudian menjadi kendala politik utama. Narasi yang selalu dikembangkan ialah yang sifatnya bias kelas.

Kalau kita bicara tentang hak wilayah, hak adat, dan hak atas pengolahan sumber daya alam, menurut Willy, benturannya pasti sangat besar, terutama dengan korporasi-korporasi. Tentu kita tidak ingin itu terjadi.

Oleh sebab itulah, Willy mengajak teman-teman *civil society* dan para pengajar hukum adat untuk memahami bahwa dinamika politik tidak segampang dan seenak kalau kita memprotes.

Willy juga pernah bertemu dengan para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Willy menyebut dukungan para mahasiswa cukup signifikan terhadap RUU itu. ■



**Tolong Bapak
Presiden, berbaju adat,
itu baik dan perlu, tapi
itu tidak cukup.”**

Saur Hutabarat
Wartawan Senior

7 Pengakuan Konstitusi terhadap Masyarakat Adat

SEBAGAI penanggap dalam Forum Diskusi Denpasar 12, pakar hukum tata negara Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum. mengungkapkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ada di dalam konstitusi, tepatnya Pasal 18b ayat (2) UUD 1945.

Di sana terdapat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat itu dengan menggunakan skema yang sangat formalistis. Narasi yang dibangun dalam Pasal 18B ayat (2) itu ialah sepanjang masyarakat hukum adat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

“Ini menjadi sebuah catatan apakah perkembangan masyarakat yang dimaksud adalah dinamika peradaban, termasuk tentunya peradaban modern seperti sekarang ini,” kata Atang.

Sampai sedemikian jauh masyarakat hukum adat memang tidak diatur undang-undang tersendiri, tapi disambungkan dengan ayat (1) Pasal 18B.

Hal yang juga menarik, menurut Atang, kita melihat masyarakat adat dengan menggunakan cara berpikir Undang-Un-

dang Pemerintahan Desa.

Bagaimana kita meletakkan eksistensi masyarakat hukum adat? Intinya, menurut Atang, negara memberikan pengakuan secara bersyarat setelah ada pengajuan permohonan tentang masyarakat adat. “Menurut saya, ini menjadi catatan strategis.”

Itu berarti secara eksistensial pengakuan terhadap masyarakat hukum adat itu bergantung pada kebijakan pemerintah. Padahal, sesungguhnya kalau kita bicara tentang pengakuan hak, hak itu sebetulnya didapat secara orisinal. Bukan pemberian.

Dalam praktik, pengakuan itu mengganggu eksistensi masyarakat hukum adat. Apalagi jika pengakuan atas masyarakat hukum adat itu melalui peraturan daerah.

Jadi, sehebat dan sedahsyat apa pun pengakuan itu akan berimplikasi terhadap singgungan dan hubungan dengan peraturan perundang-undangan lain yang kedudukannya lebih tinggi. Ujung-ujungnya mengakibatkan eksistensi masyarakat hukum adat menjadi lemah.

Oleh sebab itulah, kata Atang, kita perlu mengkritisi hal-hal yang terkait dengan eksistensi peraturan perundang-undangan yang selama ini ada. Pada faktanya legalitas formal seperti itulah yang kadang-kadang menghambat proses penetapan dan pengakuan hukum adat yang *goal standing*-nya nanti dirumuskan melalui peraturan perundang-undangan.

Atang menambahkan, dalam UU Pemerintahan Desa, syarat pengakuan kelembagaan dan kewenangan desa adat dan pergeser-

an kelurahan menjadi desa adat akan berimplikasi kepada pembatasan dan penyeragaman terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Termasuk substansi dari hak tradisional yang harus dihormati.

Tentang persinggungan antara masyarakat hukum adat dan perkembangan yang dihadapi masyarakat saat ini, Atang mengajukan pertanyaan apakah itu juga tidak akan menghilangkan eksistensi masyarakat hukum adat?

Nasib Kerajaan setelah Bergabung ke NKRI

Berbagai kemungkinan yang disampaikan Atang diimbangi dengan fakta-fakta yang disampaikan Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara/Pengageng Kesultanan Sumenep Dra. Hj. R.A. Yani W.S.S. Kuswodidjoyo yang juga sebagai penanggap.

Yani menjelaskan kerajaan-kerajaan yang pernah hidup di Nusantara pada mulanya ialah wilayah-wilayah masyarakat adat. Adat istiadat yang berlaku juga bersumber dari kebiasaan yang ada di kerajaan-kerajaan tersebut. Itu dilakukan secara turun-temurun.

Setelah kemerdekaan Indonesia, dulu masih ada 150 kerajaan sebelum menyatakan bergabung dengan NKRI. Sekarang ini masih ada 72 kerajaan yang masih lengkap dengan istana mereka, ada pula raja yang bertakhta dan ada masyarakat adatnya.

“Alhamdulillah, saya bersama dan bersinergi dengan hampir 13 kerajaan mengunjungi satu per satu. Fakta yang kami temu-

kan sungguh luar biasa. Ternyata raja-rajanya masih memiliki hubungan dengan masyarakat adat, kelompok-kelompok masyarakat adat yang menghadapi banyak masalah,” kata Yani.

Dengan dilatarbelakangi kenyataan itu, Yani mengharapkan RUU MHA bisa segera disahkan menjadi undang-undang. Kerajaan-kerajaan yang ada sekarang, menurut Yani, hanya mengurus adat tradisi budaya leluhur mereka. Segala sesuatunya, semuanya, sudah diserahkan kepada pemerintah saat bergabung dengan NKRI.

Bagaimana kondisi kerajaan-kerajaan yang pernah berjaya di masa lalu? Yani mengungkapkan keratonnya sangat tidak terawat, luas wilayah yang dipunyai semakin berkurang. Di Kupang, misalnya, ada tanah masyarakat adat (kerajaan) yang kini dipakai untuk bandara. Luas tanah kerajaan di Kupang itu 300 hektare.

“Jadi, saya berharap kepada semua pihak, khususnya NasDem, melihat fakta-fakta ini dan berjuang untuk kelestarian masyarakat adat,” kata Yani.

Masyarakat adat ialah sumbernya budaya Nusantara. “Akar dan sumbernya budaya Indonesia,” tegas Yani.

Di mata wartawan senior Saur Hutabarat dalam *closing remark*-nya, ada dua hal besar yang dihadapi dengan masyarakat adat dan upaya memperjuangkan RUU MHA.

Pertama, tiga pucuk surat Baleg DPR RI telah disampaikan kepada pimpinan DPR dan tidak berjawab. “Saya kira ini persoalan besar, padahal perintah konstitusi masyarakat adat ini harus di-

atur di dalam undang-undang dan yang berwenang untuk membuat undang-undang itu adalah DPR bersama Presiden.”


Kedua, mengutip Abetnego Tarigan bahwa Presiden tidak memberikan arahan untuk tidak membahas. Itu mengandung dua negasi, Presiden tidak memberikan arahan untuk tidak membahas.

“Bisakah pernyataan ini diubah menjadi pernyataan afirmatif bahwa Presiden memberikan arahan untuk membahas? Kalau bahasa Presiden itu diteruskan bahwa Presiden tidak memberikan arahan untuk tidak membahas, dan jika para pembantu Presiden membacanya seperti itu, UU MHA tidak akan pernah terjadi karena undang-undang dibentuk oleh DPR bersama Presiden, bukan bersama pemerintah,” kata Saur.

Tak bisa dimungkiri ada ganjalan-ganjalan, ada konflik kepentingan yang antara lain diekspresikan konflik pertanahan jika kita membicarakan masyarakat adat.

Realitas itu, menurut Saur, menunjukkan betapa pentingnya undang-undang tersebut segera diwujudkan. Itu akhirnya kembali kepada pimpinan DPR karena DPR-lah yang mempunyai kewenangan membuat undang-undang bersama Presiden sebagaimana diperintahkan konstitusi.

“Tolong Bapak Presiden, berbaju adat, itu baik dan perlu, tapi itu tidak cukup. Maka pernyataan tadi, bahwa Presiden tidak memberikan arahan untuk membahas, tolong diubah Presiden memberikan arahan untuk membahas,” demikian Saur. ■



Urgensi UU Masyarakat Hukum Adat dalam Bingkai NKRI

JAMINKAN HAK-HAK PEREMPUAN ADAT KEDALAM UU MASYARAKAT ADAT

SAYA PEREMPUAN ADAT

17-AGUSTUS kami upacara Bendera, dan Menyanyikan Lagu INDONESIA RAYA Tetapi Merdekanya

1 Latar Belakang: Momentum Menjaga dan Melindungi Masyarakat Adat

SEJARAH mencatat pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berawal dari bersatunya komunitas yang ada di Nusantara. Komunitas tersebut ialah masyarakat hukum adat dengan hak yang dimiliki mereka.

Keberadaan masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum kesepakatan hadirnya NKRI, dengan masyarakat adat telah mendapat pengakuan pada era pemerintah kolonial.

Perkembangan setelah terbentuknya NKRI, pengakuan dan perlindungan yang diberikan negara terhadap hak masyarakat hukum adat mengalami degradasi. Berbagai kebijakan pembangunan dan modernisasi, ditengarai menjadi faktor penyebab terpinggirkannya hak masyarakat adat dan penurunan tingkat



MIROMMY PUJIANTO

Puluhan aktivis dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia berjalan bersama ketika melakukan Pawai Nusantara saat pelaksanaan *car free day* di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (7/8/2016). Pada kesempatan itu juga para peserta menuntut agar pemerintah mendukung masyarakat adat dengan cara membentuk Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

kesejahteraan mereka.

Secara normatif, kita mengenal masyarakat hukum adat ini sebagai bagian dari empat pilar kebangsaan dalam bentuk wawasan Nusantara, serta beberapa peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan adanya pengakuan dan perlindungan untuk masyarakat hukum adat. Namun, implementasinya belum seperti yang diharapkan dalam konstitusi seperti yang diamanatkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), 'Negara mengakui dan menghormati kesatu-

an-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang'.

Ketentuan Pasal 18B itu diperkuat dalam ketentuan Pasal 28i ayat (3) UUD 1945 bahwa 'Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban'.

Sejak periode 2009-2014 dorongan tentang pentingnya UU Masyarakat Hukum Adat (MHA) terus digulirkan, tetapi dua kali pula RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat gagal ketuk palu dalam dua kali periode jabatan DPR.

Komitmen moral sendiri telah ditunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disematkan dalam visi-misi Nawacita sejak terpilih pada 2014.

Pada 9 Maret 2018, Presiden Jokowi menerbitkan Surat Presiden (Surpres) No B-186 yang mengatur pembentukan tim pemerintah bersama DPR untuk membahas RUU itu. Sayangnya, hingga akhir periode sidang 2019, upaya itu kembali gagal menghasilkan produk UU MHA.

Masuknya RUU MHA itu dapat menjadi momentum menjaga harapan sebagai bentuk hadirnya negara dalam melindungi hak masyarakat hukum adat.

Arimbi Heroepoetri yang dalam forum diskusi bertindak sebagai moderator mengingatkan betapa pentingnya posisi ma-

syarakat adat di sebuah negara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), disebut Arimbi, bahkan sudah mencanangkan 9 Agustus sebagai Hari Masyarakat Adat Internasional. Tanggal itu ditetapkan dari tanggal pertama saat PBB membahas masyarakat adat yang kelak menghasilkan Deklarasi PBB mengenai Masyarakat Adat atau United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).

Indonesia turut aktif di forum tersebut dalam menghasilkan deklarasi itu dan Hari Nasional Masyarakat Adat pun dicanangkan pada 9 Agustus 1994.

Pengakuan atas masyarakat adat dengan tegas tercantum dalam konstitusi, yaitu di Pasal 18B dan Pasal 28i ayat (3) UUD 1945. Kemudian ada juga Keputusan Mahkamah Konstitusi No 35 yang menyatakan tanah adat itu di luar tanah negara. Sengketa mengenai mana tanah adat dan mana tanah negara harusnya sudah diselesaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Jika memang begitu, apakah UU MHA perlu? Arimbi mengungkapkan dari 19 UU yang mengatur masyarakat hukum adat, terdapat antara lain di UU Kehutanan, UU Pesisir, dan UU Perkebunan.

Persoalannya, satu sama lain tidak *connect*. Kita juga punya undang-undang yang mengatur sistem kebudayaan. Pada level eksekutif, di sejumlah kementerian ada direktorat yang mengatur masyarakat adat, tetapi masing-masing melihat masyarakat adat dengan pola pikirnya sendiri.

Di Kementerian Sosial, misalnya, ada lembaga Komunitas Adat Tertinggal dan Terpencil. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan punya program hutan adat.

Lalu dalam konteks itu, di mana relevansi UU MHA? Sampai sejauh mana urgensi UU MHA dalam upaya membingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia? ■

Nyawa dan Jiwa Bangsa



Sudah saatnya kita mendengarkan masukan dan bersama-sama mengajukan kembali berbagai masalah terkait dengan masyarakat adat kepada pemangku kebijakan.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

“**K**ITA semua tahu bahwa masyarakat adat adalah elemen penting di dalam bingkai kesatuan di Republik ini. Kita tahu persis bahwa sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, masyarakat adat memainkan peran dan tercapailah kemerdekaan.”

Kata-kata itu diucapkan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) saat menyampaikan pengantar dalam Forum Diskusi Denpasar 12 yang hari itu, Kamis, 27 Agustus 2020, yang bertema ‘Urgensi UU Masyarakat Hukum Adat dalam Bingkai NKRI’.

Rerie menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa ini ialah konsensus dari semua kelompok yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya ialah masyarakat adat, untuk mewakili suku-suku bangsa di wilayah masing-masing.

Secara normatif masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari empat pilar fondasi kebangsaan Republik ini, khususnya terkait dengan pertanyaan penting, “Bagaimana kita memandang wawasan Nusantara secara utuh?”

UUD 1945 secara khusus sudah mencantumkan dan mengatur bahwa negara menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional mereka.

Akan tetapi, yang kita hadapi saat ini, menurut Rerie, masih banyak benturan yang pada akhirnya masyarakat adat dikorbankan dan



123RF

Suku Asmat di Papua memiliki hubungan unik dengan perahu kano. Bagi mereka, perahu kano adalah sesuatu yang sakral sehingga mereka mengadakan sebuah upacara untuk menghormati kano. Setiap ukiran mewakili suku dan daerah mereka berasal. Dibuat menggunakan kayu khusus untuk menyenangkan hati para dewa.

negara justru tidak hadir dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul.

Ia menambahkan, betapa banyak masalah yang menimpa masyarakat adat akibat adanya pertikaian, hilangnya tanah adat untuk dan atas nama pembangunan atau untuk dan atas nama investasi.

“Hal-hal seperti itu ke depan harus dihindari karena masyarakat adat adalah bagian dari pertahanan kita dan sejatinya bagian dari nyawa dan jiwa bangsa Indonesia itu sendiri,” tegas Rerie.

Benar, masyarakat adat memang telah disebut dalam sejumlah undang-undang. Kita juga menyadari telah ada susunannya di beberapa UU. Namun, kata Rerie, pelaksanaan dan eksekusi (jika muncul kasus) tidak sepenuhnya memberikan perlindungan kepada masyarakat adat.

Oleh sebab itu, menurut Rerie, sudah saatnya kita mendengarkan masukan dan bersama-sama mengajukan kembali berbagai masalah terkait dengan masyarakat adat kepada pemangku kebijakan.

Rerie mengharapkan para anggota legislatif meneruskan apa yang disuarakan masyarakat. Dengan begitu, berbagai masalah yang muncul dan menimpa masyarakat adat terakomodasi dalam RUU MHA. ■



Tujuan mulia SDGs, *No One Left Behind*, tidak akan tercapai jika tidak berbasis pada kearifan atau pengetahuan tradisi lokal.”

Tukul Rameyo Adi

Staf Ahli Menko Maritim dan Investasi
Bidang Sosioantropologi

2 Dianggap “Musuh” Pembangunan

STAF Ahli Menko Maritim dan Investasi Bidang Sosioantropologi Tukul Rameyo Adi mencoba mengulas masyarakat adat dari sudut pandang lokasi tempat mereka di pesisir dan laut.

Pemerintah, menurut Rameyo, juga berkepentingan dengan masyarakat adat yang tinggal di sana, eksistensi dan hak-hak mereka tetap diperhatikan seiring dengan pembangunan berkelanjutan. “Kita harapkan masyarakat adat bisa menambah kekuatan dalam upaya kita mencapai apa yang kita harapkan.”

Rameyo menjelaskan acuan pemerintah terkait dengan ma-

syarakat adat ialah UU No 27/2007 tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian diperbarui menjadi UU No 1/2014. Di dalam UU itu ada deskripsi tentang masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal.

Dalam melaksanakan UU tersebut, menurut Rameyo, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 2016 memetakan masyarakat hukum adat, terutama yang bermukim di bagian pesisir. KKP fokus ke daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Hasilnya, 33 komunitas masyarakat adat teridentifikasi. Tim KKP juga menemukan fakta ada 15 peraturan bupati yang mengkomodasi dan mengakui 27 komunitas masyarakat adat.

Rameyo mengakui keberadaan dan eksistensi masyarakat adat di laut dan pesisir belum kuat sebagaimana diharapkan dan secara formal diwadahi dalam berbagai peraturan.

Realitas itu muncul sebab, menurut Rameyo, mereka dianggap eksklusif sehingga terkucilkan dan dianggap sebagai ‘musuh’ pembangunan.

Rameyo menjelaskan KKP akan terus mengidentifikasi keberadaan masyarakat adat di laut dan pesisir. Dari identifikasi yang dilakukan, ia menemukan fakta yang menarik, yaitu masyarakat adat memiliki kearifan lokal atau *traditional knowledge* yang tidak kalah dengan kearifan lokal di luar komunitasnya.

Dalam kehidupan kita, menurut Rameyo, banyak kearifan yang kita adopsi dari luar atau dari Barat sehingga kearifan lo-

kal masih dianggap tidak sesuai dengan kaidah ataupun norma modern.

Di sektor kelautan dan perikanan, terdapat banyak kearifan lokal yang, menurut pemerintah, sebenarnya bisa dijadikan modal untuk pembangunan. “Dari Sabang hingga Marauke kami coba mendata apa yang menjadi kearifan lokal masyarakat adat di setiap daerah,” kata Rameyo.

Kearifan lokal masyarakat adat yang dimaksud Rameyo tidak hanya menyangkut ritual, tetapi juga hal-hal yang dilakukan masyarakat adat, mulai hulu hingga hilir, seperti konservasi, ekonomi, dan pengawasan yang diberlakukan.

Rameyo menjelaskan dasar hukum keberadaan masyarakat adat ialah UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) disebutkan bahwa masyarakat adat mempunyai hak dan negara mengakui hak tersebut.

Namun, fakta di lapangan, pengelolaan suatu komunitas yang telah diakui tersebut tidak serta-merta hak-hak mereka diakui, tetapi harus diusulkan/diupayakan terlebih dulu.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) atau SDGs (*Sustainable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), menurut Rameyo, telah menjadikan kearifan lokal sebagai salah satu arah kebijakan strategis. Di sini, masyarakat adat mempunyai hak dalam perencanaan pembangunan modern.

Menurut Rameyo, tujuan mulia SDGs, *No One Left Behind*, tidak

akan tercapai jika tidak berbasis pada kearifan atau pengetahuan tradisi lokal. Dalam RPJMN sendiri, sudah ditetapkan masyarakat adat berkontribusi ikut ambil bagian dalam pembangunan berkelanjutan.

Pencapaian salah satu SDGs bagi masyarakat adat ialah hadirnya pariwisata berkelanjutan. *Geopark* disebut Rameyo sebagai salah satu program yang berbasiskan budaya kearifan lokal.

Dengan mengedepankan pariwisata yang bermuatan kearifan lokal, masyarakat adat diharapkan bisa mengambil manfaat untuk mengembangkan ekonomi mereka.

Untuk memberikan nilai tambah pada dunia pariwisata, menurut Rameyo, masyarakat adat punya peranan penting dalam menarik para wisatawan. Dengan menampilkan nilai-nilai kebudayaan di daerah masing-masing, masyarakat adat menjadi subjek yang sangat penting.

Di bidang kuliner, tambah Rameyo, masyarakat adat memiliki peranan penting di sektor pariwisata. Produk kuliner mereka memiliki keunikan tersendiri yang satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Sangat mungkin produk kuliner masyarakat adat jika didukung dengan promosi yang baik bisa *go international*.

Garam tradisional, disebut Rameyo, ialah produk budaya dan kearifan lokal masyarakat adat yang urgensinya seharusnya dilirik. Dia mengakui pemerintah kurang begitu menaruh perha-

tian dengan potensi produk tradisional tersebut, khususnya dalam upaya memberikan nilai tambah.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadikan 2020 sebagai tahun kekayaan intelektual. Rameyo mengatakan banyak sekali kekayaan intelektual yang layak dilindungi, termasuk yang dimiliki masyarakat adat.

Rameyo memberikan contoh kekayaan ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografi, atau sumber daya genetik. Ini tantangan bagi kita, “Apakah sudah tercantum di dalam RUU MHA?” ia bertanya.

Ia mengingatkan Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) mempunyai peranan yang sangat penting sebagai lembaga pelindung bagi masyarakat adat. Diharapkan, MAKN bisa menjadi mitra pemerintah dalam rangka meningkatkan pemahaman, keterampilan, perlindungan, dan pemajuan ekonomi berbasis kebudayaan tradisional masyarakat adat.

Arimbi yang dalam diskusi bertindak sebagai moderator mengajukan pertanyaan yang perlu direnungkan bersama, yaitu bagaimana kearifan lokal masyarakat adat bisa menjadi sumber pengetahuan? Faktanya, keanekaragaman budaya Nusantara selama ini sudah menjadi modal bangsa.

Masalah utamanya sekarang ialah bagaimana kearifan lokal tersebut dilindungi dalam *intellectual rights*, itu kekayaan masyarakat adat atau kekayaan komunal? ■



Mereka tidak memiliki KTP elektronik karena negara tidak mengakui keberadaan mereka. Itu sungguh ironis. Sebuah komunitas yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, tiba-tiba negara yang berdiri di atasnya tidak mengakuinya. Mereka menjadi warga negara ilegal.”

Luthfi A. Mutty
Mantan anggota DPR RI

3 Omong Kosong Bhinneka Tunggal Ika tanpa UU MHA

LUTHFI A. Mutty, penggagas dan pengawal RUU MHA sejak DPR periode 2014-2019, mencoba memetakan betapa pentingnya UU Masyarakat Hukum Adat.

Dia menjelaskan masyarakat hukum adat sudah menjadi isu global di negara-negara Skandinavia, seperti Norwegia dan Finlandia.

Mereka membentuk parlemen lintas negara untuk menerbitkan UU MHA. Isu yang pertama terkait dengan hak asasi manusia. Kedua, adanya Resolusi PBB No 42/2014 tanggal 23 Desember 2014.

Ketiga, deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat yang dikeluarkan 2007. Ada 144 negara yang mendukung deklarasi

itu, termasuk Indonesia yang gigih memperjuangkan agar ada deklarasi PBB tentang masyarakat adat.

Saat PBB bersidang untuk mengeluarkan deklarasi tersebut, ada empat negara yang menentang, yaitu Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Sebelas negara abstain.

Menurut Luthfi, ada latar belakang filosofis mengapa Indonesia perlu memiliki UU MHA. Dengan mengutip Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat memberikan pengantar, Luthfi menyebut latar belakangnya ialah empat pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan wawasan kebangsaan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Luthfi mengatakan latar belakang yang telah dikonsepsikan secara jelas itu ialah cita-cita kita. Itu ialah aktualisasi dari wawasan kebangsaan *Bhinneka Tunggal Ika*. UU MHA sesungguhnya ialah konkretisasi dari wawasan kebangsaan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Bhinneka Tunggal Ika ialah wujud perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat melalui lahirnya UU MHA. “Jadi, omong kosong kita membicarakan *Bhinneka Tunggal Ika* kalau RUU MHA tidak bisa kita sahkan. Sudah 10 tahun DPR berjuang, ternyata tidak bisa melahirkan UU tersebut,” kata Luthfi.

Secara konstitusional, ada institusi yang diakui sebelum kemerdekaan, yakni pertama, *self the surrender* (penyerahan diri), kedua, aneksasi, pemerintah secara sepihak tanpa berbicara ke-

pada kerajaan (keraton) melakukan likuidasi. Keraton-keraton di seluruh Nusantara dibubarkan lewat UU.

Di Sulawesi Selatan, misalnya, melalui UU No 29/1959, seluruh daerah swapraja menjadi daerah swatantra. Luthfi menyebut itu merupakan ‘aneksasi negara’ sebab kerajaan atau keraton-keraton tersebut sudah ada sebelum Indonesia merdeka.

“Saya khawatir aneksasi ini akan terjadi pada masyarakat adat. Padahal, Pasal 18B ayat (2) UUD 45, setelah perubahan, dengan jelas, tegas, dan eksplisit menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip NKRI yang diatur dengan UUD,” kata Luthfi.

Itu artinya, menurut Luthfi, konstitusi memerintahkan aturan tentang masyarakat adat harus diatur dengan UU. Sayangnya, sudah dua periode masa DPR, RUU MHA tidak juga bisa disahkan. Padahal, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menjamin kehormatan atas hak masyarakat tradisional.

Secara faktual, masyarakat adat telah ada sebelum NKRI lahir. Pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia saja, kata Luthfi, mengakui itu. Demikian pula Jepang.

Menurut catatan Luthfi, saat ini ada 2.731 komunitas masyarakat adat yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Beberapa komunitas masyarakat adat bermukim di dalam hutan dan mereka kesulitan mendapatkan hak keperdataan.

Selain itu, ratusan ribu warga masyarakat adat yang tersebar dan bermukim di kawasan hutan terancam tidak bisa menggunakan hak pilih mereka. Mereka tidak bisa memilih karena tidak punya KTP elektronik.

Mereka tidak memiliki KTP elektronik karena negara tidak mengakui keberadaan mereka. Itu sungguh ironis. Sebuah komunitas yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, tiba-tiba negara yang berdiri di atasnya tidak mengakuinya. Mereka menjadi warga negara ilegal.

Akibat hak keperdataan mereka hilang, masih menurut Luthfi, mereka, selain tidak bisa mendapatkan KTP, tidak bisa mendapatkan data catatan sipil. Jika faktanya seperti ini, “Kalau mereka mau menikah, lantas harus bagaimana? Kalau anaknya mau sekolah, bagaimana?” tambah Luthfi.

Karena tinggal di pedalaman dan kawasan hutan, mereka praktis tidak pernah mendapatkan pelayanan hasil pembangunan. Mereka tidak bisa menikmati listrik dan jalan aspal seperti kita.

Karena tidak ada UU MHA, mereka sering mendapatkan diskriminasi, tidak menjadi tuan lagi di tanah mereka sendiri, karena investor-investor masuk tanpa mereka ketahui bagaimana asal usulnya. Padahal, Keputusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU/X/2002 menyebutkan hutan adat ada di dalam wilayah adat, dan bukan lagi menjadi hutan negara.

Situasi saat ini masyarakat adat hidup miskin di tengah sum-

ber daya alam yang melimpah. Mereka hidup di daerah yang penuh dengan hasil-hasil hutan, tetapi mereka tidak bisa menikmati itu semua karena mereka ialah warga ilegal.

Situasi seperti itu tentu tidak bisa dibiarkan. Dua kali DPR sudah berjuang untuk mengesahkan RUU MHA dan dua kali gagal. “Dalam periode pertama 2009-2014 saya mendapatkan informasi, kegagalan karena mereka yang datang mewakili pemerintah atau yang hadir mewakili pemerintah adalah orang-orang yang tidak berkompoten dari segi ilmu pengetahuan dan dari segi jabatan,” ungkap Luthfi.

Selain itu, ke DPR, mereka datang silih berganti sehingga tidak mendapatkan informasi yang berkelanjutan. Pengalaman Luthfi selaku pengusul tunggal RUU MHA periode 2009-2014, surat presiden (surpres) untuk menindaklanjuti RUU tersebut sudah terbit.

Presiden menunjuk enam menteri mewakili pemerintah. Keenam menteri tersebut ialah Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Desa Tertinggal, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Agraria Tata Ruang.

Para menteri itu tidak ada yang hadir ke DPR. Jadi, bagaimana dan apa yang mau dibahas? Padahal, naskah akademik dari DPR sudah siap, draf RUU sudah jadi. “Panja sudah dibentuk dan sampai DPR periode 2014-2019 selesai RUU MHA tidak pernah dibahas,” katanya. ■



Sudah waktunya masyarakat adat dan pemerintah (negara) bersatu karena sebenarnya, komunitas di masyarakat adat itu sesungguhnya ialah wujud pertahanan dan kesatuan bangsa.”

R.A. Yani W.S.S. Kuswodidjoyo
Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara/
Pengageng Kesultanan Sumenep

4 Menjaga Apa pun yang masih Ada

SEBELUM Indonesia merdeka, sejumlah kerajaan kecil masih eksis. Menurut catatan Dra. Hj. R.A. Yani W.S.S. Kuswodidjoyo, Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara/Pengageng Kesultanan Sumenep, kini ada sekitar 53 kerajaan yang tersisa dan mempunyai keraton (istana) walaupun tidak memiliki kedaulatan layaknya negara atau kerajaan yang mempunyai rakyat.

Sejak Indonesia resmi merdeka dan menjadi negara kesatuan, kerajaan-kerajaan tersebut bersepakat menyatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun, kerajaan-kerajaan itu sudah tidak punya wilayah atau pemerintahan sendiri. Yani menegaskan semua itu sudah tidak ada. “Yang masih ada tinggal budayanya saja.”

Sebagai generasi penerus, “Kami berkomitmen untuk menjaga kebudayaan itu,” tambahnya.



M/PANCA SYURKANI

Peserta kirab membawa panji-panji kerajaan Nusantara memasuki kawasan Istana Merdeka pada rangkaian Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (17/8/2016).

Menurut Yani, masyarakat adat memang memiliki banyak komunitas. Namun, posisi peninggalan seperti keraton-keraton kini benar-benar terasa terimpit dengan berbagai macam persoalan.

“Tetapi kami mencoba untuk terus menjaga apa yang masih kami punya sebab sejak keraton-keraton bergabung ke NKRI, kami secara resmi hanya berdaulat secara adat, tradisi, dan budaya. Banyak dari aset kami yang kini digunakan oleh pemerintah,” kata Yani.

Yani mengungkapkan masyarakat adat di bawah keraton saat ini mempunyai banyak masalah. “Kami coba untuk menginventarisasi masalah-masalah tersebut.”

Disebutkan, kearifan lokal yang tumbuh dan ada sejak zaman dulu seharusnya dipelihara dan negara juga harus hadir karena di daerah, apa pun ceritanya, para raja masih punya garis turunturun. Raja-raja itu masih diakui dan suara mereka didengar.

Di Kaltim, persisnya di Sambalio, tanah-tanah masyarakat adat digunakan investor. Tidak ada kompensasi. Pemilik tanah adat hanya diberi janji. Mereka ingin protes dengan cara turun ke jalan, tetapi diputuskan hanya minta perlindungan ke keraton. Dengan karisma yang masih dimiliki, Sultan berhasil mencegah emosi masyarakat adat. Dialog pun diambil sebagai solusi.

Yani mengatakan sudah waktunya masyarakat adat dan pemerintah (negara) bersatu karena sebenarnya, komunitas di masyarakat adat itu sesungguhnya ialah wujud pertahanan dan kesatuan bangsa.

Dalam memperjuangkan eksistensi masyarakat adat selama 10 tahun, Yani mengaku, hampir patah arang. Oleh sebab itu, saatnya pemerintah hadir karena cepat atau lambat jika tidak diperhatikan, masyarakat adat akan punah dengan sendirinya.

Majelis Adat Kerajaan Nusantara dihadirkan, menurut Yani, bukan dikandung maksud untuk melestarikan feodalisme, “Sebab kami tidak ingin feodal. Kami hanya ingin menjaga adat dan tradisi luhur yang masih ada. Kami akan terus jaga dengan sekuat tenaga dengan apa yang kami bisa.”

Yani mengungkapkan pihaknya sudah 13 tahun mengurus tanah milik Keraton Sumedang Larang. Sampai saat ini belum selesai. Sementara itu, keraton sudah digunakan untuk kantor bupati.

“Sebaiknya pemerintah datang kepada kami untuk menyelesaikannya karena Keraton Sumedang Larang bisa dikatakan yang ikut melahirkan NKRI. Sudah saatnya kita bersatu melalui forum-forum seperti ini agar negara hadir karena permasalahan masyarakat adat banyak sekali, terutama yang terkait dengan hak yang dimiliki,” Yani menambahkan.

Keraton Sumedang Larang sampai saat ini masih dalam keadaan utuh. Masih menyimpan silsilah raja-raja. Punya situs terkait dengan sultan atau penobatan raja. Ada pula istana dan cagar budaya, tapi sayangnya tidak dikelola dengan baik. “Mudah-mudahan dengan lahirnya UU MHA, peninggalan atau aset itu bisa diperbaiki, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat adat,” kata Yani.



M/ROMMY PUJIANTO

Puluhan aktivis dengan menggunakan pakaian adat berjalan bersama ketika melakukan Pawai Nusantara saat pelaksanaan *car free day* di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (7/8/2016).

Ia menjelaskan MAKN pada mulanya ialah majelis adat kerajaan. Organisasi kerajaan-kerajaan itu digagas Forum Komunikasi Informasi Kerajaan Nusantara (FKIKN). Forum itu diinisiasi pemerintah, tetapi sampai sekarang tidak berbadan hukum.

FKIKN beranggotakan 49 organisasi kerajaan. Untuk menjadi anggota di forum itu tidak mudah. Salah satu syaratnya harus punya silsilah keturunan raja yang jelas. Selain itu, harus punya istana yang dimiliki secara turun-temurun. Punya lambang dan pusaka dan yang paling penting harus ada masyarakat adatnya. MAKN mencoba menyeleksi organisasi yang betul-betul memiliki garis kerajaan. Kerajaan yang dimaksud ialah yang dulunya bergabung dengan NKRI. ■



Masih ada waktu bagi kita untuk membenahi bersama-sama agar di kemudian hari, negara ini bisa menjadi tempat yang sejuk bagi warga negaranya, khususnya masyarakat adat bagi terwujudnya keadilan sosial sebagaimana tujuan kita mendirikan negara ini.”

Eddy Wirabumi
Keraton Surakarta Hadiningrat

5 Pemerintah tidak Serius Mengurus Masyarakat Adat

DR. Eddy Wirabumi, S.H., M.M. dari Keraton Surakarta Hadiningrat menjelaskan pihaknya pernah mengajak beberapa pemimpin dari sejumlah kerajaan ke DPR RI. Di sana, mereka bertemu dengan Komisi II agar RUU MHA segera dibahas dan disetujui untuk disahkan menjadi UU supaya keberadaan masyarakat hukum adat semakin jelas.

Sebelumnya Wirabumi telah bertemu dengan para sultan dan raja guna membicarakan masa depan masyarakat adat. Hasil pertemuan telah dikompilasi dan kompilasi tentang keberadaan masyarakat adat itulah yang kemudian disampaikan kepada Komisi II DPR periode 2014-2019.

Tak cukup bertemu dengan Komisi II DPR, pihaknya juga

pernah melakukan dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Kesimpulan setelah bertemu dengan lembaga-lembaga tadi, “Mohon maaf, agaknya ada yang tidak berkenan jika masyarakat adat diatur dalam UU khusus, yakni UU MHA,” kata Wirabumi.

Jika RUU MHA tidak disetujui untuk disahkan menjadi UU, bagaimana eksistensi masyarakat adat, termasuk keberadaan keraton-keraton yang ada di Nusantara?

Wirabumi mengungkapkan, sebelum berdirinya NKRI, waktu itu ada hampir 250 kerajaan besar dan kecil di seluruh Indonesia yang ikut membahas persiapan mendirikan bangsa ini.

Kalaupun sekarang ini, berdasarkan data di MAKN, tinggal 52 kerajaan, Wirabumi menduga, selebihnya tenggelam, mati, terpinggirkan, karena kebijakan pemerintah memang tidak berpihak kepada mereka. Akhirnya mereka menjadi masyarakat-masyarakat adat biasa. Padahal, seharusnya dipisahkan antara masyarakat adat dan posisi keraton-keraton.

Wirabumi mengingatkan pemerintah wajib menjalankan UU sebagai turunan dari konstitusi. Namun, UU turunan itu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Namun, ia menegaskan tampaknya sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengesahkan RUU MHA.

Berandai-andai, Wirabumi menambahkan, bisa saja masyarakat internasional yang peduli dengan masyarakat adat di negara mana pun memberikan dukungan dan dorongan agar ke-



Keraton Surakarta adalah istana dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang dibangun pada 1744.

beradaan masyarakat hukum adat diperhatikan. Namun, semua itu terpulang kepada Indonesia.

Andaipun RUU MHA tidak juga disahkan menjadi UU, Wirabumi mengatakan bukan berarti kita tidak memberikan perlindungan kepada keberadaan keraton dan masyarakat adat. Pasalnya, UUD 1945 sudah mengatur. Jika pemerintah kemudian dalam menjalankan UU atau peraturan lain yang bersinggungan dengan masyarakat adat tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan konstitusi, itu artinya pemerintah melanggar konstitusi.

Wirabumi menegaskan seharusnya negara, di samping melindungi dan menghargai masyarakat adat, menjaga jarak antara posisi sebagai negara dan pemerintah. Menurut dia, tanah, nega-

ra, dan rakyat tidak bisa dipisahkan.

Manusia berasal dari tanah, hidup di atas tanah, dan akan kembali lagi ke tanah. Karena itu, hak atas tanah merupakan bagian dari hak asasi. Wirabumi mengatakan, sebagaimana yang di-anut dalam pengertian global, itu ialah hak mendasar.

“Dengan konsep hak atas tanah sebagai asasi, berarti negara tidak memberikan hak atas tanah kepada rakyat, tetapi negara memberi pengakuan hak atas tanah dengan menetapkan hak rakyat yang sebelumnya sudah menjadi haknya,” ujar Wirabumi.

Mengapa harus begitu? Wirabumi mengajukan pertanyaan reflektif. Ia menjawab, saat negara ini berdiri, keraton-keraton sudah ada ratusan tahun yang lalu. Mereka memiliki tanah tempat kera-



123RF

Beberapa pendopo di dalam Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan adalah keraton yang terletak di Kelurahan Kasepuhan, Lemahwungkuk, Cirebon. Makna di setiap sudut arsitektur keraton ini pun terkenal paling bersejarah.

ton itu berada. Keraton memiliki hak atas tanah mereka, baik dalam konteks kelembagaan kerajaan, maupun masyarakat adat mereka.

Hak itu, tegas Wirabumi, tidak bisa dialihkan di luar mekanisme hukum yang berlaku. Jadi, walaupun ada pengalihan, ada penguasaan, baik itu oleh pemerintah atas nama negara maupun swasta, tanpa melalui mekanisme hukum yang benar, penguasaan dan pengalihan itu sama saja dengan melawan hukum.

Pascakemerdekaan, negara oleh rakyat melalui masyarakat adat, juga keraton, kemudian diberi wewenang untuk mengatur tata gunanya. Namun, dalam praktik, menurut Wirabumi, batasan atau pengertian negara dan pemerintah kerap dicampuradukkan.

Wirabumi mengingatkan, kita telah bersepakat, saat pendirian negara dan bangsa Indonesia, negara melindungi keberadaan masyarakat adat dan keraton-keraton bekas peninggalan kerajaan. “Tetapi, negara seperti penjajah baru terhadap bangsanya sendiri karena pemerintah tidak bisa membedakan antara dirinya sebagai pemerintah atau negara.”

Dalam memberikan contoh, Wirabumi mengatakan pemerintah bisa mendapatkan hak atas tanah di dalam sebuah negara. Itu diatur dalam UU Pokok Agraria. Dalam UU itu diatur bagaimana pemerintah mempunyai hak atas tanah. Namun, negara tidak bisa sebab bumi dan air yang terkandung di dalamnya memang dikuasai negara. Itu kesepakatan dan prinsip saat kita mendirikan negara, Indonesia.

Negara harus punya wilayah. Jadi, tidak ada tanah sejengkal

pun di wilayah Indonesia yang tidak dikuasai negara. Namun, pemerintah sering membelokkannya seolah-olah bisa mengatur semau-maunya.

Wirabumi mengatakan, karena kesalahan-kesalahan yang ada, pemerintah dengan begitu gampang memfasilitasi 10% warga Indonesia untuk menguasai 90% luasan tanah di negeri ini, sementara begitu banyak warga masyarakat yang sama sekali tidak memiliki akses atas pengelolaan tanah kita.

Upaya melahirkan UU MHA, disebut Wirabumi, merupakan saat yang tepat, sebelum terlambat, untuk bersama-sama mengawal pemerintah. Jangan sampai pemerintah seolah-olah memperlakukan dirinya sebagai negara lalu membagi-bagi tanah kepada 'kelompoknya'.

Terkait dengan keberadaan tanah masyarakat adat, Wirabumi menegaskan yang namanya hak sudah melekat di sana. Tidak bisa berpindah ke pihak lain tanpa melalui mekanisme pemindahan berdasarkan hukum yang benar.

Kalaupun terjadi macam-macam terhadap baik tanah-tanah masyarakat adat maupun keraton-keraton yang ada di daerah, menurut Wirabumi, sertifikat hanya tanda bukti hak sepanjang belum dibuktikan sebaliknya.

“Jadi, sertifikat bukan tanda bukti mutlak. Kalaupun sekarang, katakanlah di tanah keraton muncul sertifikat, apa pun sertifikatnya, kalau kita memiliki data yang benar, kita masih bisa melakukan upaya hukum untuk meluruskan itu. Dengan demikian, per-

masalahan pertanahan di Indonesia tidak semakin amburadul,” kata Wirabumi.

Ia minta pemerintah tidak abai terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Sekali lagi, “Masih ada waktu bagi kita untuk membenahi bersama-sama agar di kemudian hari, negara ini bisa menjadi tempat yang sejuk bagi warga negaranya, khususnya masyarakat adat bagi terwujudnya keadilan sosial sebagaimana tujuan kita mendirikan negara ini,” demikian Wirabumi.

Arimbi selaku moderator menambahkan, tampaknya pemerintah tidak serius mengurus masyarakat adat atau keraton, termasuk tanah-tanah keraton. Persoalan itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. ■



Masyarakat adat sebenarnya juga disinggung dalam UU Kehutanan, UU Agraria, dan UU lain yang terkait dengan wewenang Kementerian Dalam Negeri. Namun, praktiknya di lapangan, para pelaksananya saling mengeliminasi.”

Erasmus Cahyadi

Deputi II Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

6 Upaya Memulihkan Hak yang Terampas

BANYAK anggota masyarakat yang tidak atau belum mengetahui bahwa masyarakat adat mempunyai komunitas dalam rangka mempertahankan eksistensi masyarakat adat.

Erasmus Cahyadi, Deputi II Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mencoba menjelaskan mengapa AMAN perlu dibentuk. Untuk apa? Bagaimana mendaftar menjadi anggota AMAN sehingga bisa bersama-sama berjuang mempertahankan keberadaan masyarakat adat?

Erasmus menjelaskan prinsip untuk mendaftar menjadi anggota AMAN ialah *self-identification*. Masyarakat adat atau komunitas mereka mengajukan permohonan menjadi anggota AMAN.

Pengurus AMAN yang ada di daerah (biasanya di kabupaten atau provinsi) menindaklanjuti dengan memproses permohonan yang diajukan. Mengecek keberadaan masyarakat adat yang di-

maksud.

Setelah mereka dianggap valid, pengurus AMAN di daerah melaporkan ke AMAN pusat dan menindaklanjuti dengan rapat pengurus besar di Jakarta.

Rapat pengurus besar terdiri dari 15 orang, 1 Sekjen dan 14 anggota Dewan Nasional AMAN. Forum itulah yang menetapkan keanggotaan AMAN. “Jadi, ada proses verifikasi sebelum komunitas masyarakat adat diterima menjadi anggota AMAN,” kata Erasmus.

Apa saja yang diverifikasi? AMAN antara lain memeriksa empat penanda untuk mengetahui apakah mereka masyarakat adat atau bukan.

Penanda pertama ialah komunitas adat mempunyai ruang hidup atau wilayah adat. Kedua, ada otoritas yang menjalankan tata tertib di dalam masyarakat adat.

Ketiga, ada hukum adat yang menjadi dasar bagi otoritas menjalankan tata tertib. Keempat, mereka mengerti sejarah persebaran warga masyarakat adat.

Dengan begitu, masyarakat adat yang terdaftar menjadi anggota AMAN benar-benar telah terverifikasi sebagai masyarakat adat.

Oleh sebab itu, menurut Erasmus, ketika eksistensi masyarakat adat memang tampak, tentu membanggakan warga masyarakat adat.

Erasmus memberikan contoh ada seorang ibu dari Sumenep,

Madura, Jawa Timur, yang menyatakan hatinya berbunga-bunga saat menyaksikan bahwa ada pejabat negara yang mengenakan aksesoris atau pakaian adat.

Pada 16 Agustus 2020 saat menyampaikan pidato tahunan di depan anggota MPR-DPR, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat dari Timor Tengah Selatan, NTT. Namun, sayangnya, pada hari yang sama, menurut Erasmus, ada sekelompok warga masyarakat di Timor Tengah Selatan dipukul polisi karena sengketa tanah adat.

Erasmus melanjutkan para pendiri negeri ini menyadari betul bahwa di Nusantara sebelum Indonesia resmi berdiri telah tersebar sekelompok masyarakat yang memiliki kecakapan tertentu dalam menjalankan tata tertib sosial yang berlaku di masyarakat adat.

Itulah sebabnya para pendiri bangsa ini mengatur soal masyarakat adat dalam UUD 1945. Sebelum diamendemen, kategori masyarakat adat yang dituangkan di sana disebut sebagai daerah swapraja.

Setelah UUD 1945 diamendemen, muncul dua kategori yang dipisah. Pertama, *zelfbesturend landschap* (*self-governing territory*) yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1). Kedua, persekutuan rakyat adat yang diatur di dalam Pasal 18b ayat (2).

AMAN cenderung lebih cocok jika masyarakat adat dibangun dengan semangat konstitusi sebagaimana diatur dalam ‘kori-dor’ Pasal 18b ayat (2) yang mengatur persekutuan-persekutuan



123RF

Suasana perkampungan Badui Dalam. Kampanye yang berlebihan menggunakan hukum nasional di kampung-kampung dan pedalaman menyebabkan merosotnya kepercayaan terhadap hukum adat.

rakyat atau masyarakat hukum adat. Sebaiknya semangat itu pula yang dipakai dalam RUU MHA.

Erasmus juga menyinggung keberadaan Pasal 18i ayat (3) dan kemudian Pasal 32 UUD 1945 yang mengatur perihal kebudayaan. Di dalam Pasal 18i ayat (3) jelas-jelas mengatur bahwa negara harus menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.

Pada 2014, menurut Erasmus, ada satu UU yang mencoba mengatur kewenangan masyarakat adat, yaitu UU Desa. Pertanyaannya, sampai sekarang sudah berapa desa adat yang dibentuk berdasarkan UU tersebut? Jawabnya, belum ada.

Mengapa? UU Desa memiliki banyak kelemahan. Desa adat tidak bisa dipakai untuk mengakui keberadaan masyarakat adat?

Oleh sebab itulah, kata Erasmus, jika ada konflik masyarakat adat di kampung-kampung terkait dengan adat, seperti tanah dan identitas, tidak bisa diselesaikan dengan UU Desa.

Masyarakat adat sebenarnya juga disinggung dalam UU Kehutanan, UU Agraria, dan UU lain yang terkait dengan wewenang Kementerian Dalam Negeri. Namun, praktiknya di lapangan, kata Erasmus, para pelaksananya saling mengeliminasi.

Ujung-ujungnya, setiap ada kasus direspons dengan cara kekerasan. Erasmus memberikan contoh, ada salah seorang ketua AMAN di Kabupaten Lamandau, Kalteng yang ditangkap polisi karena dia melawan pengelola perkebunan kelapa sawit yang di belakangnya ada obligor.

Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa munculnya konflik seperti itu sebagai akibat penguasaan wilayah adat secara besar-besaran yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup.

Kampanye yang berlebihan menggunakan hukum nasional di kampung-kampung dan pedalaman, disebut Erasmus, juga menyebabkan merosotnya kepercayaan terhadap hukum adat. “Hal-hal seperti inilah yang mendasari mengapa UU MHA perlu ditetapkan,” katanya.

Draf RUU MHA, menurut AMAN, ada yang perlu direvisi. Alasannya antara lain sekarang ini masyarakat adat sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, peraturan perundang-undangan itu sektoral parsial dan di lapangan saling mengeliminasi.

Erasmus lagi-lagi memberikan contoh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/2014 yang memerintahkan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan penetapan masyarakat adat.

Permendagri itu, kata Erasmus, tidak laku kalau dibawa ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebab UU Kehutanan yang dianut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pasal 67 mengatakan pengukuhan masyarakat adat harus melalui peraturan daerah, bukan keputusan kepala daerah.

Karena itu, beberapa draf RUU MHA, tegas Erasmus, perlu direvisi. “Setelah kami analisis, salah satu yang belum diatur dalam RUU MHA adalah bagaimana merespons situasi konflik, situasi di

mana masyarakat adat sudah dirampas haknya karena kebijakan pemerintah, oleh proyek-proyek pembangunan yang terjadi sebelum RUU itu ditetapkan menjadi undang-undang?”

Erasmus menambahkan, pada 2014, Komnas HAM pernah melakukan penyelidikan untuk melihat kasus-kasus yang dialami masyarakat adat terkait dengan kawasan hutan.

Kesimpulannya, secara normatif tidak ada wilayah adat yang betul-betul aman. Wilayah yang dimiliki berada di dalam pusaran konflik. Ada area perkebunan masyarakat adat yang dialokasikan untuk kawasan hutan lindung, observasi, dan lain-lain.

Penting juga di dalam RUU dimasukkan pemulihan terhadap hak-hak masyarakat adat yang sudah terampas karena berbagai kebijakan atau proyek-proyek pembangunan di masa lalu.

RUU MHA juga belum memasukkan komisi nasional masyarakat adat. “Mengapa tentang ini terus-menerus kami suarakan? Karena kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa UU ini bisa dijalankan kementerian-kementerian sektoral tanpa pengawasan. Oleh sebab itulah, kami menganggap perlu ada komisi ini,” kata Erasmus.

Erasmus juga menganggap penting RUU itu mengelaborasi hak-hak perempuan di dalam masyarakat adat. Faktanya, di masyarakat adat terdapat sekelompok orang yang menerima tindakan-tindakan diskriminasi secara bertingkat. Tidak hanya didiskriminasi kebijakan negara, tetapi juga dalam kelompok masyarakat adat yang paternalistis. ■



Ada kesan RUU yang berimplikasi kepada kepentingan rakyat—dan sangat fundamental—nyaris tidak pernah terakselerasi secara tepat dalam proses pembahasan RUU di DPR.”

Atang Irawan

Pakar hukum tata negara

7 Waspada! Ketidaksiharian Pemerintah

ANGGOTA DPR dari Fraksi Partai NasDem H. Sulaeman L. Hamzah mencoba menjelaskan sekilas posisi RUU MHA di DPR. Dia berpendapat, dari sisi legislasi, pada akhir periode DPR 2014-2019, ada kesepakatan bahwa RUU yang sudah dibahas 50% lebih bisa di-*carry over* periode berikutnya.

Yang terjadi sekarang, RUU MHA yang dilanjutkan untuk diperjuangkan saat ini merupakan kesepakatan bersama dari periode sebelumnya.

Posisi RUU MHA kini sudah ada di Panitia Kerja (Panja) DPR dan masuk dalam prioritas 2020. Oleh sebab itulah, Badan Legislasi (Baleg) DPR kini sedang membahas dengan serius RUU tersebut, termasuk beberapa usul dari AMAN.

Sulaeman mengatakan banyak hal terkait dengan RUU tersebut yang dibahas mulai dari awal. Namun, ia tidak bisa memungkiri bahwa keputusan politik memang tidak bisa serta-merta

mengakomodasi seluruh usul.

Paling tidak, menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Papua itu, sebagian besar yang memuat batang tubuh RUU, terutama hal-hal prinsip terkait dengan masyarakat hukum adat, sudah terakomodasi di dalamnya.

Sulaeman mengakui bahwa masyarakat adat sudah ada dan eksis sebelum negara ini dibentuk. “Pengkakuan itu melekat pada diri kita. Namun, sekarang ini ada ketidakseriusan pemerintah. Ini perlu kita waspadai.”

“Berbagai halangan yang kita hadapi di tingkat legislasi sampai tingkat pengesahan nanti mudah-mudahan dalam periode ini bisa mendapatkan titik terang,” katanya.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Pasundan Bandung Atang Irawan melihat terdapat kelemahan substantif dalam skema pembahasan RUU di DPR. Lembaga itu tidak pernah memberikan klasifikasi atas RUU yang sudah masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

Akibatnya prolegnas tak ubahnya seperti keranjang sampah. Yang penting masukkan semua RUU lalu nanti kalau ingat, barulah RUU dibahas.

Atang mengatakan ada kesan RUU yang berimplikasi kepada kepentingan rakyat—dan sangat fundamental—nyaris tidak pernah terakselerasi secara tepat dalam proses pembahasan RUU di DPR. Seharusnya di prolegnas ada klasifikasi dan skala prioritas, mana RUU yang benar-benar prorakyat dan mana yang tidak.



Beberapa warga suku Asmat, Papua, sedang melakukan ritual menggunakan pakaian adat mereka.

Ia juga menyoroti posisi masyarakat adat di dalam konstitusi kita. Para perumus UUD 1945 meletakkan masyarakat hukum adat sebagai fondasi pembentukan negara. Kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak atas tanah sudah muncul beribu-ribu tahun lalu.

Atang menjelaskan ada dua hal yang perlu digarisbawahi seperti dikatakan Mohamad Yamin, salah seorang penyusun UUD

1945, bahwa mengurus tata negara atas hak tanah itu harus disimpulkan sebagai sebuah persekutuan hukum adat yang menjadi dasar dalam pemerintahan di Republik ini meskipun Yamin tidak menjelaskan secara terperinci hak atas tanah terkait dengan masyarakat hukum adat.

Sementara itu, Supomo, salah seorang perumus UUD 1945, memberikan catatan-catatan kritis terhadap eksistensi masalah hukum adat bahwa hak asal usul daerah yang bersifat istimewa harus diperhatikan. Disebut istimewa karena daerahnya masuk kategori sebagai kerajaan.

Kalau kita membaca semangat para perumus UUD 1945 yang pertama kali, kata Atang, sesungguhnya susunan ketatanegaraan kita sudah diletakkan pada nilai-nilai kebangsaan yang lahir dari dinamika masyarakat hukum adat yang ribuan tahun sudah permanen.

Konstitusi kita, menurut Atang, memang tidak menjelaskan terminologi hukum adat itu apa sehingga muncul perdebatan yang ditafsirkan secara parsial di dalam berbagai macam UU.

Meskipun konstitusi kita tidak memberikan terjemahan terperinci terkait dengan masyarakat hukum adat, “Kalau kita melihat terminologi hukum yang di dalamnya dilekatkan adat, seharusnya masyarakat adat diletakkan sebagai subjek hukum,” kata Atang.

Konkretnya, menurut Atang, ia harus sebagai subjek hukum yang mandiri sehingga masyarakat hukum adat itu dapat melaku-

kan hubungan hukum yang di dalamnya melekat hak dan kewajiban.

Tentang masyarakat adat yang disinggung di dalam Pasal 18B UUD 1945, Atang mengatakan hal itu tidak boleh dilepaskan dari bagaimana semangat kebangsaan pada saat itu. Sebaiknya pasal tidak dibaca secara parsial. Pasalnya, kalau dibaca hanya secara parsial, tafsirnya pasti akan memunculkan drama.

Yang pasti, tegas Atang, bangunan konstruksi negara kita tidak diletakkan pada aspek-aspek individualistis dan liberalistis, termasuk juga kalau kita bicara tentang masyarakat hukum adat.

Arimbi menambahkan, masalah masyarakat adat—termasuk di dalam masalah keraton dan kesultanan—merupakan masalah kebangsaan yang harus segera dituntaskan.

Dalam menutup diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat mencoba melihat persoalan masyarakat hukum adat dari sudut pandang kepentingan ekonomi dan kekuasaan.

Kalau kekuasaan ekonomi bertemu dengan kekuasaan eksekutif, katanya, yang lain memang bisa kalah. Oleh sebab itulah, jauh-jauh hari, Bertrand Russell, misalnya, pada 1930-an mengatakan kekuasaan ekonomi bukan kekuasaan *primary*.

Dalam kenyataan, yang sekarang terjadi ialah kekuasaan ekonomilah yang menang. Realitas itu tidak usah diingkari. Agar proses kelahiran RUU MHA terus berlanjut, menurut Saur, pihak yang berkepentingan atas hadirnya UU itu harus bekerja keras agar pemerintah mau menunjukkan kepedulian untuk bersa-



123RF

Seorang perempuan warga Badui Luar sedang menenun kain khas Badui. Kain tenun merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang menjadi identitas sekian banyak suku di Indonesia. Kain tenun ini juga menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat.

ma-sama menjadikan RUU MHA menjadi UU.

Terlepas dari fakta bahwa masyarakat hukum adat sudah disinggung dalam konstitusi, apabila sebuah RUU tidak pernah dibicarakan menterinya, “Apakah kita akan terus mempertahankannya?” kata Saur.

Saur membenarkan bahwa hak atas tanah, hak atas hidup di atas tanah itu, hak atas hidup bersama, termasuk kebudayaannya, memang tidak dapat dilepaskan dari yang namanya tanah.

Saur menyarankan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat perlu berbicara kepada Presiden Joko Widodo, “Pak Jokowi, kalau Bapak memakai baju adat itu sudah berkali-kali, tetapi jika rohnya tidak dapat diterjemahkan dalam UU MHA, itu hanya sesuatu yang karikatural. Bapak Presiden, selain memakai baju adat, sebaiknya juga harus bersuara.”

“Minta beliau berpidato di MPR/DPR dan berkata, ‘Saya memakai baju adat ini karena RUU tentang Masyarakat Hukum Adat sudah disahkan,’” tambah Saur.

Fashion itu penting. Namun, ketika di dalamnya ada ekspresi tentang penghormatan, perlindungan terhadap masyarakat adat, terhadap karya kultural, “Seharusnya bisa direfleksikan, diekspresikan ke dalam UU MHA,” demikian Saur.

Arimbi menyimpulkan persoalan masyarakat adat menjadi pekerjaan rumah besar bangsa kita. Pasal 18 dan 32 UUD 1945 harus dikonkretkan dalam bentuk UU MHA. Kalau tidak, akan terus memunculkan multitafsir dan mau dikemanakan bangsa ini? ■



M



Peran Museum dalam Merawat Nilai Kebangsaan

1 Latar Belakang

MUSEUM tidak bisa dilepaskan dari pergeseran demografi. Dominasi generasi *baby boomers* yang lahir pada era 1960-an mulai digeser generasi X, Y, dan milenial, dan dalam waktu tidak lama lagi dominasi generasi baru itu akan kian berperan, termasuk akan mendominasi berbagai aktivitas di bidang kebudayaan.

Karakteristik dari generasi baru, selain ragam kesukaan yang lebih tersebar karena memiliki banyak pilihan, ialah mereka lebih penuntut dan sulit dijangkau institusi kebudayaan (Graham Black, 2012).

Faktor lain yang perlu digarisbawahi ialah perkembangan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi.

Kemunculan media baru, melengkapi revolusi *world wide web* yang sudah terjadi lebih awal, membawa dampak pada perubahan perilaku hingga perubahan model bisnis secara signifikan.

Pola konsumsi media oleh masyarakat menjadi berbeda jika dibandingkan dengan era sebelumnya. Interaksi antarmanusia melalui media baru menjadi lebih cepat dan pesan dapat teresonansi dalam skala yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya pada era media konvensional.

Mengombinasikan museum dengan perkembangan teknologi, seperti penggunaan teknologi *virtual reality*, bisa menjadi metode baru dalam menyuguhkan kebudayaan sebagai konten yang menarik dan interaktif bagi khalayak. Untuk itu, diperlukan upaya untuk membuka kerja sama aktif dengan jaringan media massa agar edukasi publik terhadap peran museum menjadi lebih efektif.

Perkembangan di atas jelas menjadi konsiderans utama dalam diskursus mengenai masa depan museum di Indonesia. Peran museum sebagai *cultural treasury house* yang menghimpun artefak bukti sejarah nasional sangat strategis dalam pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan.

Demikian pula museum harus berperan menjadi referensi budaya bangsa sekaligus sumber kebanggaan nasional dan pembentuk jati diri manusia Indonesia. Jangan sampai ada generasi yang putus dari sejarah bangsa mereka, atau generasi baru yang tidak mengenali jati diri mereka sendiri.

Membahas keberlangsungan peran dan posisi museum tentu tidak bisa lepas dari berbicara mengenai model bisnis yang mampu mengakomodasi biaya operasionalnya sekaligus kemampuan untuk dapat terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan infrastruktur lainnya. Harus ada aspek bisnis yang seimbang untuk menjaga keberlangsungan secara finansial sehingga museum menjadi medium yang mampu menjangkau segala lapisan masyarakat, tidak memandang status sosial ekonominya.

Menjadi tanggung jawab moral bersama bagi setiap elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk duduk bersama merumuskan strategi, peran, dan posisi museum dalam menyongsong abad ke-21 dengan segala tantangannya.

Dalam bingkai kebangsaan yang lebih luas lagi, kerja kebudayaan dalam wujud museum dapat menjadi alat untuk merawat nilai-nilai kebangsaan dan melestarikannya untuk lintas generasi. Tentunya dengan mencermati perubahan-perubahan zaman agar keberadaan dan peran museum tetap relevan. ■



Museum sebagai bagian dari institusi resmi pemerintah harus mendapatkan perhatian yang serius agar tetap hidup di tengah derasnya arus perubahan zaman.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Harus Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

DISKUSI kali ini mengangkat tema ‘Posisi Museum dalam Merawat Nilai Kebangsaan’ karena sebagaimana kita ketahui, peranan museum sangat penting dalam penguatan wawasan Nusantara dan karakter bangsa.

Ketika kita membuka catatan dari *Google Scholar*, sampai dengan 2020, ada lebih dari 11 ribu jurnal akademis yang menunjukkan museum ternyata menjadi salah satu kekuatan untuk menumbuhkan idealisme dan nasionalisme. Juga, terdapat lebih dari 600 ribu artikel akademis yang menyebutkan besarnya peran museum di segala bidang.

Di Indonesia, dari 2018 sampai dengan 2020, lebih dari 900 artikel akademis mengangkat hasil temuan serta survei yang



MI/BRYANBODO HENDRO

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (tengah) bersama Gubernur Lemhannas Letjen (Pur) Agus Widjojo (kanan), dan anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan saat Focus Group Discussion (FGD) yang bertema 'Posisi Museum dalam Merawat Nilai Kebangsaan di Museum Sejarah Jakarta', Jakarta, Selasa (27/10/2020).

menunjukkan anak-anak kita mendapatkan motivasi dan keinginan untuk lebih mengetahui dan memahami negara mereka serta meningkatkan kecintaan terhadap negara dan bangsa melalui kunjungan ke museum.

“Mungkin pelajaran tentang museum nanti bisa dimasukkan kurikulum sebagai sebuah keharusan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam diskusi yang digelar Forum Diskusi Den-

pasar (FDD) 12 pada 27 Oktober 2020.

Menurutnya, peran museum sesungguhnya diharapkan dapat membangkitkan semangat dan kesadaran generasi muda untuk memahami akar budaya bangsa.

Catatan lain yang disampaikan Rerie, sapaan akrab Lestari, ialah museum sebagai bagian dari institusi resmi pemerintah harus mendapatkan perhatian yang serius agar tetap hidup di tengah derasnya arus perubahan zaman. “Museum harus bisa terus beradaptasi dan mengembangkan dirinya,” ucap politikus Partai NasDem itu.

Fungsi museum, kata Rerie, bukan hanya sebagai sarana untuk belajar, melainkan juga sarana rekreasi dan hiburan. Sebagai contoh, bila ke luar negeri, masyarakat kita umumnya gemar mengunjungi museum di negara yang dikunjungi, tapi kalau ditanya apakah Anda pernah datang ke museum di Indonesia, mungkin jawabannya saat sekolah dulu.

Kenyataan itulah yang mendorong Rerie dkk bersama dengan Yayasan Mitra Museum Jakarta untuk mencari akar masalah dan membahasnya dalam diskusi kali ini. Hasil diskusi tersebut akan diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk pengembangan museum ke depan. ■



Kelembagaan yang lebih tepat untuk menaungi museum di Indonesia ialah sebagai badan layanan umum (BLU). Di bawah wadah BLU, museum akan menjadi lebih lincah dan lebih gesit baik dalam pengelolaan koleksi maupun pelayanan publik.”

Nadiem Makarim

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

3 Sebagian Besar Museum belum Memenuhi Standar

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menilai apa yang dikemukakan Rerie tentang bagaimana kita membuat museum menjadi menarik patut untuk dicermati bersama secara mendalam.

Mengapa museum di Amerika, Tiongkok, Prancis, dan negara-negara lainnya banyak dikunjungi masyarakat? Sesungguhnya tidak ada rahasia. Sudah jelas apa yang membuat menarik, yakni mereka memiliki manajemen profesional, adanya inovasi dan pembaruan, investasi yang besar dari sisi infrastruktur, dan desain yang menarik perhatian publik.

Pada setiap 12 Oktober kita merayakan Hari Museum Nasional. Peringatan yang berlangsung setiap tahun itu, menurut Nadiem, hendaknya menjadi momentum bagi kita semua untuk ber-

pikir bagaimana mengembangkan museum di Indonesia ke masa depan.


Tema Hari Museum Nasional 2020 ialah ‘Museum dan Solidaritas’. Tema itu sangat penting dan mengingatkan kembali jati diri kita sebagai bangsa yang bergotong royong, Pancasila, dan memperkuat semangat solidaritas kita sebagai bangsa yang besar untuk melangkah ke depan demi satu tujuan bersama.

Koleksi museum, katanya, merupakan peninggalan sejarah, baik buatan manusia maupun yang berasal dari alam, serta membentuk suatu mozaik yang menarasikan perjalanan bangsa dan negara Indonesia.

Kelengkapan koleksi yang tersimpan di museum harus dibarengi dengan kelengkapan dan keutuhan narasi atas keragaman koleksi tersebut. “Kita sebagai bangsa memiliki peran strategis untuk menarasikan perjalanan bangsa ini dari awal hingga saat ini,” jelas Nadiem.

Kunci dari museum yang baik, imbuhnya, terletak pada pengelolaan koleksi museum, mulai akuisisi, konservasi koleksi, sampai dengan perumusan *storyline* atau alur cerita. Juga, harus didukung manajemen yang baik dan profesional.

Harus kita akui bahwa pekerjaan rumah di bidang permuseuman masih sangat besar. Museum di Indonesia sebanyak 439 buah. Dari jumlah itu, 288, atau 65%, di antaranya dikelola pemerintah baik pusat maupun daerah, TNI, dan Polri. Sisanya dikelola



Siswa melihat koleksi Museum Nasional, Jakarta, Rabu (27/1/2016). Jakarta memiliki objek wisata pendidikan, yakni museum-museum yang tersebar di seluruh wilayah dengan berbagai tema yang diusung. Dengan biaya yang sangat murah, museum diharapkan menjadi objek wisata andalan pendidikan bagi siswa-siswi.

swasta baik lembaga maupun perorangan.

Dari 439 museum yang kita miliki, hanya 39 tempat, atau hanya 8%, yang memenuhi standar sebagai museum tipe A kemudian 59, atau 13%, tipe B dan 130, atau 3%, tipe C. Selebihnya belum memenuhi standar seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.

Sebaliknya ada sejumlah koleksi besar, baik milik pemerintah maupun pribadi, yang tidak dilembagakan. Misalnya, museum koleksi visual Istana Kepresidenan, perwakilan Indonesia di luar negeri, kementerian dan lembaga, serta koleksi pribadi yang sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia.

Jika menengok sejarah pembentukan koleksi di Indonesia, kita sangat kaya akan berbagai benda peninggalan masa lalu, baik pada masa kolonial maupun peninggalan purbakala dari masa prasejarah hingga masa klasik serta berbagai artefak etnografis dari seluruh Indonesia.

Museum Nasional, misalnya, menyimpan 200 ribu benda yang lebih dari 95% ialah peninggalan purbakala. Selain itu, ada beragam koleksi yang menggambarkan sejarah modern Indonesia yang ada di berbagai museum di Tanah Air. Namun, secara umum semua itu belum terintegrasi sehingga wajah Indonesia modern masih sulit dikenali melalui koleksi museum. “Kekurangan itu harus diatasi dengan akuisisi maupun kerja sama. Kolaborasi ini menjadi luar biasa pentingnya untuk museum,” ujar Nadiem.

Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten menjadi salah satu masalah mendasar dalam dunia permuseuman. Mencetak tenaga konservasi yang andal seperti kurator, peneliti, dan tenaga komunikasi publik merupakan bagian integral dari upaya pembenahan dan pemberdayaan museum ke depan.

Selain itu, lanjut Nadiem, terdapat masalah yang lebih mendasar lagi, yakni transformasi manajemen kelembagaan museum. Hampir seluruh museum yang dikelola pemerintah berstatus unit pelaksana teknis (UPT).

Dalam menyikapi kondisi tersebut, Kemendikbud berkesimpulan bahwa kelembagaan yang lebih tepat untuk menaungi museum di Indonesia ialah sebagai badan layanan umum (BLU). Di bawah wadah BLU, ia meyakini museum akan menjadi lebih lincah dan lebih gesit baik dalam pengelolaan koleksi maupun pelayanan publik.

Dalam situasi pandemi covid-19, ungkap Nadiem, Kemendikbud terus melakukan kerja sama guna meningkatkan kapasitas pengelolaan koleksi Museum Nasional dengan memanfaatkan teknologi digital melalui kerja sama dengan *Google* untuk menginformasikan kepada dunia internasional.

Pengenalan akan nilai-nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalam museum dan pengelolaan koleksi museum yang efektif, menurutnya, akan memperkuat tujuan besar kita dalam membentuk pelajar Pancasila, yakni pelajar yang kritis, kreatif,



M/IRAMDANI

Pemandu menjelaskan sejarah di balik cerita diorama kepada pengunjung Museum Satriamandala, Jakarta, Selasa (26/1/2016). Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa museum sejarah yang ada di Indonesia yang salah satu keberadaannya sebagai sarana mencerdaskan generasi bangsa, kini malah mulai ditinggalkan masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi dan transformasi budaya yang tak terkontrol.

mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, serta beriman dan bertakwa, bisa tercapai.

Jadi Kurikulum

Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan menjelaskan, berdasarkan temuan di lapangan, kunjungan ke museum belum menjadi kegiatan rutin semua sekolah. Satu dari lima sekolah tidak pernah mengadakan kegiatan kunjungan ke museum. Empat sekolah lainnya mengadakan satu sampai dua kali setahun. Dana kunjungan diperoleh dari swadaya orangtua dan wali murid, dana OSIS, atau kegiatan bank sampah dan donatur (sumber Pemerintah Kota Jakarta Timur).

Kunjungan ke museum berkaitan dengan mata pelajaran sejarah, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn), seni budaya, dan perjalanan wisata. Namun, hanya beberapa museum yang berkaitan dengan tema mata pelajaran yang sedang dipelajari seperti peristiwa G-30-S berkaitan dengan Museum Lubang Buaya. “Jadi, masih sangat selektif, padahal kita memiliki banyak museum yang patut untuk dikunjungi,” ungkap politikus PDIP itu.

Ia mengharapkan keberadaan museum di bawah wadah BLU dapat mendorong perbaikan tata kelola museum ke depan, antara lain dengan mengkolaborasi museum dengan *influencer* dan beragam komunitas lainnya untuk melengkapi museum dengan *virtual reality*.

Selain itu, ia mendorong dan mendesak pemerintah untuk memasukkan kunjungan museum sebagai bagian dari kurikulum di setiap jenjang pendidikan. “Bagaimana mendorong pemerintah untuk memasukkan koleksi museum ke bentuk foto, video, audio, dan narasi sebagai bagian dari kurikulum pendidikan sejarah dan



MIROMMY PUJIANTO

Suasana Museum Wayang di Kota Tua, Jakarta, Minggu (22/4/2018). Museum harus memperhatikan beberapa hal untuk bertahan, yaitu pengelolaan, tampilan, dan konten atau substansi.

PPKn,” usulnya.

Kemendikbud memiliki program rumah belajar. Pertanyaannya, apakah konten museum koleksinya ada di rumah belajar?

Apabila diberi konteks nilai-nilai kebangsaan, tutur Putra, pemerintah harus mempersiapkan materi komik dan animasi yang menceritakan beberapa situs sejarah untuk dikonsumsi jutaan anak didik di Indonesia.

Tingkatkan Daya Tarik

Semua sudah mencapai titik jenuh tentang hal-hal yang bisa kita harapkan dari sebuah museum. Demikian pemaparan Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam diskusi yang dipandu Luthfi Assyauckanie itu.

Ketika mengunjungi sebuah negara, kata Agus, ada dua hal yang ingin diingat. Pertama *gallery of art* dan kedua ialah museum. *Gallery of art* itu diharapkan dapat memuaskan kehausan para pengunjung akan karya seni dan museum ialah tempat untuk memahami sebuah bangsa.

Bagaimana hubungannya antara museum dan nilai kebangsaan? Di beberapa negara seperti Tiongkok kita bisa melihat perjalanan sejarah Tiongkok hingga kondisi modern saat ini. Termasuk Jepang. Bagaimana Jepang tidak pernah menampilkan negara mana saja yang pernah ditaklukkan, tetapi menampilkan sisi-sisi positif dari hubungan dengan negara lain sehingga nilai-nilai kebangsaan bisa muncul di sana.

Menurutnya, tantangan museum ada tiga. Pertama ialah pengelolaan museum, kedua tampilan museum, dan ketiga konten atau substansi yang terkoleksi di setiap museum. “Di Indonesia, ketiga hal tersebut masih perlu kerja keras untuk mewujudkannya,” ujar mantan Kasum ABRI itu.

Seperti disampaikan di atas bahwa murid-murid SD di Indonesia datang ke museum atas instruksi guru mereka. Artinya, kedatangan itu belum menjadi hal yang sukarela karena daya tarik dari museum yang masih minim. Tantangan itu hendaknya kita jawab dengan membuat museum memiliki daya tarik sehingga peminat dapat berkunjung secara sukarela.

Selain itu, banyak peristiwa sejarah yang perlu mendapatkan kesepakatan bangsa dan masih bersifat politis. Ini menjadi tantangan, bagaimana menampilkan semua itu tanpa menimbulkan ribut-ribut.

Seandainya kita menjadi pengunjung, apa yang diperlukan? Pertama tempat yang nyaman, kedua toilet yang bersih, ketiga tempat makan yang enak, dan terakhir toko-toko yang menyediakan *merchandise* (pusat oleh-oleh).

Bukan Alat Propaganda

Amir Sidharta, pendiri Yayasan Mitra Museum Jakarta, kurator, dan pengamat seni, mengharap museum di Tanah Air menjadi alat bangsa untuk merawat nilai-nilai kebangsaan pada lintas generasi dan harus menjadi referensi budaya bangsa seka-

ligus sumber pengetahuan.

Museum juga diharapkan menjadi penyambung lintas generasi. Jangan sampai ada generasi yang terputus dari budaya bangsanya.

Sebagaimana pada 2020 saat beradaptasi dengan kenormalan baru akibat pandemi covid-19, alangkah baiknya museum berhenti melakukan narasi yang sudah usang dan mulai memosisikan diri sebagai ruang solidaritas bagi masyarakat dari semua lapisan.

Peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda yang dipahami secara sederhana sebagai menyuarakan persatuan dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa sebaiknya ditinjau kembali sebagai upaya semangat antikolonialisme yang didasarkan pada rasa hormat akan kekayaan budaya kita, yaitu keberagaman. “Semangat itu yang bisa dijalankan museum-museum Indonesia di ambang abad ke-21,” tegasnya.

Pada akhirnya, kata Amir, kita kembali ke gagasan permuseuman yang sebenarnya bertujuan menyingkap persamaan dan kerja sama budaya-budaya, ketimbang superioritas, nasionalistis/etnosentris yang sering kali malah membentuk eksklusivitas yang sempit.

Betul bahwa museum lahir di dunia ini sebagai bagian dari perangkat kolonialisme dan imperialisme, tapi bangsa kita yang sudah susah payah memerdekakan diri sebaiknya tidak terperangkap dalam gaya kolonial baru dalam kemasan patriotisme.

Pada akhirnya kita kembali ke makna museum, yang akar katanya, *muse*, yakni untuk memberikan inspirasi, bukan kembali meneruskan pembelokan fungsi untuk menjadi alat propaganda kepentingan golongan tertentu.

Nathania B. Zhong dari Yayasan Anak Indonesia Bersatu dan Yayasan Mitra Museum Jakarta juga menyoroti soal rendahnya daya tarik museum di mata para pelajar di Indonesia.

Apabila bukan karena tuntutan dari sekolah, apakah mayoritas anak muda akan tetap pergi ke museum dengan keputusan sendiri, tentu saja tidak. Pertanyaan ini penting, kenapa mereka tidak termotivasi untuk pergi ke museum? Padahal, museum Indonesia mempunyai banyak peluang bagi semua kalangan masyarakat serta siswa-siswi untuk mempelajari budaya dan sejarah Indonesia.

Museum di Indonesia tidak kekurangan teknologi dan inovasi, tetapi kita tentu tidak bisa menarik orang-orang untuk datang ke museum tentang sejarah Indonesia jika mereka sendiri tidak tertarik pada topik-topik sejarah bangsa.

Tidak banyak anak muda Indonesia tertarik dan tahu tentang sejarah negara mereka. Lebih dari 30% anak Indonesia pindah ke negara lain untuk bekerja setelah mereka lulus dari universitas di negara tersebut dan banyak dari mereka mengaku hal itu dilakukan karena kurangnya rasa nasionalisme. Itu fenomena yang sangat mengkhawatirkan.

Oleh karena itu, kita harus fokus pada masalah yang ada dan



M/PIUS ERLANGGA

Pengunjung mengamati sejarah Islam masuk ke Indonesia yang dipamerkan pada Festival Museum 2019 di Taman Fatahilah, Kota Tua, Jakarta, Minggu (13/10/2019).

mencari solusi yang memperkuat rasa cinta pemuda-pemudi Indonesia terhadap negara sendiri, cinta pada budaya dan sejarah mereka sendiri. “Itulah tantangan yang harus dibangun untuk membantu anak-anak muda di Indonesia ke depan,” tutur Nathania. ■



Ketika museum diletakkan sebagai pusat kebudayaan yang di dalamnya sebagai sejarah peradaban, yang harus dipertegas dalam undang-undang ialah ingin diletakkan di mana kebudayaan itu.”

Atang Irawan

Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI

4 Landasan Konstitusi Museum Bermasalah

FAKTA selama ini yang tak terbantahkan ialah pengunjung museum di Indonesia sangat rendah, padahal tempat itu merupakan salah satu pusat peradaban bangsa. Dalam perspektif normatif ada beberapa aspek fundamental yang perlu dipertajam.

Museum secara normatif lahir dari UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pada undang-undang itu, dasar pijakan museum hanya pada Pasal 32 dan 33 UUD 1945 sehingga menjadi masalah sosial.

Berbicara tentang museum berarti tidak hanya membahas budaya, tetapi juga tentang sejarah dan pendidikan bangsa. Landasan konstitusi tentang museum yang kita miliki tidak terlalu te-



MI/RAWDANI

Suasana Museum Kebangkitan Nasional, di Senen, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2016). Museum Kebangkitan Nasional tergolong museum yang sepi pengunjung. Padahal, museum tersebut merupakan cikal bakal terbentuknya organisasi pemuda Indonesia pertama.

gas sehingga tak mengherankan bila akselerasi pengelolaan museum berjalan lamban, bahkan seolah-olah tidak berjalan.

“Oleh karena itu, letakkan dulu undang-ungannya dalam perspektif yang benar,” jelas Atang Irawan, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI.

Ia menyebut esensi keberadaan museum tidak sekadar ramai didatangi pengunjung setiap hari. Bila ingin ramai, letakkan saja museum di tengah mal, atau di pinggir pantai, pasti akan ramai.

Namun, substansinya bukan itu.

Ketika museum diletakkan sebagai pusat kebudayaan yang di dalamnya sebagai sejarah peradaban, yang harus dipertegas dalam undang-undang ialah ingin diletakkan di mana kebudayaan itu. Hal itu penting untuk mendapatkan perhatian serius ke depan karena museum menyimpan nilai-nilai kebangsaan yang mencerminkan karakter dan jati diri bangsa. ■



Museum harus dapat memberikan hal-hal baru yang tidak diperoleh dari buku bacaan.”

Abdul Manan
Ketua Aliansi Jurnalis
Independen (AJI) Indonesia

5 Kekuatan Narasi Penentu Daya Tarik

IWAN Henry Wardhana, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, mengakui bahwa pengembangan museum menjadi sebuah kawasan atau destinasi yang menarik buat semua pihak dalam rangka merawat dan melestarikan nilai-nilai kebangsaan merupakan suatu keharusan.

Untuk itu, perlu upaya-upaya konkret untuk memantik peningkatan jumlah pengunjung ke museum. Tentu saja perlu strategi bisnis pengelolaan museum yang searah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kekinian.

Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini didominasi generasi muda yang cepat tanggap dan adaptif dengan perkembangan tersebut sehingga pengelola museum pun dituntut untuk

cepat tanggap dan menyesuaikan diri dengan setiap gerak perubahan di masyarakat.

Menurut catatan Guru Besar Arkeologi FIB Universitas Indonesia Prof. Dr. Mundardjito, pada Desember 2003, di seluruh Indonesia terdapat sekitar 300 museum yang terdiri dari museum negeri, museum departemen, museum pemerintah daerah, museum yayasan, museum swasta, dan museum pribadi. Saat ini (27 Oktober 2020), jumlah museum (data Kemendikbud) sebanyak 435 dan museum (data Asosiasi Museum Indonesia Daerah) 509 buah.

Sejak 2019 ada kebijakan dana alokasi khusus biaya operasional pengelolaan nonfisik museum. Penerimaannya pada 2019 terdiri dari 111 museum, pada 2020 sebanyak 106 museum, dan pada 2021 sebanyak 113 museum. Ada pula sertifikasi bidang permuseuman untuk kurator, edukator, registrar, konservator, penata pameran, humas, dan pemasaran. Hingga kini sudah ada 10 asesor dan 147 orang yang sudah besertifikat.

Warisan budaya, kata Mundardjito, merupakan sumber daya (*resources*) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, baik untuk kepentingan sejarah, pendidikan, ilmu pengetahuan, maupun bahkan secara ekonomis sebagai komoditas kepariwisataan.

Namun, harus disadari bahwa sifat sumber daya itu terbatas (*finite*), khas (*unique*), tak terbarukan (*non-renewable*), tidak dikembalikan (*irreversible*), serta kontekstual (*contextual*).


“Manajemen sumber daya budaya (*cultural resource management*) bertujuan mengelola sumber daya budaya agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan selama mungkin untuk kepentingan masyarakat luas,” jelasnya.

Dalam pandangan Abdul Manan, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, mendukung iklim yang kreatif, profesional, dan inovatif merupakan pilihan yang harus dilakukan guna memberikan nilai lebih terhadap museum sebagai lumbung ilmu pengetahuan.

Artinya, museum harus dapat memberikan hal-hal baru yang tidak diperoleh dari buku bacaan. Sebagai contoh, ketika datang ke Museum Sumpah Pemuda, kita tidak hanya menemukan artefak seperti meja atau kursi, tapi juga harus ada hal lain yang dimunculkan, apakah itu berita koran atau sesuatu yang membuat kita merasa seperti berada pada 1928 ketika peristiwa itu terjadi.

Kebanggaan Bangsa

Siswanto, Kepala Museum Nasional, menyebutkan pihaknya memiliki koleksi lebih dari 200 ribu buah yang merepresentasikan ribuan etnik yang ada di Indonesia. Para wisatawan dari mancanegara terkaget-kaget melihat keberagaman koleksi yang menjelaskan Indonesia sebagai negara yang besar dan multietnik. “Tentu ini merupakan kebanggaan sekaligus menjadi tantangan bagi kita dalam merawat aneka artefak yang mahapenting itu,” paparnya.



123RF

Beberapa koleksi di Museum Nasional, Jakarta. Museum ini memiliki koleksi lebih dari 200 ribu buah yang merepresentasikan ribuan etnik yang ada di Indonesia dan dibagi menjadi beberapa kategori, di antaranya etnografi, perunggu, prasejarah, keramik, tekstil, numismatik, relik sejarah, buku langka, dan benda berharga.

Dr. Suyoto, The Chancellor of United in Diversity, mengajak kita untuk membandingkan pengunjung museum di Tanah Air dengan pengunjung Makam Wali Songo yang jumlahnya sangat tinggi.

Menurutnya, rahasianya ada pada kekuatan narasi. “Kita lihat, makam itu bisa hebat karena ada narasi juru kunci dan juru-juru yang lain,” jelas Suyoto.

Oleh karena itu, perlu ada narasi yang hidup dalam konteks nilai-nilai kebangsaan.

Bung Karno, presiden pertama, dikenal hebat dalam membuat narasi tentang nilai konsensus kebangsaan yang selalu punya dua fungsi utama. Pertama fungsi menyatukan, yakni Pancasila. Kedua fungsi dinamisasi. Untuk itu, museum-museum yang ada harus bisa dinarasikan dengan dua narasi penting tersebut.

Judith J. Dipodiputro, Direktur Utama Perum PFN, menyoroti pentingnya museum tentang film Indonesia dalam membantu masyarakat untuk mengolah rasa karena film ialah bukti hidup dari fakta-fakta sejarah suatu bangsa.

Melalui film, 48 ribu dokumenter milik negara yang saat ini ‘tidur’ di lemari-lemari arsip nasional dapat ‘dihidupkan’, termasuk sekian banyak fakta sejarah yang hingga saat ini masih menjadi pertanyaan di masyarakat.

Ia juga mendorong untuk mengaktifkan museum virtual guna membantu masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa, untuk mengaksesnya secara mudah. “Kuncinya adalah sumber daya ma-

nusia,” demikian Judith menegaskan.

Yiyok T. Herlambang, S.E., M.M., Ketua Asosiasi Museum DKI Jakarta Paramita Jaya, menyebutkan ada dua pendekatan untuk memberdayakan museum di Indonesia, yakni inovasi dan optimalisasi koleksi berbasis teknologi multimedia. Selain itu, tata kelola museum perlu mendapatkan pembenahan menyeluruh sehingga kemandirian dan profesionalitas pengelolaan museum benar-benar dapat terwujud.

Museum merupakan fasilitas/media untuk merawat dan meningkatkan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, museum harus dapat menjadi tujuan yang diminati masyarakat sehingga penyampaian dan pemahaman pesan-pesan kebangsaan dapat tercapai secara luas.

Menurut Cosmas Gozali, Wakil Ketua/Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Yayasan Mitra Museum Jakarta, ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan, antara lain teknologi, ruang yang menarik, dapat diakses setiap waktu, membuat acara/kegiatan spesial, menggunakan media sosial untuk menunjukkan keunikan museum, serta kolaborasi dengan berbagai komunitas.

Dengan melihat kondisi museum yang ada saat ini dan bagaimana menyikapi baik perkembangan teknologi maupun gaya hidup generasi mendatang, diperlukan kerja sama dan intervensi dengan berbagai ahli serta upaya penerapan cara-cara yang telah disebutkan sebelumnya agar museum di Indonesia kelak dapat berbenah dan berkembang.

Pembenahannya tidak sekadar menjadi tempat simpanan berbagai artefak masa lalu, tapi juga menjadi sarana dan prasarana untuk melestarikan nilai-nilai kebangsaan dan menciptakan generasi muda yang berjati diri kuat.

Sebagai seorang anak muda yang sangat mencintai sejarah peradaban bangsa, Wibi Andrino, S.H., M.H., anggota DPRD DKI Jakarta, menyebut museum ialah bagian dari proses panjang perjalanan sebuah bangsa dalam segala bentuknya.

Pemerintah telah berusaha untuk menarik minat generasi milenial sebagai salah satu potensi pariwisata museum yang harus menjadi budaya bangsa, sekaligus sumber kesadaran nasional dan membentuk jati diri manusia Indonesia. Jangan sampai ada generasi yang putus atau generasi baru yang tidak mengenali diri mereka sendiri.

“Dalam konteks keindonesiaan kita, museum haruslah menjadi tempat untuk merawat kebinekaan dan alat pemersatu bangsa,” tegas Wibi.

Mendongeng

Ratih Ibrahim, S.Psi., M.M., psikolog dan Founder Personal Growth Counseling & Development Center, menyebut media mendongeng merupakan salah satu cara untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai sejarah bangsa, ragam budaya, dan semua pengetahuan mengenai Indonesia.

Mendongeng juga merupakan salah satu cara yang dapat di-

gunakan untuk menstimulasi perkembangan anak, terutama perkembangan kognitif, bahasa, dan psikososial sehingga anak dapat bereksplorasi secara luas.

Selain itu, kegiatan mendongeng memengaruhi peningkatan daya ingat anak, kemampuan penerapan konsep/ide terkait dengan situasi yang dihadapi, pemahaman, dan semangat belajar pada topik tertentu. Lebih lanjut dijelaskan, mendongeng juga berkontribusi tinggi terhadap perkembangan imajinasi kreatif anak-anak. Perkembangan imajinasi kreatif itu memiliki peran sangat penting dan mendasar terhadap kesehatan psikoemosional anak (Violetta-Eirini, 2016).

Melalui mendongeng, orangtua dapat mengajarkan sejarah bangsa Indonesia kepada anak. Melalui mendongeng, orangtua dapat menyesuaikannya dengan sudut pandang dan gaya bahasa yang sesuai sehingga anak lebih mudah paham dengan apa yang disampaikan orangtua mereka.

Penanaman nilai-nilai luhur kepada anak merupakan suatu hal yang sangat krusial untuk mengembangkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia pada anak. “Orangtua dapat mulai menanamkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia kepada anak melalui dongeng-dongeng yang diceritakan kepada anak sedini mungkin,” urainya.

Selain itu, museum dapat berperan sebagai media pembelajaran sejarah pada anak. Dari koleksi dan diorama yang ada di museum, orangtua dapat memperkenalkan sejarah bangsa Indonesia



MIMMANUEL ANTONIUS

Pemain Teater Koma mementaskan dongeng *Ribut-Ribut si Bumbung dan si Coak* dalam acara Akhir Pekan di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (24/8/2014). Pementasan teater tersebut bertujuan menghibur pengunjung yang meramaikan Museum Nasional pada akhir pekan.

kepada anak melalui dongeng. Dalam menanamkan nilai-nilai luhur dan menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia diperlukan kolaborasi antara orangtua, sekolah, museum, dan semua elemen masyarakat.

Arief Suditomo, Direktur Pemberitaan dan Pemimpin Redaksi *Metro TV*, menyatakan museum ialah sebuah tempat atau lokasi yang amat sangat berharga untuk bahan mencari berita. Pertanyaannya, bagaimana membuat eksistensi museum relevan

dengan kehidupan zaman sekarang?

Dalam pandangannya, menjadikan museum relevan dengan perkembangan zaman bukanlah pekerjaan yang susah-susah amat. Hal itu bisa diatasi dengan berbagai cara, antara lain memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk berperan serta secara aktif dalam pengelolaan museum di Indonesia. “Pengelolaan museum tidak bisa hanya mengandalkan birokrasi,” tukasnya.

Saur Hutabarat, wartawan senior, memberikan *critical review* tentang pentingnya peran museum dengan mencontohkan Situs Museum Van Gogh menampilkan 89% pendapatan museum dari tiket pengunjung yang jumlahnya rata-rata 2,3 juta per tahun.

Oleh karena itu, sudah tepat waktunya untuk mengegolkan badan usaha bernama badan layanan umum sebagai wadah yang memayungi keberadaan museum di Tanah Air.

Apabila kita ke Terowongan Cu Chi di Vietnam, katanya, kita tidak memerlukan narasi karena lubang-lubang persembunyian dan jejak perlawanan telah menceritakan dirinya sendiri, dan membawa kita kepada kontemplasi yang kesimpulannya ialah pantas Amerika kalah perang.

Orang pergi ke museum ialah ekspresi pengakuan bahwa yang kita tahu itu sedikit jika dibandingkan dengan apa yang kita pikirkan. Karena itulah, orang datang ke museum. Pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan kerendahan hati?

Di museum bersemayam kekayaan makna. Karena itu, muncul pertanyaan bagaimana menginterpretasi makna di satu pihak, tetapi di lain pihak menjelaskan makna itu, bahkan bagi mereka yang berumur lima tahun (ke bawah/usia dini).

“Jadi, apa pun yang tersimpan pada museum akhirnya melahirkan kemampuan kita untuk tergelitik berkontemplasi bahwa masa lalu selalu memiliki makna ke masa kini dan masa depan,” demikian uraian Saur.

Closing Statement

Veronica Tan, Ketua Umum Yayasan Mitra Museum Jakarta, memberikan ilustrasi sebagai berikut.

“Seorang pemuda berdiri menikmati sebuah ruangan yang dikelilingi dengan sebuah lukisan di dinding. Si pemuda berdiam sejenak dan tertegun sambil mengagumi sebuah *art mural* yang begitu luar biasa, karya Harijadi Sumodidjojo di Museum Sejarah.”

Apa yang kita tangkap dari cerita di atas? Sebuah karya yang diapresiasi, dihargai karena mungkin dari segi teknik, warna, dan *art*, idenya dilukis dengan cara luar biasa.

Sepertinya museum ialah sebuah benda ‘zadul’ bagi kita di zaman sekarang karena mungkin kurang terkoneksi lagi ke masyarakat pemuda zaman sekarang.

Kita sepertinya kurang terinformasikan dan tereduksi untuk menghargai atau mengapresiasi sebuah karya. Di sini kita



M/IRAMIDANI

Pengunjung melihat karya yang dipamerkan dalam Mandiri ART|JOG|9 di Jogja National Museum (JNM), Yogyakarta, Jumat (27/5/2016). Generasi muda Indonesia cenderung lebih tertarik untuk mengunjungi pameran yang menampilkan instalasi seni atau seni modern jika dibandingkan dengan museum sejarah Indonesia.

melihat ada gap antara peranan pemerintah yang seharusnya menyediakan sarana dan melestarikan museum sebagai bagian dari pengedukasian masyarakat, terutama pemuda sebagai generasi berikutnya yang seharusnya bisa belajar untuk menghargainya.

Pemerintah mungkin berpikir 'masih banyak urusan lain yang lebih penting yang menjadi prioritas' sehingga banyak museum yang sebenarnya bisa mengajarkan pentingnya mengapresiasi se-

buah karya menjadi kurang penting.

Apa arti sejarah, apa arti nilai kebangsaan yang sudah diperjuangkan pejuang kita dan bagaimana kita meneruskan dengan sebuah narasi yang baik?

Veronica Tan berharap, setelah kegiatan diskusi ini ditutup, itu bukan berarti menutup buku, melainkan menjadi awal langkah baru untuk bergerak memikirkan hal yang sangat besar.

Ia mengusulkan perlu ada *pilot project* di Jakarta atau di wilayah lain sehingga ada keleluasaan bagi para profesional untuk bergerak dalam pengelolaan museum.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat harus membentuk tim kecil untuk mulai bergerak dengan semangat yang baru, semangat Sumpah Pemuda, semangat untuk kebangkitan museum demi anak-anak penerus bangsa. ■



V



**Tata Kelola
Permuseuman
Nasional**



Aset seni dan budaya bukan hanya benda pusaka sebagai pengingat sejarah Indonesia, melainkan juga sebagai objek untuk pemajuan kebudayaan bangsa.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

Menjaga dan Mengasah Kesadaran kolektif

SETIAP 12 Oktober, kita memperingati Hari Museum Nasional. Peringatan rutin setiap tahun itu diharapkan menjadi momentum untuk menjaga dan mengasah kesadaran kolektif untuk melihat dan memahami lebih dalam pentingnya peran museum bagi perjalanan bangsa Indonesia.

Peringatan Hari Museum Nasional mulai berlangsung sejak 2015, diisi dengan berbagai kegiatan yang bertujuan mengembangkan museum di Tanah Air agar seiring dengan perjalanan waktu dapat terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66/2015 tentang Museum, penanganan dan pengelolaan museum memiliki pijakan hukum yang jelas. Lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), penataan museum di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia mulai dilakukan. Beberapa kelompok masyarakat yang peduli terhadap museum juga mengambil bagian untuk melestarikan aset-aset budaya yang kita miliki.

Salah satu masalah yang dihadapi pengelola dan pegiat museum ialah perawatan koleksi, yang sebagiannya memerlukan penanganan ekstra dan biaya yang tidak sedikit. Beberapa aset seni dan budaya yang bersifat rentan memerlukan tindakan segera untuk penyelamatan. Karya-karya fotografi, master film, kaset rekaman, piringan hi-



123RF

Museum Sepuluh Nopember yang berada di dalam kompleks Monumen Tugu Pahlawan ini menjadi salah satu ikon Surabaya. Bangunan yang terdiri dari dua lantai ini menjadi satu-satunya museum di Indonesia yang dikhususkan untuk mengenang peristiwa 10 November di Surabaya.

tam, dan karya-karya seni lainnya terancam rusak dimakan usia. Jika tidak ditangani dengan baik dan cepat, kita akan kehilangan aset-aset berharga itu.

Aset seni dan budaya bukan hanya benda pusaka sebagai pengingat sejarah Indonesia, melainkan juga sebagai objek untuk pemajuan kebudayaan bangsa. Untuk itulah, pengelolaan benda-benda seni mendasak untuk segera dilakukan, khususnya koleksi yang terancam rusak dimakan usia. ■

1 Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air

TOPIK tentang tata kelola permuseuman nasional diangkat dalam diskusi kali ini sebagai bagian dari perhatian dan kepedulian kita dalam melihat berbagai permasalahan yang dihadapi dunia permuseuman di Indonesia. “Sesungguhnya museum memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya ketika kita meletakkan museum dalam perspektif wawasan kebangsaan,” jelas Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M., Wakil Ketua MPR RI, dalam diskusi yang berlangsung 27 Oktober 2021.

Menurutnya, museum memainkan peran penting dalam peningkatan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Museum merupakan gudang ilmu pengetahuan untuk mewujudkan bang-

sa yang cerdas, bangsa yang memiliki karakter dan kepribadian tangguh, bangsa yang dapat membangun ketahanan nasional, serta memiliki pandangan yang maju dan komprehensif.

“Capaian-capaian tersebut dapat diraih bila kita menghargai dan memiliki data dan catatan-catatan tentang masa lalu. Seluruh data, catatan, maupun peninggalan masa lalu yang tersimpan dan terdata dengan baik akan menjadi referensi untuk masa depan,” ucap politikus Partai NasDem yang akrab disapa Rerie itu.

Itulah sebabnya museum betul-betul menjadi sebuah institusi yang harus diletakkan dalam peran yang tepat dan strategis guna mempertebal wawasan kebangsaan dan meningkatkan rasa cinta kepada Tanah Air.

Ketika berbicara tentang tata kelola permuseuman nasional, kata Rerie, secara jujur harus kita akui bahwa masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan saat ini dan ke depan. Secara konstitusional, Pasal 32 ayat 1 UUD 1945 sebenarnya sudah mengemukakan bahwa ‘Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya’.

Oleh karena itu, sesungguhnya budaya menjadi seni kehidupan berbangsa dan bernegara ialah sebuah keniscayaan.

Pertanyaannya, bagaimana langkah dan upaya yang harus kita lakukan agar nilai-nilai budaya bangsa itu tetap lestari? Jawabannya tak lain dan tak bukan ialah terus berupaya untuk me-

rawat dan menjaga benda-benda peninggalan masa lalu, dan itu tidak lepas dari keberadaan museum.

Rerie menilai saat ini para pegiat dan pengelola museum masih menghadapi sejumlah masalah seperti revitalisasi museum yang mencakup aspek fisik, manajemen, dan finansial.

Berdasarkan catatannya, anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengungkapkan berbagai diskusi yang terjadi selama sekian tahun, sekian periode, dan dari berbagai kajian, hampir semua menyatakan perlu adanya revitalisasi, khususnya kebijakan yang berkenaan dengan pembenahan kelembagaan museum.

Catatan dan hasil riset tim Forum Diskusi Denpasar 12 juga mengusulkan perlunya regulasi yang jelas dan kuat untuk menjamin standardisasi dan akreditasi museum di Indonesia yang selaras dengan kebutuhan dan tuntutan keilmuan.

“Satu hal lagi catatan kami adalah diperlukan *political will*, diperlukan keterlibatan pemerintah, dan diperlukan dorongan dari masyarakat atau ada *pressure group* yang terus-menerus mengingatkan para pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian serius terhadap permuseuman di Tanah Air,” tutur Rerie. ■



Saya kira ini menjadi *pe-er* bagi kita semua untuk membenahi dan memberdayakan seluruh museum yang ada di negeri ini, baik museum swasta maupun museum pemerintah.”

Sri Hartini
Kepala Museum Nasional

2 Rumah Peradaban Nusantara

MUSEUM Nasional ialah museum terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Letaknya sangat strategis, yakni berada di ring satu ibu kota negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Di sana tersimpan 194.176 koleksi atau benda-benda bernilai sejarah, mulai masa prasejarah, arkeologi masa klasik Hindu-Buddha, keramik, hingga berbagai artefak lainnya.

“Selain itu, masih banyak artefak yang belum teregistrasi dan itu menjadi *pe-er* (pekerjaan rumah) bagi kita, khususnya bagi pengelola Museum Nasional,” ucap Dra. Sri Hartini, M.Si., Plt Kepala Museum Nasional, dalam diskusi yang dipandu Luthfi Asyaukanie, Ph.D.

Dari sisi tempat dan luas bangunan, Museum Nasional tergolong sangat memadai. Ada Gedung A, Gedung B, dan Gedung C, bahkan sekarang punya *storage* yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). “Ini semua tentu memerlukan pengelolaan ke depan yang lebih baik lagi,” ujar Hartini.


Pengelola, katanya, menyadari bahwa Museum Nasional belum optimal dalam memberikan layanan kepada publik. Sejarah keberadaan Museum Nasional setara dengan empat generasi kehidupan manusia atau sekitar 250 tahun.

Namun, ia mengakui masih banyak hal yang belum sampai kepada publik. *Tagline* Museum Nasional, yakni ‘Museum di hatiku’, belum sepenuhnya terwujud sebagaimana mestinya. “Saya kira ini menjadi *pe-er* bagi kita semua untuk membenahi dan memberdayakan seluruh museum yang ada di negeri ini, baik museum swasta maupun museum pemerintah,” katanya.

Untuk itu, diperlukan kebijakan yang menopang perubahan paradigma, baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) maupun manajemen pengelolaan museum.

Supaya perubahan dapat berlangsung terarah, lanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa peran museum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu fungsi museum ialah sebagai tempat edukasi publik. Oleh karena itu, museum harus bisa menyediakan informasi kebudayaan yang lengkap dan utuh atau dengan kata lain, museum ialah rumah peradaban Nusantara.



Salah satu sudut halaman di Museum Nasional, Jakarta. Museum ini juga dikenal sebagai Museum Gajah, dan merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Didirikan oleh pemerintah Belanda pada 1778, Museum Nasional banyak mengoleksi benda kuno dari seluruh Nusantara termasuk arca, prasasti, barang kerajinan, dan benda-benda bersejarah lainnya.

Peran museum ialah mengonservasi dan melestarikan benda-benda peninggalan budaya guna mencegah kerusakan. Museum juga sebagai wahana atau rumah penelitian dan tempat rekreasi bagi masyarakat. “Jadi, museum sesungguhnya adalah tempat yang menyambungkan masa lalu dan masa kini serta masa yang akan datang,” paparnya.

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa Museum Nasional merupakan rumah kita bersama yang semestinya menjadi ruang berkumpul dan berekspresi bagi masyarakat dalam rangka pengembangan dan pelestarian budaya.

Museum Nasional telah bersatus sebagai badan layanan umum (BLU) berdasarkan penetapan Kementerian Keuangan Nomor 117/KMK.05/2021 dan kode BLU 427781.

Itu merupakan bagian dari langkah strategi pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional dalam rangka mengakselerasi pelayanan publik.

Meningkatkan layanan publik, imbuhnya, antara lain meningkatkan penyediaan barang dan jasa yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tapi bagaimana Museum Nasional melakukan kegiatan berdasarkan aktivitas yang efisien dan produktif.

“Kami punya visi, ketika pengelolaan museum berada di bawah wadah BLU, salah satu cirinya ialah adanya pengelolaan yang memperkuat identitas dan ketahanan budaya serta memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tengah derasnya arus perubahan peradaban dunia,” jelas Hartini.

Amir Sidharta, kurator, pakar permuseuman, dan pendiri Yayasan Mitra Museum Jakarta, menyoroti efisiensi pengelolaan museum. Ia mencontohkan Collectie Centrum Nederland (CCNL) ialah pemusatan koleksi yang tergabung dari empat museum, yaitu Rijksmuseum, Netherlands Open Air Museum, Museum Het Loo Palace, dan Cultural Heritage Agency of the Netherlands yang berada dalam satu lokasi, satu atap, dengan bangunan canggih seluas kurang lebih 30.000 m² di Amersfoort.

“Collectie Centrum Nederland ini merupakan contoh tentang pengelolaan permuseuman yang mengedepankan efisiensi dalam penggunaan ruang penyimpanan, fasilitas konservasi, dan karantina,” papar Amir. ■



Nilai yang menjadi kesan kuat bagi pengunjung itulah yang akan menjamin eksistensi sebuah museum karena nilai tersebut akan mendatangkan *income* yang menjamin keberlangsungan hidup setiap museum.”

Monika Gunawan

Konservator, pemilik Art:1 New Museum, Direktur Idea Indonesia

3 Bukan Gudang Barang Masa Lalu

MENURUT Marbawi A. Katon, Wakil Ketua Umum NU Circle, museum bukan hanya sebagai wahana konservasi atas artefak-artefak lama, melainkan juga sebagai sumber belajar, terutama untuk menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan.

“Saya barangkali memberikan catatan awal tentang kunjungan-kunjungan saya ke berbagai museum. Memang museum memiliki banyak tipe, tapi saya kira yang paling banyak sekarang adalah museum sejarah atau museum budaya walaupun jumlah visitornya relatif masih kalah kalau dibandingkan dengan museum tematik,” ungkapnya.

Di Batu, Malang, misalnya, ada museum transportasi. Setiap

hari dikunjungi ratusan hingga ribuan orang sehingga jelas akan menghasilkan profit bagi museum tersebut. Selain museum tematik, museum-museum yang bernapaskan Islam--dalam pengertian luas--bisa menarik pengunjung dalam jumlah besar, terutama menjelang dan sesudah hari-hari raya keagamaan.

Selain itu, lanjutnya, museum tokoh menjadi magnet yang dapat menarik pengunjung dalam jumlah besar. Misalnya, Museum Bung Karno, Museum Pak Harto, Museum Cokroaminoto, dan Museum M. Yamin. “Jadi, intinya, perlu ada variasi jenis museum sehingga dapat menarik minat pengunjung, terutama generasi muda.”

Dalam konteks pengembangan wawasan kebangsaan, jelas Marbawi, pembangunan di bidang permuseuman hendaknya tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tapi harus merata ke berbagai daerah, bila perlu sampai ke tingkat kecamatan.

Pembangunan makam pahlawan, misalnya, tidak hanya di Kalibata, Jakarta, tetapi bisa diperluas ke tingkat provinsi, kabupaten-kota, serta kecamatan. “Perspektif semacam ini penting untuk terus-menerus dikembangkan karena posisi kita yang unik dan tentu memberikan cara berpikir yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain,” tuturnya.

Sebagai contoh, negara kita punya kerentanan abadi soal bencana alam. Bila Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) punya museum bencana, tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui jenis-jenis bencana yang kerap terjadi,

apa penyebabnya, dan bagaimana cara untuk menanggulungnya. “Ini akan menjadi literasi kebencanaan yang teramat penting dalam mengedukasi publik agar selalu sadar bencana setiap saat.”


Namun, satu hal mendasar yang tidak boleh kita lupa atau abai ialah kesadaran untuk menempatkan museum pada posisi yang tepat karena museum bukanlah gudang penyimpanan barang-barang peninggalan masa lalu, melainkan sebagai sumber ilmu pengetahuan untuk mengenal jati diri kita sebagai bangsa secara lebih mendalam.

“Paradigma sumber ilmu pengetahuan, bukan gudang, ini yang perlu terus-menerus kita tekankan dan kita dorong agar bangsa ini semakin peduli terhadap keberadaan museum,” tegasnya.

Indonesia ialah bangsa yang kaya akan berbagai kearifan lokal yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Secara umum, berbagai artefak kearifan itu dapat kita jumpai di berbagai museum dalam negeri.

Namun, pembagian atau pengelompokan berbagai artefak itu masih terlalu antropologis seakan-akan ingin menampung seluruh peninggalan material yang ada di satu gedung atau di satu tempat. Barang peninggalan yang kita miliki belum dipilah sesuai dengan maksud serta tujuan berbangsa dan bernegara yang relevan dengan keadaan kekinian.

Di Turki, jelasnya, ada dua museum besar yang selalu menjadi pusat kunjungan orang dari berbagai penjuru dunia, yakni Museum Al Fatih yang mengisahkan jatuhnya Konstantinopel dan



123RF

Museum dan Perpustakaan Bung Karno diresmikan pada 4 Juli 2004, dibangun tak jauh dari makam Sang Proklamator di Kota Blitar, Jawa Timur. Museum dan Perpustakaan Bung Karno ini adalah representasi dari “museum kepresidenan”, museum ini dapat disejajarkan dengan The John F. Kennedy Presidential Library and Museum di Boston, atau Ho Chi Minh Museum di Hanoi.

Museum Attaturk yang merupakan rumah bapak bangsa Turki, Mustafa Kemal Atatürk, yang lahir pada 1881.

“Kedua museum itu sama besarnya dan sama ramai dikunjungi baik oleh warga lokal maupun warga mancanegara setiap hari, tetapi keduanya punya warna politik berbeda dan mereka mampu mengapitalisasi perbedaan itu untuk menanamkan pengaruh secara nasional maupun global,” papar Marbawi.

Dalam konteks itu, ia berpandangan bahwa relevansi museum di Tanah Air akan semakin kuat bila *basic* paradigma keberadaannya kita pahami dari munculnya budaya, agama, dan ideologi sampai kita menjadi Indonesia hari ini.

Poinnya ialah kita perlu memiliki satu atau dua museum yang bisa dijadikan sebagai *learning center* sekaligus *profit center* yang melayani warga dunia. “Saya kira itu menjadi *pe-er* bagi kita semua.”

Indonesia, imbuhnya, punya *source* diplomasi yang sangat kuat sebagai negeri muslim terbesar di dunia yang bisa menjadi rujukan banyak negara. “Moderasi dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia perlu dikembangkan sehingga seluruh dunia bisa belajar dari sini,” jelasnya.

Dalam menanggapi pandangan para narasumber, Monika Gunawan, konservator, pemilik Art:1 New Museum, Direktur Idea Indonesia, menyatakan upaya pengembangan museum secara utuh mesti mengacu pada sebuah *roadmap* jangka panjang komprehensif, tidak parsial.

Untuk itu, kita harus memiliki semua modul yang ingin dikembangkan dalam sebuah museum. Misalnya, soal manajemen, *database*, pendalaman visi dan misi, riset koleksi, serta pengembangan SDM. “Selama 2020 kami mengadakan survei dan hal-hal yang saya sebutkan di atas menjadi penyakit dari museum-museum yang ada di Indonesia,” ungkapnya.

Dalam merespons semua problem yang ditemukan dalam survei tersebut, ia berpandangan bahwa konsep dasar pembenahan museum yang seharusnya dimulai dari pembenahan koleksi belum mendapatkan perhatian yang serius. Padahal, semua museum seharusnya percaya bahwa koleksi mereka bisa memberikan *value* yang dapat menarik pengunjung. “Jadi, mengembangkan koleksi adalah prioritas peringkat pertama dari sebuah museum,” tegas Monika.

Selain itu, setiap museum harus memiliki program publik dan elemen-elemen kuat yang diperkenalkan kepada khalayak. Misalnya, menggunakan *tagline* ‘*Art for everyone*’ atau *branding* tertentu sesuai dengan *target market* yang hendak dituju. “Bagaimana caranya kita memberikan sebuah *space* yang relevan dengan kehendak publik sehingga mendorong mereka untuk memasuki area museum.”

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa membuat orang tertarik untuk mengunjungi sebuah museum saja tidak cukup karena yang lebih penting dari itu ialah harus bisa memberikan *value* atau nilai yang berkesan bagi pengunjung saat mening-

galkan museum.

“Nilai yang menjadi kesan kuat bagi pengunjung itulah yang akan menjamin eksistensi sebuah museum karena nilai tersebut akan mendatangkan *income* yang menjamin keberlangsungan hidup setiap museum,” papar Monika.

Farah Wardani, kurator, Ketua Komisi Arsip dan Koleksi Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), menyoroti pentingnya membangun ekosistem permuseuman secara utuh karena galeri, perpustakaan, arsip, dan museum memiliki kaitan yang erat satu sama lain. “Museum memiliki fungsi galeri, fungsi konservasi, dan juga sebagai tempat penyimpanan berbagai arsip,” jelasnya.

Sebagai orang yang ditugasi untuk memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk merawat dan mengelola koleksi arsip dan benda seni di DKJ yang sudah dikumpulkan sejak 1968, Farah mengaku langkah pertama yang dilakukan ialah menginventarisasi ulang seluruh koleksi yang tersimpan di DKJ.

Arsip yang tersimpan di DKJ antara lain koleksi rekaman analog atau rekam jejak dalam berbagai medium atas beragam kegiatan dan capaian yang diinisiasi DKJ sejak 1968. Misalnya, arsip audio sebagai koleksi luar biasa yang berisi konten-konten yang bernilai seni tinggi.

Selain itu, Galeri Cipta yang lahir pada 1971 menjadi pusat pameran karya seni, termasuk karya para maestro kesenian, terutama karya para maestro seni rupa Indonesia. DKJ juga memiliki Taman Ismail Marzuki (TIM). Namun, TIM memang tidak pernah

diarahkan untuk menjadi museum, tetapi lebih berfungsi sebagai sebuah *art center*, tempat untuk pertunjukan, sehingga tidak pernah ada sarana untuk menangani koleksi benda seni dan arsip.

Ia sependapat dengan para pembicara terdahulu bahwa kekayaan karya seni dan seluruh artefak peninggalan masa lalu milik bangsa Indonesia harus dirawat dan dikelola secara terpadu seperti CCNL di Belanda, atau dapat disebut sebagai pusat koleksi terpadu nasional.

“Langkah ke arah itu harus bisa kita lakukan agar museum-museum yang ada tidak sekadar menjadi ruang pajang artefak masa lalu, tapi harus menjadi pusat pelestarian dan penataan benda purbakala serta karya seni yang menjadi identitas dan jati diri bangsa Indonesia,” urai Farah.

Saur Hutabarat, wartawan senior, mengaku sebelum mengikuti diskusi kali ini sempat berkunjung ke Museum Van Gogh melalui *virtual tour Youtube*. Ada tujuh serial *virtual tour* dan satu kompilasi atas tujuh serial tersebut.

“Saya dibawa ke dalam museum diiringi dengan musik yang membangun estetika. Barang siapa yang pernah berkunjung ke Museum Van Gogh di Amsterdam, dia akan seperti merasakan kembali berada di tempat yang sama dan itu adalah berkat dari teknologi imersif. Bahkan pameran virtual disebut pameran imersif, yaitu teknologi yang membawa kaburnya batas-batas dunia digital, dunia maya, dengan dunia nyata,” urainya pada penghujung diskusi.



Di Museum Van Gogh, Amsterdam, yang dibuka 1973, publik dapat menikmati karya dan kehidupan Vincent van Gogh serta seni dari masanya untuk mendapatkan inspirasi dan memperkaya pengetahuan. Museum ini memiliki koleksi gambar dan lukisan karya Van Gogh terbanyak di dunia. Pada 2016, museum ini berhasil menarik 2,1 juta pengunjung dan menjadi museum kedua yang paling banyak dikunjungi di Belanda.

Serial pertama, kata Saur, ditayangkan pada 17 Maret 2020, di masa pandemi covid-19, dan pada Rabu, 27 Oktober 2021 pukul 08.45 WIB, 6 jam sebelum diskusi ini berlangsung. Pengunjungnya mencapai 332.972 orang. Sementara itu, serial kompilasi dikunjungi 140.161 orang.

Jadi, ketika di masa pandemi muncul kreativitas, estetika pun dibangun kemajuan teknologi. Itu poin pertama.

Selanjutnya orang yang masuk ke museum itu mendapatkan

jawaban tentang hal-hal yang menjadi pertanyaan publik mengenai Van Gogh, mengapa dia memotong telinganya? Kenapa telinganya yang dipotong itu lalu diserahkan kepada perempuan?

Apa sebetulnya yang terjadi dalam suasana kejiwaannya ketika itu? Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab seorang peneliti berdasarkan hasil riset. Itu poin yang kedua.

Namun, ada poin ketiga, yakni di situ juga kita bisa mendapatkan kutipan-kutipan pendapat dari Van Gogh. “Misalnya, satu yang saya sukai, *I do right and don't look back and things will turn out well* (lakukanlah yang baik dan tak usah kau menoleh ke belakang karena segala sesuatu akan berjalan dengan baik). Itu contoh kutipan yang ada di situ.”

Namun, yang keempat, yang dari tadi diperbincangkan ialah konsep tutorial bahwa museum mengandung edukasi, mengandung pengetahuan, sebuah konsep besar, pikiran besar, tetapi bagaimana mengimplementasikan pikiran-pikiran besar tersebut?

Museum Van Gogh menjawabnya dengan tutorial, yaitu mari melukis seperti Van Gogh. Ditunjukkanlah di situ cat yang dipakainya, bagaimana dia mencampur cat itu, kuas seperti apa yang dipakai, dan ada contoh lukisan yang akan ditiru sebagai sebuah model.

“Jadi, saya mendapatkan sebuah konsep yang terimplementasikan secara riil dalam durasi yang pendek tentang sebuah museum yang memenuhi semua persyaratan konsep besar, pikiran

besar yang tadi kita perbincangkan. Lalu saya sebentar pergi ke British Museum. Apa yang terjadi? Silakan datang ke museum karena museum sudah buka, silakan *booking*. Jauh betul bedanya.”

Jadi, secara selintas kita dapat mengerti kenapa Amir Sidhartha membawa konsep CCNL dari Belanda, sebuah konsep yang sangat spektakuler, dibangun konstruksinya pada 1998, diresmikan 13 September 2021, dan menelan biaya 44 juta euro, atau sekitar Rp572 miliar.

“Baik bila kita membayangkan yang spektakuler itu, kiranya jauh lebih baik jika saat ini kita mengembangkan teknologi imersif dan secara *virtual tour* mendapatkan estetika yang nyata karena kaburnya batas dunia digital, dunia maya, dengan dunia nyata.” ■



Catatan Moderator

Masyarakat Adat dan Kerajaan

Oleh: **Arimbi Heroepoetri**

ADA perdebatan apakah baik kerajaan maupun kesultanan sama dengan masyarakat adat. Jika tidak sama, apa pembeda yang paling mendasar mengemuka dalam diskusi dengan tema ‘Urgensi UU Masyarakat Hukum Adat dalam Bingkai NKRI’.

Apa yang membedakan masyarakat adat dengan kerajaan? Dua komunitas itu menjadi tiang bangsa untuk kelahiran negara bangsa yang bernama Indonesia.

Para pembicara sepakat bahwa keberadaan masyarakat (hukum) adat diakui dalam Pasal 18B dan 28I ayat 3 UUD 1945, kemudian Indonesia terikat pada komitmen internasional tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat. Pada 13 September 2007 pemerintah Indonesia ikut mendukung lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP*) yang mengamanatkan bahwa masyarakat adat memiliki hak yang sama terkait dengan penghidupan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Masyarakat adat merupakan salah satu subjek hukum negara yang diakui dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu definisi tentang masyarakat adat da-

lam UU tertuang dalam Pasal 1 butir 31 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: ‘kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidupnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum’.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 31/PUU-V/2007 merumuskan masyarakat adat sebagai ‘Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang bersangkutan secara *de facto* masih ada dan/atau hidup (*actual existence*), apabila setidaknya mengandung unsur-unsur: a) ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); b) ada pranata pemerintahan adat; c) ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; d) ada perangkat norma hukum adat; dan e) khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu’.

Selain itu, masyarakat adat didefinisikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebagai ‘kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang

berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya’.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melihat adanya istilah-istilah masyarakat hukum adat (MHA) dan masyarakat tradisional dalam UUD 1945, istilah MHA dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan istilah masyarakat adat yang digunakan masyarakat sipil merujuk pada kelompok masyarakat yang sama. Komnas HAM juga menilai bahwa MHA memiliki hubungan multidimensi dengan tanah dan wilayah mereka. Bagi MHA, tanah bukan sekadar sumber ekonomi. Tanah merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan kehidupan masyarakat hukum adat. Beragam ritual adat dilaksanakan sebagai wujud relasi spiritual mereka dengan alam, termasuk hutan. Pengabaian atas relasi MHA dengan tanah dan wilayah mereka, asal-usul penguasaan tanah dan wilayah MHA dan sejarah politik agraria yang terjadi selama ini telah berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan MHA secara keseluruhan.

Kesultanan dan Kerajaan di Nusantara

Lahirnya Republik Indonesia pada 1945 menandai para kesultanan dan kerajaan telah menyerahkan kekuasaan mereka dan setuju melebur dalam bentuk satu kesatuan negara. Hal itu diperkuat dalam Perjanjian Malino yang dilakukan pada 1946. Perjanjian Malino dihadiri beberapa unsur masyarakat—termasuk perwakilan kerajaan/kesultanan, Belanda, dan pemerintah Indo-

nesia. Wilayah baik kesultanan maupun kerajaan menyesuaikan dengan sistem Negara Indonesia, kebanyakan menjadi wilayah kabupaten, dengan pemimpin dipilih secara demokratis melalui proses pemilihan umum.

Pascareformasi, bermunculan puluhan bahkan ratusan orang yang mengaku sebagai raja dan sultan di seluruh Indonesia. Jumlahnya semakin lama semakin banyak. Sebagian besar dari mereka kemudian bergabung dalam organisasi-organisasi raja dan sultan yang sengaja mereka dirikan untuk memperkuat legitimasi para bangsawan itu. Mereka juga menempuh jalur hukum sehingga mendapatkan akta notaris dan pengesahan dari instansi pemerintah yang menaungi organisasi kemasyarakatan. Setidaknya tercatat ada enam asosiasi sebagai berikut.

- Badan Pengurus Silaturahmi Nasional Raja dan Sultan Nusantara (BP Silatnas)
- Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Se-Nusantara (FKIKN)
- Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN)
- Yayasan Raja dan Sultan Nusantara (Yarasutra)
- Asosiasi Kerajaan dan Kesultanan Indonesia (AKKI)
- Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)

Masyarakat Adat ialah Entitas yang Berbeda dengan Kesultanan/Kerajaan

Dua argumen di bawah ini akan memperjelas perbedaan

antara masyarakat adat dan kesultanan.

1) Kesultanan atau kerajaan tidak memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan sekitar.

”Kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup. Serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum” (Pasal 1 butir 31 UU Nomor 32 Tahun 2009).

Kedekatan masyarakat adat pada teritori/wilayah disebabkan wilayah ialah sumber penghidupan dan kehidupan mereka sehingga mereka akan memelihara wilayah/lingkungan mereka sebagaimana mereka menjaga kehidupan mereka. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar sumber ekonomi. Tanah merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan kehidupan masyarakat hukum adat. Beragam ritual adat dilaksanakan sebagai wujud relasi spiritual mereka dengan alam.

Masyarakat adat memiliki ciri khusus dalam tata kelola sumber daya alam (SDA) mereka, baik tata kelola atas tanah, hutan, pesisir, dan laut maupun keragaman tata produksi dan konsumsi mereka. Pengetahuan dan kearifan lokal tentang tata kelola hutan dan SDA di sekitar mereka diwariskan secara turun-temurun, baik dalam tradisi dan praktik budaya maupun dalam bentuk tulis, terus mengalami adaptasi, inovasi, dan dinamika selaras dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya serta lingkungan

mereka. Namun, prinsip-prinsip nilai dan norma adat yang dimiliki sebagian besar masih memiliki fungsi-fungsi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan SDA dan ekosistem. Dalam beberapa kasus di komunitas masyarakat adat model tata kelola SDA yang telah dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat adat bahkan dianggap dan terbukti lebih baik daripada bentuk-bentuk konservasi dan pelestarian lingkungan yang dibuat negara, swasta, atau para penganjur konservasi dan pelestari lingkungan lainnya.

Sementara itu, teritori/wilayah bagi kerajaan/kesultanan ialah tanda kekuasaan dan kekayaan mereka. Rakyat yang berada di teritori mereka akan membayar semacam pajak kepada raja/sultan sebagai tanda pernyataan setia/berserah diri.

2) Kerajaan/kesultanan sekarang tidak memenuhi unsur Penjelasan Pasal 18 konstitusi sebagai *zelfbesturend landschap* (*self-governance territory*/bentuk plural: *zelfbesturende landschappen*).

“Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya - dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati

hak-hak asal-usul daerah tersebut” (Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 paragraf II sebelum amendemen).

Masyarakat adat ialah kelompok terkecil dalam negara bangsa yang mengatur kehidupannya sendiri seperti yang ditengarai dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amendemen). Karena itu, masyarakat adat memiliki aturan adat yang mengatur dan mengikat sendi kehidupan komunitas adat mereka. Bahkan masyarakat adat masih memiliki peradilan adat yang mengikat komunitas mereka.

Sementara itu, kerajaan lahir dari gabungan beberapa kekuatan dalam masyarakat, yang mungkin lahir karena peperangan ataupun persekutuan.

Masyarakat adat dihormati dan diakui berdasarkan konstitusi, berbagai peraturan perundang-undangan, juga UNDRIP yang kelak bermuara pada UU tentang Masyarakat Adat. Sementara itu, jejak pengakuan kerajaan/kesultanan baik dalam konstitusi maupun perundang-undangan ialah lemah. Karena itu, eksistensi kerajaan/kesultanan dewasa ini lebih tepat sebagai salah satu ahli waris, pemangku, atau pemelihara adat dalam konteks budaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 UUD 1945 sehingga kerajaan/kesultanan tidak memiliki basis klaim yang sah untuk meminta kembali wilayah kerajaan/kesultanan mereka di masa lampau, ataupun turut serta sebagai salah satu unsur dalam pemerintahan dewasa ini.

Berbeda dengan masyarakat adat, kerajaan/kesultanan belum memiliki definisi yang baku sehingga potensi klaim sebagai raja atau sultan masih besar. Karena itu, perlu adanya *benchmark* tentang kesultanan/kerajaan. Tentu saja sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, negeri ini tidak akan menghasilkan lagi kerajaan/kesultanan baru di dalam payung NKRI. Yang perlu dilakukan ialah menginventarisasi kesultanan/kerajaan di masa lalu. ■

Tiga Masalah Museum Kita

Oleh: **Luthfi Assyaukanie**

INDONESIA memiliki cukup banyak museum. Menurut data Kementerian Pendidikan, kita memiliki tak kurang dari 400 museum yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jakarta ialah provinsi yang paling banyak memiliki museum (64 buah), disusul Jawa Tengah (54), Yogyakarta (44), Jawa Timur (44), Jawa Barat (37), dan Bali (34). Itu belum termasuk taman dan galeri yang tak kalah banyak jumlahnya.

Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara maju, jumlah itu tak terlalu besar. Inggris, misalnya, memiliki tak kurang dari 2.500 museum. Jerman 6.800 lebih dan Amerika Serikat memiliki 35 ribu museum, jumlah yang tak ada tandingannya di dunia. Di negara-negara itu, museum tak sekadar tempat merawat benda-benda kuno, tapi juga sebagai pusat pendidikan, hiburan, dan rekreasi.

Keberhasilan suatu museum ditentukan seberapa besar minat orang mengunjunginya. Sebelum pandemi (2019), museum yang paling banyak dikunjungi orang ialah Louvre di Prancis, dengan 9,6 juta pengunjung. Disusul Museum Nasional di Tiongkok (7,3 juta), Museum Vatikan di Italia (6,8 juta), British Museum di Inggris (6,8 juta), dan Museum of Natural History di Amerika (5 juta).

Bagaimana dengan Indonesia? Menurut Badan Pusat Statistik

(2019), museum yang paling banyak pengunjungnya ialah Museum Sejarah Jakarta (741 ribu), Museum Tekstil (362 ribu), Museum Wayang (322 ribu), Museum Bahari (308 ribu), dan Museum Nasional (303 ribu). Angka itu jauh di bawah rata-rata pengunjung museum di berbagai negara yang disebutkan di atas.

Rendahnya minat pengunjung ialah salah satu alasan mengapa Forum Diskusi Denpasar 12 (FDD 12) beberapa kali mengangkat tema tentang museum dan pentingnya merawat pusat-pusat budaya Indonesia. Melalui kerja sama dengan beberapa organisasi masyarakat, seperti Yayasan Mitra Museum Jakarta dan Asosiasi Museum DKI Jakarta, FDD 12 menghadirkan sejumlah tokoh, dari menteri, dirjen, pengelola museum, dosen, hingga aktivis dan pengusaha, untuk mendiskusikan isu krusial itu.

Ada tiga poin penting yang bisa kita simpulkan dari beberapa diskusi itu. Pertama, keberhasilan suatu museum sangat bergantung kepada pengelolaannya, dari soal investasi, inovasi, hingga profesionalisme. Kunci keberhasilan museum-museum di negara maju ialah mereka tak berhenti berinovasi dan terus memperbarui tampilan dan layanan mereka.

Masalah dana selalu menjadi problem klasik dalam pengelolaan suatu lembaga. Sebagian besar museum di Indonesia dikelola negara, yang tunduk pada aturan dan birokrasi. Sering kali upaya untuk memperbaiki dan melakukan inovasi, termasuk mencari sumber-sumber dana alternatif, terkendala oleh aturan dan birokrasi yang ruwet.

Kedua, kita memiliki cukup banyak artefak dan benda-benda yang ditampilkan di berbagai museum dan galeri. Benda-benda itu tidak bisa bicara jika tidak dibunyikan. Kelemahan museum-museum di Indonesia ialah kurangnya narasi dalam menjelaskan benda-benda yang ditampilkan. Kalaupun ada, sering kali buruk. Orang tak akan betah berlama-lama di suatu objek jika tak ada cerita yang mengiringinya.

Museum Nasional, misalnya, memiliki lebih dari 200 ribu koleksi, yang sebagian besarnya (95%) merupakan peninggalan purbakala. Perlu kerja keras untuk membuat narasi pada benda-benda itu agar lebih informatif, edukatif, dan menyenangkan. Keluhan yang sering dilontarkan pengunjung ialah miskinnya penjelasan pada benda-benda yang mereka lihat.

Ketiga, perlu sosialisasi dan *packaging* informasi yang menarik kepada masyarakat. Di negara-negara maju, museum menjadi tujuan utama para pelajar. Jumlah mereka cukup besar dan bisa menjadi *public relations* yang efektif kepada masyarakat. Sayangnya, tak semua sekolah memiliki program kunjungan ke museum. Padahal, kita memiliki lebih dari 45 juta pelajar di seluruh Indonesia.

Jika target utama museum ialah anak-anak muda, inovasi teknologi dan penggunaan narasi yang sesuai dengan usia mereka mutlak diperlukan. Sudah saatnya museum-museum di Indonesia mengintegrasikan koleksi yang dimiliki mereka dengan teknologi mutakhir, baik terkait dengan aplikasi *mobile* maupun

realitas virtual.

Jalan untuk mewujudkan museum yang memiliki banyak pengunjung memang tidak mudah. Perlu kerja sama berbagai pihak, dari pemerintah, pengusaha, pengelola sekolah, hingga masyarakat. Apa yang didiskusikan dalam FDD 12 ialah langkah awal menuju ke sana. ■

Menakar Keseriusan Merawat Kebudayaan

Oleh: **Arief Adi Wibowo**

MUNGKIN baru pertama kali, sebagai moderator, saya mengelola sebuah forum yang melibatkan lebih dari 20 narasumber sekaligus dengan berbagai latar belakang (akademisi lintas disiplin, pegiat kebudayaan, profesional museum, hingga jurnalis).

Stamina diskusi luar biasa hebat, lebih dari 4 jam non-stop dengan intensitas pengetahuan yang dibagikan demikian tinggi. Karena semua partisipan berangkat dengan iktikad yang baik untuk mencari solusi pelestarian kebudayaan nasional, *output* Forum Diskusi Denpasar 12 untuk tema itu sangat konstruktif.

Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat yang akrab disapa Mbak Rerie, menyentak moderator dan semua narasumber yang hadir di lokasi serta ratusan peserta daring via *Zoom* dengan serentetan pertanyaan. “Apakah kita masih melihat perbedaan sebagai kekayaan? Ataukah kita melihat perbedaan sebagai permasalahan? Bagaimana wawasan kebangsaan menjawab perbedaan tersebut? Bagaimana pula kita membangun identitas sebagai bangsa dengan terus menggali dan melestarikan kekayaan nilai-nilai budaya kita?”

Pertanyaan itu sungguh relevan dengan situasi saat diskusi kebudayaan itu digelar pada November 2020, ketika pengalaman anak bangsa masih lekat dengan mencuatnya politik identitas dalam kontestasi pemilu dan akan terus relevan bagi masa depan Indonesia. Sejatinya sebagai bangsa kita memang dikaruniai keragaman budaya yang tinggi dari Sabang sampai Merauke.

Itu ditambah pergeseran demografis karena generasi Y dan Z bertumbuh dengan jarak waktu yang lebar antara mereka dan sejarah bangsa mereka. Belum lagi, tantangan eksternal di tengah pertarungan global dengan potensi masuknya ideologi-ideologi transnasional yang dapat mengobrak-abrik ikatan berbangsa dan bernegara.

Dari diskusi yang berkembang, kita bisa berkaca pada diri sendiri untuk melihat seberapa serius sebagai bangsa dalam merawat kebudayaan kita. Sejarah peraturan perundangan mengenai kebudayaan berkembang sejak zaman Hindia Belanda, yang kemudian digantikan UU RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Setelah 18 tahun kemudian lahir UU baru, UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perkembangan terakhir, ada UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dengan catatan para narasumber mengenai peraturan turunan yang tidak kunjung keluar sehingga menimbulkan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya di daerah-daerah. Jelas perubahan produk legislasi mengenai kebudayaan tertinggal jauh jika dibandingkan dengan perubahan masyarakat, terutama teknologi itu sendiri.

Dalam catatan saya, menarik menyimak paparan Profesor Mundardjito (Pak Otty) sekaligus menjawab kegelisahan dalam pertanyaan Mbak Rerie. Pak Otty menyampaikan, ” Meskipun kita tidak bisa lagi menghidupkan masa lampau, pengetahuan dan kebudayaan dapat menjadi sangat penting untuk membangun identitas kita sebagai sebuah bangsa.”

Dalam melanjutkan paparannya, Pak Otty menekankan pentingnya perubahan paradigma pelestarian kebudayaan itu sendiri. Bahwa pelestarian kebudayaan itu harus dilakukan dengan meletakkan kebudayaan itu bersama rakyat, bukan sekadar konservasi untuk mempertahankan artefak kebudayaan tetap dalam kondisi aslinya.

Agar menjadi pengetahuan yang dapat terus mengikuti perkembangan masyarakat, pelestarian kebudayaan memerlukan sumbangsih berbagai disiplin ilmu dan memiliki konsep keekonomian yang kuat untuk menghilangkan permasalahan pendanaan.

Kebudayaan perlu diartikulasikan agar dapat diakses, dipelajari, dan dinikmati berbagai kalangan masyarakat. Pandemi membawa banyak perubahan. Salah satu yang menonjol ialah model komunikasi virtual. Sentuhan kreatif dan peran teknologi dapat membuat kebudayaan dan cagar budaya nasional dinikmati secara daring, bahkan mungkin tidak lama lagi, cagar budaya dapat hadir di dunia *metaverse*. Interaksi kuat yang terjadi antara kebudayaan dan masyarakat membuat nilai-nilai budaya bangsa menjadi langgeng, lintas generasi, dan bertumbuh.

Dari pengalaman luar biasa memoderasi Forum Diskusi Denpasar 12 bertema ‘Pemahaman Nilai Penting Warisan Budaya dalam Penguatan Kebangsaan’, sebagai akademisi, saya mengapresiasi cara Mbak Rerie dalam membangun ruang dialog yang melibatkan berbagai perspektif. Kemudian mengikat kesadaran kita semua mengenai pentingnya kebudayaan sebagai haluan pembangunan bangsa serta membangun fokus dalam mencari solusi atas permasalahan yang ada demi masa depan bangsa dan generasi penerusnya. ■



Biodata Tim Ahli



Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T. lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Memegang gelar master teknik dan manajemen industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, sebelumnya lulus sebagai sarjana sains bidang fisika teoretis dari Universitas Airlangga. Sebagai aktivis, Arief aktif sebagai Wakil Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dan Ketua PP Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Memiliki rekam kerja di banyak perusahaan media nasional seperti *TV One*, *Trans TV/7*, *CNN Indonesia*, dan *Metro TV*. Saat ini menjabat staf khusus di Chairman Office Media Group. ■



Dr. Atang Irawan S.H., M.Hum. lahir di Wonosobo, 10 Juli 1975. Ia merupakan dosen Fakultas Hukum di Universitas Pasundan Bandung, Universitas Parahyangan (2000-2007), dan Dewan Penasihat DPD Kongres Avokata Indonesia Jawa Barat. Bidang kajiannya ialah hukum tata negara. Meraih gelar S-3 ilmu hukum di Universitas Padjadjaran pada 2011 dan mengenyam sejumlah pendidikan keterampilan seperti bidang jurnalistik dan pelatihan *public learning services* (PLS) di Payap University Chiang May, Thailand. Atang juga menjadi dosen luar biasa di Unikom (2003), Universitas Maranata (2010), Staf Ahli DPR RI 2009-2019, Staf Ahli DPD RI 2009-2019, dan staf khusus pimpinan MPR RI (2019-sekarang). ■



Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si. lahir di Masamba, 1 September 1956. Pendidikan terakhir S-2 administrasi negara. Pengalaman kerjanya dari Camat Wotu, Kabupaten Luwu (1986-1989), dosen IIP/IPDN (1989-2014), Bupati Luwu Utara (1999-2009), Staf Khusus Wakil Presiden RI (2009-2014), anggota DPR RI (2014-2019), Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang), serta anggota TGUPP Provinsi Sulawesi Selatan (2021-sekarang). Luthfi mendapat tanda penghargaan Bintang Jasa Utama pada 1999, tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (2005), dan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (2008). ■



Arimbi Heroepoetri lahir di Jakarta, 19 September 1966. Perempuan ini meraih gelar LL.M. dengan *major* lingkungan hidup di Dalhousie Law School, Halifax, Kanada, 1992. Gelar S.H. juga dalam *major* lingkungan hidup diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Dia mengikuti berbagai pendalaman, antara lain pendalaman mengenai transisi menuju demokrasi (Jerman, 1994), hak asasi perempuan (Bangladesh; Sao Paulo, Brasil; dan Tanzania, 2003), transisi keadilan (New York, 2007), dan kepemimpinan inovatif untuk berkelanjutan (IDEAS Indonesia 5.0, Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, 2015). Arimbi juga merupakan aktivis Walhi, menjadi salah satu komisioner Komnas Perempuan (2007–2014), dan masuk Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Luthfi Assyaukanie, Ph.D. adalah tenaga ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). Ia juga seorang peneliti dan dosen di Universitas Paramadina, Jakarta. Meraih gelar Ph.D. di Universitas Melbourne, Australia, dalam bidang sejarah politik. Ia pernah bekerja sebagai peneliti di Singapura, Belanda, dan Amerika Serikat. Luthfi sudah menulis sejumlah buku dan puluhan artikel yang diterbitkan di media dalam dan luar negeri. Salah satu bukunya, *Islam and the Secular State*, diterbitkan oleh ISEAS, Singapura (2009). Dia pernah menjabat Direktur Freedom Institute dan peneliti di SMRC, Jakarta. ■



Sadyo Kristiarto, S.P. lahir di Jakarta pada 25 Juni 1968, merupakan alumnus Jurusan Agronomi IPB Bogor. Sejak 1996 hingga 2014 menjadi wartawan di *HU Media Indonesia* antara lain menangani Desk Polhukam, Ekonomi, Metropolitan, dan Suplemen. Pada 2014 selama kurang lebih setahun bertugas sebagai Pemimpin Redaksi *Borneo News* di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sebelum menjadi jurnalis sempat berkarier sebagai asisten kepala divisi di perkebunan kelapa sawit PT Tania Selatan, Palembang, Sumatra Selatan, dan sebagai supervisor data di PT Pillar, kantor konsultan teknik. Saat ini tergabung dalam Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Anggiasari Puji Aryatie, S.S. merupakan sosok yang sangat berpengalaman dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan kesetaraan gender serta upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Perempuan kelahiran Jakarta itu juga memiliki keahlian dalam pelatihan dan berbicara di depan umum. Keterampilan kepemimpinannya ditopang bakat dalam menganalisis masalah masyarakat, meninjau kebijakan publik, mengembangkan dan menyederhanakan prosedur, serta menemukan solusi yang inovatif.

Sarjana sastra Inggris dari Sekolah Bahasa Asing LIA, Yogyakarta, 2007, itu pada Januari 2016 hingga Oktober 2016 menjadi Koordinator Komunikasi Indonesia dan Filipina untuk Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), salah satu organisasi tertua di Jerman yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, sejak September 2019 sampai sekarang ia menjadi konsultan bidang penelitian dan pengumpulan data pandemi yang bekerja sama dengan Asia University, Jepang. Kini, menjadi Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A. memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos.) dari Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) 1991-1994; *master of arts* (M.A.) dari School of Communication, College of Social Science, University of Hawaii at Manoa (UHM) Honolulu, Amerika Serikat (2003-2004); dan doktor (Dr.) dari Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) 2007-2010 (*cum laude*).

Pada 2021 menjadi staf pengajar Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI dan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, anggota Senat Antar-fakultas FISIP UI, asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Ketua Bidang Keilmuan ISKI Pusat, Ketua Litbang *Media Indonesia*, dan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■

**MEDIA
INDONESIA
PUBLISHING**

ISBN 978-623-6165-14-0



9 786236 165140